

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA**

- Nomor : Kep-042/DIR/KPEI/0924
- Perihal : Ketentuan dan Prosedur (*Rule Book*) Penyelenggaraan *Central Counterparty*
- Tanggal Diterbitkan : 27 September 2024
- Tanggal Diberlakukan : 30 September 2024
- Bahan Acuan : Surat Bank Indonesia No. 26/05/DGS-DPPK/Srt/B tanggal 25 September 2024 perihal: Penyampaian Hasil Konsultasi atas Rancangan *Rule Book* Penyelenggaraan *Central Counterparty* (CCP) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
-
- Menimbang :
1. Bahwa salah satu Infrastruktur Pasar Keuangan yang dapat diselenggarakan oleh pihak selain Bank Indonesia adalah *Central Counterparty* (“**CCP**”).
 2. Bahwa PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (“**KPEI**”) telah mendapatkan izin usaha sebagai CCP berdasarkan surat Bank Indonesia No. 26/02/DGS-DPPK/Srt/B tanggal 28 Juni 2024 perihal: Pemberian Izin Usaha Sebagai *Central Counterparty* kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
 3. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan CCP berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty*, KPEI sebagai CCP wajib menyusun dan memberlakukan ketentuan dan prosedur (“**Rule Book**”) penyelenggaraan CCP.
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3, maka diperlukan penetapan atas *Rule Book* penyelenggaraan CCP.
 5. Bahwa *Rule Book* penyelenggaraan CCP sebagaimana dimaksud pada angka 4 perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 17/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85/BI).
3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty*.
4. Anggaran Dasar PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
5. Surat Bank Indonesia No. 26/02/DGS-DPPK/Srt/B tanggal 28 Juni 2024 perihal: Pemberian Izin Usaha Sebagai *Central Counterparty* kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. *Rule Book* penyelenggaraan CCP, yang terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
 - b. Ketentuan Keanggotaan CCP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
 - c. Ketentuan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
 - d. Ketentuan Pengenaan Biaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
 - e. Ketentuan Rekening, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini;
 - f. Ketentuan Penatausahaan *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini;
 - g. Ketentuan Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA (*Trade Management*), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini;
 - h. Ketentuan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan ini;
 - i. Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Keputusan ini; dan
 - j. Ketentuan Pengawasan dan Pemeriksaan serta Sanksi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Keputusan ini.

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal diberlakukannya, yaitu tanggal 30 September 2024, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata perlu penyempurnaan atau terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 September 2024

Iding Pardi
Direktur Utama

Antonius Herman Azwar
Direktur

LAMPIRAN I

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : Kep-042/DIR/KPEI/0924

Tanggal : 27 September 2024

KETENTUAN UMUM

I. Definisi

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

I.1. **Afiliasi** adalah:

- I.1.1. hubungan antara 2 (dua) Anggota CCP dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang sama;
- I.1.2. hubungan antar Anggota CCP, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh salah satu di antaranya; dan/atau
- I.1.3. hubungan antara 2 (dua) Anggota CCP yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.

I.2. **Anggota CCP** adalah pihak yang mendaftarkan keanggotaannya di KPEI dan telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan sehubungan dengan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh KPEI, yang terdiri dari Anggota CCP Umum dan Anggota CCP Individual.

I.3. **Anggota CCP Individual** adalah Anggota CCP yang berhak melakukan Transaksi PUVA yang di-Kliringkan melalui CCP untuk keperluan diri sendiri.

I.4. **Anggota CCP Umum** adalah Anggota CCP yang berhak melakukan Transaksi PUVA yang di-Kliringkan melalui CCP, baik untuk keperluan diri sendiri dan/atau Nasabahnya.

I.5. **Bank** adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan serta bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri namun tidak termasuk kantor bank yang beroperasi di luar negeri.

I.6. **Bank Dalam Penyehatan** adalah status pengawasan Bank yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan kriteria tertentu sebagai Bank dalam penyehatan.

I.7. **Cash Call** adalah permintaan dana dari CCP kepada Anggota CCP tidak dalam Kondisi Wanprestasi dalam hal penanganan Kondisi Wanprestasi Anggota CCP.

I.8. **Central Counterparty** yang selanjutnya disebut **CCP** adalah lembaga yang menempatkan dirinya di antara para pihak yang melakukan Transaksi PUVA, sehingga bertindak sebagai pembeli bagi penjual dan sebagai penjual bagi pembeli.

I.9. **Close-Out Netting** adalah proses pengakhiran seluruh Transaksi PUVA dengan menghitung nilai bersih (*netting*) dari nilai atau jumlah hak atau kewajiban dengan pihak yang mengalami Kondisi Wanprestasi.

- I.10. **Collateral** adalah *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution* yang disetorkan oleh Anggota CCP yang dapat digunakan oleh KPEI untuk menyelesaikan kewajiban Transaksi PUVA dan/atau untuk menyelesaikan kewajiban lainnya dari Anggota CCP kepada KPEI.
- I.11. **Concentration Limit** adalah batasan maksimum jenis dan/atau nilai surat berharga yang dapat diterima oleh KPEI sebagai *Collateral*.
- I.12. **Daftar Hasil Kliring Transaksi PUVA** selanjutnya disebut **DHK PUVA** adalah dokumen elektronik yang memuat perincian hak dan kewajiban masing-masing Anggota CCP yang timbul berdasarkan posisi Transaksi PUVA dan *Obligation Crystalization* dari masing-masing Anggota CCP dalam rangka penyelesaian Transaksi PUVA.
- I.13. **Default Fund Contribution** adalah dana yang disetorkan oleh Anggota CCP kepada KPEI sebagai bagian dari mitigasi risiko apabila Anggota CCP mengalami Kondisi Wanprestasi dan sebagai bagian dari urutan penggunaan sumber keuangan (*default waterfall*).
- I.14. **Default Fund** adalah akumulasi *Default Fund Contribution* yang disetorkan oleh seluruh Anggota CCP dan dihitung oleh KPEI dari waktu ke waktu.
- I.15. **Default Management Process** selanjutnya disebut sebagai **DMP** adalah proses sebagaimana dimaksud dalam *Rule Book* Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*).
- I.16. **Hari Kalender** adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun kalender masehi, tanpa kecuali.
- I.17. **Hari Kliring PUVA** adalah hari operasional Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat dimana Bank Indonesia beroperasi, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh KPEI.
- I.18. **Initial Margin** adalah dana dan/atau surat berharga yang disetorkan oleh Anggota CCP kepada KPEI pada saat akan melakukan Kliring Transaksi PUVA untuk memitigasi potensi perubahan posisi Transaksi PUVA dari Anggota CCP dalam hal terjadinya Kondisi Wanprestasi.
- I.19. **Kliring** adalah proses yang dilakukan setelah terjadinya transaksi yang mencakup kegiatan merekonsiliasi, mengkonfirmasi, dan menghitung hak dan kewajiban para pihak termasuk penghitungan secara *netting*, yang menunjukkan posisi akhir hak dan kewajiban para pihak sebelum selmen dilakukan.
- I.20. **Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko** adalah komite yang dibentuk oleh KPEI untuk memberikan masukan kebijakan termasuk namun tidak terbatas pada pengendalian risiko dan penanganan Kondisi Wanprestasi Anggota CCP.
- I.21. **Kondisi Likuidasi** adalah kondisi dimana Anggota CCP diputus likuidasi oleh pengadilan yang berwenang. Kondisi Likuidasi tidak termasuk kondisi jika Anggota CCP mengajukan permohonan likuidasi kepada anak usahanya.
- I.22. **Kondisi Pengalihan (Portability)** adalah kondisi dimana Anggota CCP melakukan pengalihan atas posisi Kontrak Kliring CCP dan/atau *Collateral* yang dimiliki oleh Nasabahnya dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Angka IV. *Rule Book* Ketentuan Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA (*Trade Management*).
- I.23. **Kondisi Wanprestasi** adalah kondisi Anggota CCP yang gagal atas pemenuhan tagihan kewajiban baik atas Kontrak Kliring CCP yang dimilikinya dalam waktu yang telah ditentukan oleh KPEI, maupun atas sebab lainnya sebagaimana diatur dalam *Rule Book* Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*).

- I.24. **Kontrak Awal PUVA** adalah kontrak bilateral dengan data konfirmasi (*trade confirmation*) Transaksi PUVA yang terjadi antara Anggota CCP yang dicantumkan oleh para Anggota CCP ke dalam *form* yang disediakan oleh KPEI dalam sistem dalam rangka Pendaftaran Kontrak Awal PUVA untuk melakukan Transaksi PUVA.
- I.25. **Kontrak Kliring CCP** adalah kontrak yang ditandatangani antara KPEI dengan Anggota CCP yang di antaranya berisi ketentuan mengenai Novasi atas Kontrak Awal PUVA oleh KPEI, dengan lampiran data transaksi baru antara KPEI dengan Anggota CCP yang terbentuk dari hasil Pendaftaran Kontrak Awal PUVA yang telah berhasil dilakukan dalam sistem yang disediakan oleh KPEI.
- I.26. **KPEI** adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia yang memiliki izin usaha sebagai CCP.
- I.27. **Laporan Penyelesaian Hak dan Kewajiban Kontrak Kliring CCP** adalah dokumen elektronik yang memuat status pemenuhan hak atau kewajiban dana dari masing-masing Anggota CCP baik atas Kontrak Kliring CCP sendiri ataupun Kontrak Kliring CCP Nasabah.
- I.28. **Margin** adalah dana dan/atau surat berharga yang wajib ditempatkan oleh Anggota CCP kepada KPEI berdasarkan penilaian eksposur Transaksi PUVA.
- I.29. **Margin Call** adalah tagihan penambahan dana dan/atau surat berharga kepada Anggota CCP guna memenuhi persyaratan pemenuhan *Margin*.
- I.30. **Mark-to-Market** adalah proses penilaian harga pasar secara harian atas *Initial Margin* berupa surat berharga yang ditempatkan oleh Anggota CCP dan posisi Kontrak Kliring CCP terhadap eksposur yang diakibatkan oleh perubahan harga pada Transaksi PUVA dalam *Variation Margin*.
- I.31. **Minimum Cash Maintenance** adalah jumlah atau porsi minimum *Initial Margin* dalam bentuk dana yang harus dipenuhi oleh Anggota CCP.
- I.32. **Nasabah** adalah anggota tidak langsung yang terdiri dari Bank, lembaga keuangan bukan Bank, atau pihak lain yang menjadi anggota dari Anggota CCP Umum.
- I.33. **Net Open Position** adalah posisi kontrak terbuka yang belum diselesaikan.
- I.34. **Net Periodic Cash Flow** adalah nilai pembayaran arus kas hingga akhir masa kontrak dari Transaksi IRS yang dibayarkan dari hasil perhitungan suku bunga yang tertuang dalam kontrak Transaksi IRS tersebut.
- I.35. **Novasi** adalah proses pengakhiran Kontrak Awal PUVA antara Anggota CCP sebagai pembeli dengan Anggota CCP sebagai penjual kemudian menggantikannya dengan Kontrak Kliring CCP antara KPEI dengan Anggota CCP sebagai pembeli serta KPEI dengan Anggota CCP sebagai penjual.
- I.36. **Pendaftaran Kontrak Awal PUVA** adalah prosedur yang dilaksanakan oleh Anggota CCP dalam melakukan pendaftaran Kontrak Awal PUVA untuk dilakukan Novasi menjadi Kontrak Kliring CCP baik yang dilakukan melalui sistem Penyelenggara Sarana Transaksi yang terhubung dengan sistem infrastruktur KPEI atau secara langsung ke sistem infrastruktur KPEI.
- I.37. **Penyelenggara Sarana Transaksi** adalah badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing beserta seluruh perubahan atau penggantian.

- I.38. **Penyelesaian** adalah kewajiban KPEI untuk mengambil alih tanggung jawab Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi dalam penyelesaian Transaksi PUVA sesuai dengan waktu dan tata cara yang diatur dalam *Rule Book*.
- I.39. **Penyelesaian Kontrak (Contract Settlement)** adalah nilai penyelesaian transaksi yang diterima atau ditagihkan secara harian hingga akhir masa Kontrak Kliring CCP yang melingkupi perhitungan *Variation Margin*, *Price Alignment Amount*, dan *Net Periodic Cash Flow* (untuk Transaksi IRS).
- I.40. **Rule Book** adalah ketentuan dan prosedur yang diterbitkan oleh KPEI terkait dengan penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA.
- I.41. **Perjanjian Keanggotaan** adalah perjanjian antara KPEI dengan Anggota CCP yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan pada keanggotaan CCP untuk pemenuhan persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam *Rule Book* Ketentuan Keanggotaan CCP.
- I.42. **Perjanjian Portability** adalah perjanjian antara Anggota CCP dengan satu dan/atau lebih Anggota CCP lainnya untuk melakukan pengalihan posisi kontrak dan/atau *Collateral* Nasabah yang ada di Anggota CCP dalam rangka keberlangsungan Transaksi PUVA Nasabah tersebut.
- I.43. **Persyaratan Kriteria Kelayakan** adalah sebagaimana yang diatur dalam *Rule Book* Ketentuan Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA (*Trade Management*).
- I.44. **Price Alignment Amount** adalah bunga *overnight* yang dibayarkan atau diterima akibat pembayaran secara *Settle to Market* selama periode Kontrak Kliring CCP.
- I.45. **Proses Penetapan Kewajiban Anggota CCP** selanjutnya disebut sebagai **Obligation Crystallization** adalah proses penentuan total *profit/loss* atas *Net Open Position* yang dihitung pada setiap akhir Hari Kliring PUVA.
- I.46. **Recovery** adalah tindakan KPEI, konsisten dengan aturan, prosedur dan perjanjian lainnya, untuk mengatasi kerugian, kekurangan likuiditas, atau ketidakcukupan modal, baik yang timbul dari Kondisi Wanprestasi Anggota CCP atau sebab lainnya (seperti ketidakmampuan operasional bisnis atau struktur lainnya) termasuk tindakan pengembalian sumber dana keuangan *pre-funded (replenishment)* dan *liquidity-arrangement*.
- I.47. **Recovery Tools** adalah perangkat kebijakan yang dilakukan oleh KPEI untuk melakukan pemulihan kembali atas sumber keuangan atas penanganan Kondisi Wanprestasi.
- I.48. **Rekening Collateral** adalah rekening yang ditatausahakan dalam sistem yang disediakan oleh KPEI untuk menampung *Initial Margin* dan *Variation Margin* milik Anggota CCP dan/atau milik Nasabah.
- I.49. **Rekening Default Fund** adalah rekening yang ditatausahakan dalam sistem yang disediakan oleh KPEI untuk menampung *Default Fund Contribution*.
- I.50. **Rekening Operasional** adalah rekening yang ditatausahakan dan dimiliki sendiri oleh Anggota CCP pada sistem BI-RTGS dan BI-SSSS.
- I.51. **Rekening Penyelesaian** adalah rekening yang ditatausahakan dalam sistem yang disediakan oleh KPEI untuk menampung dana milik Anggota CCP yang digunakan untuk penyelesaian Transaksi PUVA.

- I.52. **Settle to Market** adalah penyelesaian *Variation Margin* selama periode Kontrak Kliring CCP yang mengakibatkan nilai Kontrak Kliring CCP disesuaikan ulang setiap Hari Kliring PUVA menjadi nol.
- I.53. **Sistem Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement** selanjutnya disebut sebagai **BI-RTGS** adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
- I.54. **Sistem Bank Indonesia - Scriptless Securities Settlement System** selanjutnya disebut sebagai **BI-SSSS** adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan penatausahaan surat berharga yang dilakukan secara elektronik.
- I.55. **Surat Persetujuan Anggota CCP** adalah surat persetujuan yang diterbitkan oleh KPEI kepada Anggota CCP yang telah memenuhi persyaratan sebagai keanggotaan CCP untuk melaksanakan kegiatan sehubungan dengan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA yang diselenggarakan oleh KPEI.
- I.56. **Trading Limit** adalah batasan transaksi yang dapat dilakukan Anggota CCP yang mencerminkan nilai *Collateral* yang dimiliki Anggota CCP terhadap nilai eksposurnya.
- I.57. **Transaksi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing** yang selanjutnya disebut **Transaksi PUVA** adalah penyebutan secara akumulatif dari Transaksi DNDF, Transaksi IRS, dan Transaksi OIS yang dilakukan secara *over-the-counter*.
- I.58. **Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward** yang selanjutnya disebut **Transaksi DNDF** adalah transaksi *forward* valuta asing terhadap rupiah dengan penyelesaian memperhitungkan selisih antara kurs acuan dan kurs yang disepakati.
- I.59. **Transaksi Interest Rate Swap** yang selanjutnya disebut **Transaksi IRS** adalah kontrak/perjanjian antara 2 (dua) pihak untuk mempertukarkan aliran suku bunga dalam rupiah secara periodik selama masa kontrak atau di akhir masa kontrak berdasarkan suatu jumlah nosional (*principal*) tertentu.
- I.60. **Transaksi Overnight Index Swap** yang selanjutnya disebut **Transaksi OIS** adalah kontrak/perjanjian antara 2 (dua) pihak untuk mempertukarkan aliran suku bunga dalam rupiah secara periodik selama masa kontrak atau di akhir masa kontrak berdasarkan suatu jumlah nosional (*principal*) tertentu yang perhitungannya menggunakan basis bunga harian (*daily compounding*).
- I.61. **Variation Margin** adalah dana yang disetorkan oleh Anggota CCP kepada KPEI atas eksposur yang diakibatkan oleh perubahan harga pasar Transaksi PUVA.
- I.62. **Variation Margin Gain Haircutting** adalah pengurangan hak terima Anggota CCP yang disebabkan oleh timbulnya kondisi Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi dan masih terdapat kerugian dari posisi Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi tersebut melebihi sumber keuangan.
- I.63. **Waktu Pendaftaran Kontrak Awal PUVA** adalah waktu Kontrak Awal PUVA telah dinyatakan terdaftar dalam sistem yang disediakan oleh KPEI yaitu pukul 00.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB pada Hari Kliring PUVA yang sama.
- I.64. **Waktu Efektif Kontrak Kliring CCP** adalah waktu dinyatakan efektif atas setiap Transaksi PUVA setelah ditandatanganinya Kontrak Kliring CCP sebagai hasil Novasi dari Kontrak Awal PUVA.

II. Kerangka Regulasi

- II.1. KPEI sebagai CCP memiliki kewenangan untuk menyusun, memberlakukan, dan/atau mengubah *Rule Book* sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA.
- II.2. *Rule Book* ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku secara mengikat kepada seluruh Anggota CCP.
- II.3. Secara keseluruhan *Rule Book* ini ditafsirkan, diatur, dan dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, hal-hal terkait ketentuan hukum yang berlaku, undang-undang, penyelesaian sengketa, dan hal lainnya akan menggunakan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- II.4. Dari waktu ke waktu, KPEI memiliki kewenangan untuk:
 - II.4.1. melakukan penyusunan, pengembangan, perubahan, atau pencabutan atas ketentuan yang tercantum dalam *Rule Book* ini;
 - II.4.2. mengubah lampiran dari *Rule Book* tertentu apabila terdapat penyesuaian berdasarkan ketentuan Bank Indonesia;
 - II.4.3. menerbitkan pengumuman, publikasi, dan/atau peraturan turunan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari *Rule Book* ini;
 - II.4.4. menyelenggarakan Kliring dan Penyelesaian atas Transaksi PUVA;
 - II.4.5. melakukan sebuah pengelolaan risiko dengan menetapkan standar operasi prosedur manajemen risiko;
 - II.4.6. menatausahakan biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh Anggota CCP;
 - II.4.7. mengenakan sanksi kepada Anggota CCP;
 - II.4.8. menyelenggarakan fungsi konsultasi publik dalam rangka penyusunan, pengembangan, perubahan, atau pencabutan *Rule Book* yang terkait dengan penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA;
 - II.4.9. menyetujui, menolak, dan mencabut persetujuan Anggota CCP;
 - II.4.10. melakukan eksekusi terhadap *Default Fund Contribution*, *Initial Margin*, dan *Variation Margin* dalam hal Anggota CCP mengalami Kondisi Wanprestasi;
 - II.4.11. melakukan *Close-Out Netting*, pengakhiran awal (*early termination*), dan lelang atas Kontrak Kliring CCP Anggota CCP;
 - II.4.12. melakukan penatausahaan *Collateral*;
 - II.4.13. mengadakan, membuat, atau membangun infrastruktur sistem untuk mendukung penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA;
 - II.4.14. melakukan validasi atas transaksi yang telah memenuhi atribut-atribut yang telah ditentukan baik oleh KPEI maupun Bank Indonesia, serta melakukan pemantauan kecukupan *Margin*;

- II.4.15. menetapkan *Default Management Process* yang diterapkan dengan prinsip kehati-hatian untuk menanggulangi adanya Kondisi Wanprestasi dari Anggota CCP;
- II.4.16. menyetujui atau menolak Pendaftaran Kontrak Awal PUVA;
- II.4.17. melakukan evaluasi-evaluasi serta mengambil langkah-langkah preventif yang diperlukan dalam hal Anggota CCP mengalami permasalahan solvabilitas, termasuk namun tidak terbatas pada berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, atau instansi-instansi lain sebagaimana diperlukan; dan/atau
- II.4.18. menerbitkan laporan-laporan sebagaimana diperlukan untuk pelaksanaan Transaksi PUVA, baik kepada Anggota CCP ataupun kepada instansi-instansi terkait.

III. Representasi KPEI

- III.1. KPEI berikut perwakilannya memiliki hak, wewenang, berikut izin-izin yang diperlukan dan/atau mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dan/atau kewajibannya berdasarkan *Rule Book* ini.
- III.2. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, KPEI menjadi *counterparty* dari setiap Kontrak Kliring CCP dengan Anggota CCP sebagaimana diatur dalam *Rule Book* ini.
- III.3. KPEI memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan/atau memberikan sanksi terhadap Anggota CCP dalam rangka penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA yang tertib dan aman.

IV. Penerapan Prinsip Pelindungan Konsumen

- IV.1. Dalam rangka penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA, KPEI memperhatikan prinsip-prinsip pelindungan konsumen sebagai berikut:
 - IV.1.1. kesetaraan dan perlakuan yang adil;
 - IV.1.2. keterbukaan dan transparansi;
 - IV.1.3. edukasi dan literasi;
 - IV.1.4. perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
 - IV.1.5. pelindungan aset konsumen terhadap penyalahgunaan;
 - IV.1.6. pelindungan data dan/atau informasi konsumen;
 - IV.1.7. layanan penerimaan dan pemberian informasi;
 - IV.1.8. keandalan; dan
 - IV.1.9. penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif.
- IV.2. Dalam rangka menerapkan prinsip kesetaraan dan perlakuan yang adil, Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA diselenggarakan oleh KPEI tanpa diskriminasi kepada setiap Anggota CCP.
- IV.3. Dalam rangka menerapkan prinsip keterbukaan dan transparansi, KPEI memberikan informasi, fitur, dan/atau produk yang diberikan kepada Anggota CCP, antara lain:

- IV.3.1. fitur dari sistem yang disediakan oleh KPEI;
 - IV.3.2. fungsi Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA;
 - IV.3.3. persyaratan keanggotaan, termasuk persetujuan, penolakan, atau penundaan;
 - IV.3.4. hak dan kewajiban KPEI sebagai CCP serta hak dan kewajiban Anggota CCP;
 - IV.3.5. pengelolaan *Collateral* milik Anggota CCP;
 - IV.3.6. pengelolaan risiko Anggota CCP;
 - IV.3.7. biaya Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA;
 - IV.3.8. fitur dan kondisi dari sistem yang disediakan oleh KPEI;
 - IV.3.9. syarat dan ketentuan atas penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA; dan
 - IV.3.10. konsekuensi atas penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA.
- IV.4. Dalam hal terdapat perubahan informasi, KPEI akan menginformasikan kepada Anggota CCP melalui sarana fisik maupun elektronik, baik secara langsung kepada setiap Anggota CCP sesuai aturan penyampaian informasi maupun tidak langsung dalam bentuk pengumuman yang tertera pada laman resmi KPEI.
- IV.5. Dalam rangka menerapkan prinsip edukasi dan literasi, KPEI melakukan edukasi untuk meningkatkan literasi Anggota CCP dengan mewajibkan seluruh Anggota CCP untuk mengikuti pelatihan dan peningkatan kompetensi yang disediakan oleh KPEI.
- IV.6. Dalam rangka menerapkan prinsip perilaku bisnis yang bertanggung jawab, KPEI menyelenggarakan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, *Principles for Financial Market Infrastructure* (PFMI), dan/atau norma umum lainnya.
- IV.7. Dalam rangka menerapkan prinsip perlindungan aset konsumen terhadap penyalahgunaan, KPEI memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan *collateral* milik Anggota CCP yang dikelola oleh KPEI terhadap penyalahgunaan, antara lain:
- IV.7.1. kecurangan;
 - IV.7.2. penipuan;
 - IV.7.3. penggelapan aset;
 - IV.7.4. peretasan;
 - IV.7.5. pembocoran informasi;
 - IV.7.6. tindak pidana perbankan (*fraud*) lainnya; dan/atau
 - IV.7.7. tidak sesuai dengan norma yang berlaku (*misconduct*).
- IV.8. Dalam rangka menerapkan prinsip perlindungan data dan/atau informasi konsumen, KPEI memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Anggota CCP serta hanya menggunakan data dan/atau informasi tersebut sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh Anggota CCP serta kepentingan pemeriksaan dari otoritas atau institusi lain yang berwenang.

- IV.9. Dalam rangka menerapkan prinsip layanan penerimaan dan pemberian informasi, KPEI akan memberikan pelayanan penerimaan dan pemberian informasi melalui surat, surat elektronik, laman resmi KPEI, layanan telepon, tatap muka, dan/atau media lain yang dikelola secara resmi oleh KPEI.
- IV.10. Dalam rangka menerapkan prinsip keandalan, KPEI akan memberikan layanan yang akurat, terkini, dan jelas melalui sistem, prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang andal.
- IV.11. Dalam rangka menerapkan prinsip penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif, KPEI memiliki tanggung jawab untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan oleh Anggota CCP melalui sarana yang disediakan oleh KPEI.
- IV.12. Adapun pengaduan yang disampaikan kepada KPEI berupa adanya:
- IV.12.1. ketidakpahaman Anggota CCP sehubungan dengan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA yang diberikan oleh KPEI; dan/atau
 - IV.12.2. indikasi pelanggaran oleh salah satu atau lebih Anggota CCP terhadap peraturan KPEI dan/atau peraturan lainnya yang mengatur tentang Transaksi PUVA; dan/atau
 - IV.12.3. sengketa dengan Anggota CCP lain sehubungan dengan Transaksi PUVA.
- IV.13. Bentuk penanganan pengaduan Anggota CCP yang dilakukan oleh KPEI berupa:
- IV.13.1. edukasi;
 - IV.13.2. konsultasi; dan
 - IV.13.3. fasilitasi.
- IV.14. Pengaduan yang disampaikan oleh KPEI wajib paling sedikit menyertakan informasi mengenai:
- IV.14.1. identitas pihak yang memberikan pengaduan;
 - IV.14.2. permasalahan yang diadukan;
 - IV.14.3. tanggal dilakukannya Transaksi PUVA atau terjadinya peristiwa yang berkaitan dengan permasalahan yang diadukan; dan
 - IV.14.4. bukti-bukti yang diperlukan.

V. Penyelesaian Sengketa

- V.1. Setiap Anggota CCP wajib tunduk pada prosedur penyelesaian sengketa dengan pihak lawannya (*counterparty*) pada Kontrak Awal PUVA sebelum melakukan Pendaftaran Kontrak Awal PUVA dan melakukan Transaksi PUVA. KPEI tidak bertanggung jawab dan turut serta pada setiap penyelesaian sengketa yang terjadi diantara Anggota CCP sebelum dilakukannya Pendaftaran Kontrak Awal PUVA dan Novasi.
- V.2. Setelah Pendaftaran Kontrak Awal PUVA dan Novasi dilakukan maka prosedur penyelesaian sengketa Transaksi PUVA antara Anggota CCP dan KPEI wajib tunduk pada ketentuan dalam setiap Kontrak Kliring CCP yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:
- V.2.1. Penyelesaian sengketa Transaksi PUVA wajib mengedepankan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat di antara KPEI dan Anggota CCP yang bersengketa.

- V.2.2. Dalam hal telah dilakukan musyawarah namun tidak dicapai kesepakatan atau bermufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kliring PUVA, maka sengketa tersebut wajib diselesaikan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dengan sebelumnya pengajuan atas penyelesaian sengketa antara Para Pihak dimaksud telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- V.2.3. Pelaksanaan penyelesaian sengketa dalam Angka ini tidak menghentikan atau menunda hak KPEI untuk melaksanakan penanganan Kondisi Wanprestasi sebagaimana diatur dalam *Rule Book* Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*).

LAMPIRAN II

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : Kep-042/DIR/KPEI/0924

Tanggal : 27 September 2024

KETENTUAN KEANGGOTAAN CCP

I. Jenis Anggota CCP

I.1. Anggota CCP terdiri dari:

I.1.1. Anggota CCP Individual; dan

I.1.2. Anggota CCP Umum.

I.2. Anggota CCP Umum dapat memiliki Nasabah dan Nasabah tersebut wajib memenuhi ketentuan *Rule Book*.

I.3. Dalam rangka penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA, KPEI berwenang melakukan identifikasi, pemantauan, dan pengelolaan atas risiko yang timbul dari:

I.3.1. Anggota CCP Individual;

I.3.2. Anggota CCP Umum; dan

I.3.3. Nasabah dari Anggota CCP Umum.

II. Persyaratan dan Tata Cara Menjadi Anggota CCP

II.1. Persyaratan yang wajib dipenuhi untuk menjadi Anggota CCP adalah sebagai berikut:

II.1.1. Merupakan bank umum yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

II.1.1.1. merupakan peserta dari BI-RTGS dan BI-SSSS;

II.1.1.2. beroperasi secara aktif menjalankan kegiatan usaha perbankan dan operasional sebagai bank umum; dan

II.1.1.3. memiliki *Single Investor Identification* (SID) yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

II.1.2. Memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko sehubungan dengan aktivitas Transaksi PUVA yang dilakukan melalui CCP;

II.1.3. Memiliki perangkat infrastruktur untuk mendukung operasional dan pengendalian risiko terkait Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA yang siap terhubung dengan sistem yang disediakan oleh KPEI;

II.1.4. Bersedia menandatangani Perjanjian Keanggotaan dengan KPEI;

II.1.5. Bersedia menandatangani Kontrak Kliring CCP dengan KPEI;

II.1.6. Bersedia membayar biaya pendaftaran keanggotaan CCP yang diatur dalam *Rule Book* Ketentuan Pengenaan Biaya;

- II.1.7. Bersedia membayar *membership fee* yang diatur dalam *Rule Book* Ketentuan Pengenaan Biaya;
- II.1.8. Bersedia menempatkan *Default Fund Contribution* awal dengan jumlah dan tata cara yang ditetapkan oleh KPEI;
- II.1.9. Bersedia menempatkan *Minimum Cash Maintenance* dengan jumlah dan tata cara yang ditetapkan oleh KPEI;
- II.1.10. Bersedia mengikuti pelatihan terkait operasional Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA yang diselenggarakan oleh KPEI; dan
- II.1.11. Bersedia menyampaikan kepada KPEI informasi-informasi sehubungan dengan penanggung jawab (*person-in-charge*) terkait fungsi kepatuhan, operasional Kliring, dan *treasury*.
- II.2. Khusus untuk menjadi Anggota CCP Umum, terdapat tambahan persyaratan, yaitu:
 - II.2.1. Bersedia melakukan pemindahan *Collateral* dan/atau posisi terbuka Kontrak Kliring CCP Nasabah yang didasarkan pada Perjanjian *Portability* dengan Anggota CCP Umum lain; dan
 - II.2.2. Bersedia membuka keanggotaan untuk Nasabah pada Anggota CCP Umum yang didasarkan pada perjanjian antara Anggota CCP Umum dengan Nasabahnya.
- II.3. Dalam rangka pemenuhan persyaratan untuk memperoleh izin dan melakukan kegiatan sebagai Anggota CCP, calon Anggota CCP wajib terlebih dahulu mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - II.3.1. Mengajukan surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur utama sesuai dengan anggaran dasar perusahaan calon Anggota CCP atau pihak yang ditunjuk untuk mewakili calon Anggota CCP berdasarkan surat kuasa atas penunjukan tersebut;
 - II.3.2. Melampirkan dokumen-dokumen pada surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.3.1. sebagai berikut:
 - II.3.2.1. salinan surat izin dari instansi berwenang terkait kegiatan usaha perbankan dan operasional sebagai bank umum;
 - II.3.2.2. salinan akta pendirian dan anggaran dasar perusahaan serta perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan atau penerimaan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - II.3.2.3. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan, contoh cap perusahaan, spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang mewakili perusahaan sesuai anggaran dasar perusahaan dan perubahannya;
 - II.3.2.4. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor pejabat yang berwenang mewakili perusahaan sesuai anggaran dasar perusahaan dan perubahannya;
 - II.3.2.5. laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - II.3.2.6. dokumen kebijakan dan prosedur manajemen risiko terkait penanganan risiko dan fungsi operasional Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA yang dilakukan melalui CCP;
 - II.3.2.7. bukti pembayaran biaya pendaftaran keanggotaan CCP;
 - II.3.2.8. surat pernyataan kesediaan memenuhi seluruh persyaratan menjadi Anggota CCP yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh KPEI;

- II.3.2.9. khusus untuk menjadi Anggota CCP Umum, wajib melampirkan tambahan dokumen yaitu:
 - II.3.2.9.1. pernyataan kesediaan mengalihkan posisi Kontrak Kliring CCP dan/atau *Collateral* Nasabah kepada Anggota CCP Umum lain yang didasarkan pada Perjanjian *Portability*; dan
 - II.3.2.9.2. salinan perjanjian dengan Nasabah yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai nama perusahaan, alamat, narahubung Nasabah dan pengelolaan *Collateral* Nasabah.
- II.3.2.10. formulir informasi *Single Investor Identification* (SID) calon Anggota CCP yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh KPEI, serta calon Anggota CCP bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang disampaikan.
- II.3.3. Berdasarkan penyampaian surat permohonan calon Anggota CCP beserta lampiran dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.3.1. dan Angka II.3.2., setelah dinyatakan lengkap dan sesuai, maka dalam jangka waktu paling lambat 40 (empat puluh) Hari Kliring PUVA, KPEI akan melakukan:
 - II.3.3.1. penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan calon Anggota CCP; dan
 - II.3.3.2. pemeriksaan terhadap kesiapan perangkat infrastruktur serta kegiatan operasional dan manajemen risiko calon Anggota CCP.
- II.3.4. Dalam hal terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh calon Anggota CCP, maka KPEI berhak untuk meminta tambahan dokumen kepada calon Anggota CCP tersebut. KPEI akan menelaah dokumen tambahan yang disampaikan oleh calon Anggota CCP dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) Hari Kliring PUVA setelah seluruh dokumen yang dipersyaratkan oleh KPEI dinyatakan lengkap.
- II.3.5. Berdasarkan hasil penelaahan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.3.3. dan Angka II.3.4., KPEI akan menyampaikan surat persetujuan prinsip atau surat penolakan persetujuan prinsip disertai dengan alasannya.
- II.3.6. Dalam hal KPEI telah menyampaikan surat persetujuan prinsip, maka dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kliring PUVA sejak tanggal surat persetujuan prinsip, calon Anggota CCP wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - II.3.6.1. menandatangani Perjanjian Keanggotaan dengan KPEI dan memberikan kuasa terkait pengelolaan sejumlah rekening kepada KPEI dengan format yang ditentukan oleh KPEI;
 - II.3.6.2. menempatkan *Default Fund Contribution* awal sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan menyampaikan bukti setornya kepada KPEI;
 - II.3.6.3. menempatkan *Minimum Cash Maintenance* sekurang-kurangnya sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan menyampaikan bukti setornya kepada KPEI;
 - II.3.6.4. membayar *membership fee* sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh KPEI pada *Rule Book* Ketentuan Pengenaan Biaya dan menyampaikan bukti setornya kepada KPEI; dan

- II.3.6.5. mengikuti sesi pelatihan terkait operasional Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA yang diselenggarakan oleh KPEI.
- II.3.7. Dalam hal calon Anggota CCP telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.3.6., maka KPEI akan menerbitkan Surat Persetujuan Anggota CCP paling lambat 5 (lima) Hari Kliring PUVA sejak batas waktu pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.3.6.
- II.3.8. Dalam hal calon Anggota CCP tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.3.6., maka KPEI akan menerbitkan surat penolakan persetujuan Anggota CCP disertai dengan alasannya paling lambat 5 (lima) Hari Kliring PUVA sejak batas waktu pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ketentuan Angka II.3.6.
- II.3.9. Dalam hal KPEI menerbitkan surat penolakan persetujuan Anggota CCP, KPEI akan melakukan proses pengembalian *Default Fund Contribution* awal, *Minimum Cash Maintenance*, dan *membership fee* yang telah ditempatkan sebelumnya oleh calon Anggota CCP.
- II.3.10. Dalam hal Anggota CCP telah menerima Surat Persetujuan Anggota CCP, maka Anggota CCP wajib menjalankan kegiatan bisnis dan operasionalnya sebagai Anggota CCP dengan menandatangani Kontrak Kliring CCP dalam jangka waktu paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Kliring PUVA sejak tanggal penerbitan Surat Persetujuan Anggota CCP dimaksud.
- II.3.11. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.3.10., Anggota CCP tidak menjalankan kegiatan bisnis dan operasionalnya sebagai Anggota CCP, maka KPEI berwenang untuk mencabut Surat Persetujuan Anggota CCP.
- II.3.12. Terhadap calon Anggota CCP yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Anggota CCP, maka calon Anggota CCP tersebut dapat mengajukan kembali permohonan paling cepat 20 (dua puluh) Hari Kliring PUVA setelah tanggal surat penolakan persetujuan prinsip atau tanggal surat penolakan persetujuan Anggota CCP.
- II.3.13. KPEI berwenang untuk menunda dan/atau menolak permohonan pendaftaran calon Anggota CCP apabila KPEI menerima informasi, perintah, dan/atau arahan dari instansi berwenang.
- II.3.14. Sehubungan dengan keanggotaan CCP, KPEI berhak untuk melakukan penangguhan kegiatan keanggotaan CCP bagi Anggota CCP yang belum memperpanjang Perjanjian Keanggotaan.

III. Hak dan Kewajiban Anggota CCP

III.1. Setiap Anggota CCP berhak untuk:

- III.1.1. melaksanakan kegiatan sehubungan dengan penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA yang disediakan KPEI;
- III.1.2. menerima laporan dan informasi serta menggunakan sarana sehubungan dengan penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA yang disediakan KPEI; dan
- III.1.3. mengikuti sesi pelatihan yang terkait dengan operasional Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA yang diselenggarakan oleh KPEI, berdasarkan permintaan Anggota CCP yang bersangkutan.

III.2. Setiap Anggota CCP memiliki kewajiban sebagai berikut:

- III.2.1. bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban yang timbul dari setiap Transaksi PUVA yang dilakukan untuk kepentingannya sendiri sebagai Anggota CCP Individual dan/atau Nasabahnya bagi Anggota CCP Umum;
- III.2.2. memiliki kebijakan manajemen risiko yang sekurang-kurangnya memuat:
 - III.2.2.1. kecukupan *Collateral* dari risiko atau eksposur yang timbul dari Transaksi PUVA yang dilakukan oleh Anggota CCP; dan
 - III.2.2.2. penanganan kegagalan mencakup likuiditas dari kewajiban penyelesaian Transaksi PUVA untuk kepentingan Anggota CCP.
- III.2.3. mengetahui serta tunduk dan terikat pada *Rule Book*;
- III.2.4. menyimpan seluruh catatan rekaman ataupun dokumen yang berhubungan dengan setiap Kontrak Awal PUVA yang didaftarkan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun terhitung sejak waktu berakhirnya Kontrak Kliring CCP;
- III.2.5. menyimpan catatan internal nama penanggung jawab (*person-in-charge*) terkait fungsi kepatuhan, operasional Kliring dan *treasury*, yang meliputi nama, jabatan, *email*, dan tanggal penunjukkannya, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- III.2.6. menempatkan *Default Fund Contribution* awal dengan jumlah dan tata cara yang ditetapkan oleh KPEI;
- III.2.7. menempatkan *Minimum Cash Maintenance* dengan jumlah dan tata cara yang ditetapkan oleh KPEI;
- III.2.8. membayar biaya-biaya sebagaimana diatur dalam *Rule Book* Ketentuan Pengenaan Biaya;
- III.2.9. menyerahkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan laporan keuangan tengah tahunan kepada KPEI dengan ketentuan sebagai berikut:
 - III.2.9.1. laporan keuangan tahunan wajib disampaikan paling lambat pada akhir bulan ke-4 (keempat) setelah tahun buku berakhir;
 - III.2.9.2. laporan keuangan tengah tahunan wajib disampaikan paling lambat pada:
 - III.2.9.2.1. akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, berlaku bagi Anggota CCP yang merupakan emiten dan/atau perusahaan publik, jika tidak disertai laporan akuntan publik;
 - III.2.9.2.2. akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, berlaku bagi Anggota CCP yang merupakan emiten dan/atau perusahaan publik, jika disertai laporan akuntan publik; atau
 - III.2.9.2.3. tanggal 15 (lima belas) di bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, berlaku bagi Anggota CCP yang bukan merupakan emiten dan/atau perusahaan publik.
- III.2.10. menyampaikan laporan hasil pemeringkatan (*rating*) terkini yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat paling lambat 3 (tiga) Hari Kliring PUVA setelah mendapatkan Surat Persetujuan Anggota CCP;

- III.2.11. menyampaikan laporan hasil pemeringkatan (*rating*) terkini yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat setiap tahunnya paling lambat pada tanggal 30 Juni;
- III.2.12. dalam hal batas waktu penyampaian laporan hasil pemeringkatan (*rating*) terkini yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat setiap tahunnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka III.2.11 bertepatan pada hari libur, maka laporan hasil pemeringkatan (*rating*) terkini yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat setiap tahunnya disampaikan paling lambat 1 (satu) Hari Kliring PUVA berikutnya;
- III.2.13. dalam hal laporan hasil pemeringkatan (*rating*) sewaktu-waktu terdapat perubahan, disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari Kliring PUVA sejak perubahan dilakukan;
- III.2.14. melaporkan kepada KPEI, paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kliring PUVA terhitung sejak:
 - III.2.14.1. terjadinya perubahan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas;
 - III.2.14.2. terjadinya hubungan afiliasi atau perubahan hubungan afiliasi dari anggota direksi atau anggota dewan komisaris atau pemegang saham pengendali, atau pemegang saham pengendali dari pemegang saham Anggota CCP apabila pemegang saham dimaksud merupakan badan hukum; dan/atau
 - III.2.14.3. terjadinya perubahan yang berkaitan dengan dokumen pendukungnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan:
 - III.2.14.3.1. nama dan/atau alamat perusahaan;
 - III.2.14.3.2. struktur permodalan;
 - III.2.14.3.3. pemegang saham;
 - III.2.14.3.4. struktur organisasi; dan/atau
 - III.2.14.3.5. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- III.2.15. menyampaikan laporan perubahan anggaran dasar perusahaan Anggota CCP paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender terhitung sejak diperolehnya persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- III.2.16. menjaga kondisi perusahaan secara terus menerus agar tetap memenuhi persyaratan sebagai Anggota CCP;
- III.2.17. menjaga keakuratan informasi atas dokumen-dokumen yang dimintakan oleh KPEI;
- III.2.18. bertanggung jawab atas kesalahan dan/atau keterlambatan penyampaian data-data yang dimintakan oleh KPEI;
- III.2.19. menyampaikan pengkinian data penanggung jawab (*person-in-charge*) terkait fungsi kepatuhan, operasional Kliring, dan *treasury* secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender terhitung sejak perubahan efektif berlaku oleh Anggota CCP;
- III.2.20. bersedia menempatkan *Variation Margin* dalam hal terdapat risiko *Mark-to-Market*;
- III.2.21. Anggota CCP diwajibkan untuk memberikan kuasa kepada KPEI untuk mengelola *Rekening Collateral*, *Rekening Penyelesaian*, dan *Rekening Default Fund* dengan format yang ditentukan oleh KPEI; dan

- III.2.22. dalam hal terdapat pengkinian data *Single Investor Identification* (SID) milik Anggota CCP yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Anggota CCP menyampaikan pengkinian data *Single Investor Identification* (SID) kepada KPEI paling lambat 2 (dua) Hari Kliring PUVA sejak adanya pengkinian data *Single Investor Identification* (SID).
- III.3. Selain kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka III.2., khusus Anggota CCP Umum juga memiliki kewajiban sebagai berikut:
- III.3.1. menyediakan data *Single Investor Identification* (SID) milik Nasabahnya yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- III.3.2. dalam hal terdapat pengkinian data *Single Investor Identification* (SID) milik Nasabahnya, Anggota CCP menyediakan pengkinian data *Single Investor Identification* (SID) milik Nasabahnya kepada KPEI paling lambat 2 (dua) Hari Kliring PUVA sejak adanya pengkinian data *Single Investor Identification* (SID);
- III.3.3. menyampaikan salinan perjanjian dengan Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.3.2.8.2.;
- III.3.4. menyampaikan salinan Perjanjian *Portability* dengan Anggota CCP Umum lain yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Kliring PUVA setelah menjalankan kegiatan bisnis dan operasionalnya sebagai Anggota CCP Umum;
- III.3.5. memberikan kepada KPEI salinan dari surat kuasa khusus yang diberikan oleh Nasabah untuk menandatangani Kontrak Kliring CCP;
- III.3.6. bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban yang timbul dari setiap Transaksi PUVA yang dilakukan untuk kepentingan Nasabah;
- III.3.7. memiliki kebijakan manajemen risiko sekurang-kurangnya memuat:
- III.3.7.1. kecukupan *Collateral* Nasabah dari risiko atau eksposur yang timbul dari Transaksi PUVA; dan
- III.3.7.2. mekanisme penanganan kegagalan yang mencakup likuiditas dari kewajiban penyelesaian Transaksi PUVA untuk kepentingan Nasabah.
- III.3.8. melakukan pembukaan Rekening *Collateral* Nasabah;
- III.3.9. memberikan kuasa kepada KPEI untuk mengelola Rekening *Collateral*, Rekening Penyelesaian, dan Rekening *Default Fund* termasuk Rekening *Collateral* Nasabah dengan format yang ditentukan oleh KPEI;
- III.3.10. melakukan pengalihan posisi terbuka Kontrak Kliring CCP dan/atau *Collateral* Nasabah kepada Anggota CCP Umum lain, apabila Anggota CCP Umum yang bersangkutan mengalami Kondisi Pengalihan (*Portability*);
- III.3.11. melakukan proses penilaian terhadap calon Nasabah (*know-your-customer*);
- III.3.12. menyediakan informasi dan/atau data Nasabah bila dibutuhkan oleh KPEI dalam hal dilakukan pemeriksaan oleh KPEI; dan
- III.3.13. bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan dari informasi dan/atau data Nasabah.

IV. Pencabutan Surat Persetujuan sebagai Anggota CCP

IV.1. Pencabutan Surat Persetujuan Anggota CCP dapat dilakukan karena:

- IV.1.1. permintaan Anggota CCP yang bersangkutan;
- IV.1.2. sanksi yang dikenakan oleh KPEI;
- IV.1.3. Anggota CCP mengalami Kondisi Likuidasi;
- IV.1.4. pencabutan izin usaha dan/atau izin terkait pelaksanaan Transaksi PUVA oleh instansi atau otoritas yang berwenang;
- IV.1.5. pembubaran perusahaan berdasarkan RUPS atau penetapan instansi yang berwenang;
- IV.1.6. penggabungan usaha atau peleburan usaha dengan perusahaan lain atau pengambilalihan oleh perusahaan lain; atau
- IV.1.7. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh KPEI dalam *Rule Book* Ketentuan Keanggotaan CCP.

IV.2. Dalam hal Anggota CCP bermaksud untuk mengajukan permintaan pencabutan Surat Persetujuan Anggota CCP sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka IV.1.1., berlaku ketentuan sebagai berikut:

- IV.2.1. Anggota CCP tidak dalam Kondisi Wanprestasi.
- IV.2.2. Anggota CCP telah memenuhi seluruh kewajiban yang dimilikinya kepada KPEI dan tidak mempunyai posisi *outstanding* atas Kontrak Kliring CCP.
- IV.2.3. Anggota CCP dilarang membuka posisi baru yang menimbulkan hak dan kewajiban sejak permohonan pencabutan Surat Persetujuan Anggota CCP diajukan.
- IV.2.4. Dalam hal Anggota CCP merupakan Anggota CCP Umum, maka wajib terlebih dahulu memfasilitasi pemindahan *Collateral* dan/atau posisi Kontrak Kliring CCP Nasabahnya, serta memastikan seluruh posisi Kontrak Kliring CCP dan/atau *Collateral* Nasabahnya telah diterima oleh Anggota CCP lainnya.
- IV.2.5. Dalam hal posisi Kontrak Kliring CCP dan/atau *Collateral* Nasabah sebagaimana dimaksud pada ketentuan Angka IV.2.4 di atas tidak dapat dipindahkan, maka seluruh posisi Nasabah tersebut harus ditutup dan *Collateral* harus dipindahkan dari rekening yang ada di KPEI setelah seluruh kewajiban dipenuhi oleh Anggota CCP Umum.

IV.3. Pencabutan Surat Persetujuan Anggota CCP berdasarkan permintaan dari Anggota CCP sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka IV.1.1. dapat dilaksanakan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada KPEI paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kliring PUVA sebelum tanggal efektif pencabutan yang diminta oleh Anggota CCP yang bersangkutan.

IV.4. Pencabutan Surat Persetujuan Anggota CCP dapat dilakukan oleh KPEI sewaktu-waktu sejak KPEI mengetahui mengenai pembubaran perusahaan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka IV.1.5. atau penggabungan usaha atau peleburan usaha dengan perusahaan lain atau pengambilalihan oleh perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka IV.1.6.

- IV.5. Sebagai tindak lanjut atas terjadinya alasan pencabutan Surat Persetujuan Anggota CCP sebagaimana dimaksud dalam Angka IV.1. maka KPEI akan melakukan tindakan sebagai berikut:
- IV.5.1. KPEI menyampaikan surat mengenai pencabutan Surat Persetujuan Anggota CCP kepada Anggota CCP yang bersangkutan;
 - IV.5.2. KPEI mengumumkan secara tertulis melalui media elektronik yang ditentukan oleh KPEI mengenai pencabutan Surat Persetujuan Anggota CCP;
 - IV.5.3. KPEI menonaktifkan seluruh *user-ID* dan *password* yang diberikan kepada Anggota CCP yang bersangkutan;
 - IV.5.4. KPEI menghentikan seluruh fasilitas yang telah diberikan kepada Anggota CCP yang bersangkutan
- IV.6. Pencabutan Surat Persetujuan Anggota CCP berlaku efektif setelah:
- IV.6.1. Anggota CCP menyelesaikan seluruh kewajiban Anggota CCP; dan
 - IV.6.2. KPEI melakukan pengembalian dana dan/atau surat berharga yang terdapat di Rekening *Collateral* dan Rekening *Default Fund* kepada Anggota CCP yang bersangkutan.
- IV.7. Pencabutan Surat Persetujuan Anggota CCP tidak menghilangkan tanggung jawab Anggota CCP yang bersangkutan untuk menyelesaikan semua kewajiban yang masih ada terhadap KPEI, Anggota CCP lainnya, Nasabah (khusus Anggota CCP Umum), dan/atau pihak lainnya sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- IV.8. Dalam hal Anggota CCP tidak menyelesaikan kewajibannya terkait dengan penyelesaian Transaksi PUVA, maka KPEI berwenang untuk menahan hak dari Anggota CCP bersangkutan, dan/atau menggunakan *Collateral* Anggota CCP yang ditempatkan di KPEI untuk melunasi kewajiban tersebut.
- IV.9. Anggota CCP Umum yang dicabut persetujuannya sebagai Anggota CCP wajib memberitahukan kepada seluruh Nasabahnya mengenai pencabutan Surat Persetujuan Anggota CCP Umum oleh KPEI.

V. Lampiran

Lampiran-lampiran dari *Rule Book* Ketentuan Keanggotaan CCP ini bersifat saling melengkapi dan menjelaskan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fungsinya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan *Rule Book* Ketentuan Keanggotaan CCP, yang terdiri dari:

- V.1. Lampiran A – Ketentuan atas Pelaksanaan *Rule Book* Ketentuan Keanggotaan CCP;
- V.2. Lampiran B – Format Daftar *Person in Charge* Kepatuhan;
- V.3. Lampiran C – Format Daftar *Person in Charge* Operasional Kliring;
- V.4. Lampiran D – Format Daftar *Person in Charge* Treasury;
- V.5. Lampiran E – Format Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Anggota CCP Individual;
- V.6. Lampiran F – Format Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Anggota CCP Umum; dan
- V.7. Lampiran G – Format Formulir Informasi *Single Investor Identification* (SID) Anggota CCP.

LAMPIRAN A

KETENTUAN ATAS PELAKSANAAN *RULE BOOK* KETENTUAN KEANGGOTAAN CCP

A. Prosedur dan Kebijakan Manajemen Risiko

Kebijakan manajemen risiko merupakan rangkaian konsep yang menjadi dasar rencana pelaksanaan manajemen risiko yang dijalankan Anggota CCP sehubungan dengan aktivitas Transaksi PUVA yang sekurang-kurangnya memuat:

1. kecukupan *Collateral* dari risiko atau eksposur yang timbul dari Transaksi PUVA yang dilakukan oleh Anggota CCP dan kecukupan *Collateral* Nasabah untuk Transaksi PUVA yang dilakukan oleh Nasabah; dan
2. mekanisme penanganan kegagalan yang mencakup likuiditas dari kewajiban penyelesaian Transaksi PUVA untuk kepentingan Anggota CCP dan Nasabahnya.

Prosedur manajemen risiko adalah dokumen yang berisi penjelasan tentang tahapan/aktivitas terkait manajemen risiko yang dijalankan oleh Anggota CCP sehubungan dengan aktivitas Transaksi PUVA baik untuk kepentingan transaksi milik sendiri maupun milik Nasabahnya berdasarkan mekanisme Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA melalui CCP.

B. Pedoman Konektivitas Infrastruktur Sistem

Untuk mengakses sistem yang disediakan oleh KPEI sehubungan dengan CCP, calon Anggota CCP wajib terhubung dengan jaringan KPEI sesuai standar jaringan yang tercantum dalam dokumen *technical guidance* konektivitas dan infrastruktur sistem yang ditetapkan oleh KPEI. Dokumen tersebut menjadi acuan dalam pemenuhan kesiapan infrastruktur bagi calon Anggota CCP dan akan diberikan oleh KPEI kepada calon Anggota CCP yang mengajukan permohonan pendaftaran keanggotaannya ke KPEI.

C. Tata Cara Penyetoran *Membership Fee* dan Penempatan *Default Fund Contribution* Awal serta *Minimum Cash Maintenance*

Dalam surat persetujuan prinsip yang diterbitkan KPEI kepada calon Anggota CCP, terdapat informasi diantaranya mengenai jumlah dana yang disetorkan dan nomor rekening tujuan penyetoran untuk *membership fee* serta yang ditempatkan dan nomor rekening tujuan penempatan baik untuk *Default Fund Contribution* awal maupun *Minimum Cash Maintenance*.

Nomor rekening tujuan penyetoran merupakan nomor rekening operasional (giro) milik KPEI, sementara nomor rekening tujuan penempatan merupakan nomor rekening calon Anggota CCP yang telah didaftarkan di sistem yang disediakan oleh KPEI. Calon Anggota CCP diwajibkan menempatkan dana untuk pemenuhan *Default Fund Contribution* awal maupun *Minimum Cash Maintenance* dari rekening operasional calon Anggota di BI-RTGS ke rekening calon Anggota yang telah didaftarkan di sistem yang disediakan oleh KPEI.

D. Format Surat Permohonan untuk Memperoleh Izin dan Melakukan Kegiatan sebagai Anggota CCP

Surat permohonan yang disampaikan oleh Calon Anggota CCP menggunakan kop surat perusahaan dengan format yang dapat ditentukan sendiri oleh perusahaan dan sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. memuat pernyataan bahwa calon Anggota CCP telah memahami dan bersedia mematuhi *Rule Book* yang berlaku serta memenuhi persyaratan untuk menjadi Anggota CCP Individual atau Anggota CCP Umum (pilih salah satu); dan
2. ditandatangani oleh direktur utama sesuai dengan anggaran dasar perusahaan calon Anggota CCP atau pihak yang ditunjuk untuk mewakili calon Anggota CCP, berdasarkan surat kuasa atas penunjukan tersebut, dengan format yang dapat ditentukan sendiri oleh calon Anggota CCP.

E. Mekanisme Pengembalian serta Jangka Waktu Proses Pengembalian *Default Fund Contribution* Awal, *Minimum Cash Maintenance*, dan *Membership Fee* yang Telah Dibayarkan oleh Calon Anggota CCP

Dalam hal calon Anggota CCP dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keanggotaan dan telah menerima surat penolakan persetujuan Anggota CCP dari KPEI, maka dana berupa *Default Fund Contribution* awal dan *Minimum Cash Maintenance* yang telah ditempatkan sebelumnya di rekening calon Anggota CCP yang ada pada sistem yang disediakan oleh KPEI akan dikembalikan sepenuhnya oleh KPEI melalui pemindahan dari rekening calon Anggota CCP yang ada pada sistem yang disediakan oleh KPEI ke rekening operasional calon Anggota CCP di BI-RTGS dengan instruksi MT202 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kliring PUVA sejak tanggal surat penolakan persetujuan Anggota CCP diterbitkan.

Sedangkan pengembalian atas *membership fee* dikembalikan sepenuhnya oleh KPEI melalui pemindahan dana dari rekening operasional (giro) KPEI ke rekening operasional calon Anggota CCP dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kliring PUVA sejak diterimanya informasi nomor rekening operasional dari calon Anggota CCP.

F. Teknis Pengembalian Dana dan/atau Surat Berharga yang Terdapat di Rekening *Collateral* dan Rekening *Default Fund* kepada Anggota CCP yang bersangkutan

Dalam hal dilakukan pencabutan Surat Persetujuan Anggota CCP oleh KPEI, maka *Default Fund Contribution* dan *Minimum Cash Maintenance* yang masih tersedia di rekening Anggota CCP yang ada pada sistem yang disediakan oleh KPEI, akan dikembalikan oleh KPEI kepada Anggota CCP. Pengembalian dana dan/atau surat berharga dilakukan melalui pemindahan dari rekening Anggota CCP yang ada pada sistem yang disediakan oleh KPEI ke rekening operasional Anggota CCP di BI-RTGS dan/atau BI-SSSS dengan instruksi MT202 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kliring PUVA sejak seluruh kewajiban Anggota CCP yang bersangkutan dinyatakan telah terpenuhi oleh KPEI melalui surat tertulis.

LAMPIRAN B

FORMAT DAFTAR *PERSON IN CHARGE* KEPATUHAN

Nama :
Jabatan :
Email :
No. HP :

Sertifikat :
Kompetensi
(tidak wajib)
Spesimen :

Paraf

Tanda tangan

Nama :
Jabatan :
Email :
No. HP :

Sertifikat :
Kompetensi
(tidak wajib)
Spesimen :

Paraf

Tanda tangan

Nama :
Jabatan :
Email :
No. HP :

Sertifikat :
Kompetensi
(tidak wajib)
Spesimen :

Paraf

Tanda tangan

LAMPIRAN C
FORMAT DAFTAR *PERSON IN CHARGE* OPERASIONAL KLIRING

Nama :
Jabatan :
Email :
No. HP :

Sertifikat :
Kompetensi
(tidak wajib)
Spesimen :

Paraf

Tanda tangan

Nama :
Jabatan :
Email :
No. HP :

Sertifikat :
Kompetensi
(tidak wajib)
Spesimen :

Paraf

Tanda tangan

Nama :
Jabatan :
Email :
No. HP :

Sertifikat :
Kompetensi
(tidak wajib)
Spesimen :

Paraf

Tanda tangan

LAMPIRAN D

FORMAT DAFTAR *PERSON IN CHARGE TREASURY*

Nama :
Jabatan :
Email :
No. HP :

Sertifikat :
Kompetensi
(wajib)
Spesimen :

Paraf

Tanda tangan

Nama :
Jabatan :
Email :
No. HP :

Sertifikat :
Kompetensi
(wajib)
Spesimen :

Paraf

Tanda tangan

Nama :
Jabatan :
Email :
No. HP :

Sertifikat :
Kompetensi
(wajib)
Spesimen :

Paraf

Tanda tangan

LAMPIRAN E
FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI
ANGGOTA CCP INDIVIDUAL

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____

Berdasarkan [masukkan dokumen yang menjadi dasar pengangkatan atau penunjukan pihak yang bersangkutan yang mewakili Calon Anggota CCP Individual] bertindak untuk dan atas nama PT _____ berkedudukan di _____ dengan alamat _____, (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Calon Anggota CCP Individual**”) dengan ini menyatakan kesediaannya untuk:

1. Memenuhi seluruh persyaratan menjadi Anggota CCP Individual untuk mendapatkan jasa Kliring dan Penyelesaian atas Transaksi PUVA, dengan:
 - a. menyampaikan dokumen persyaratan keanggotaan;
 - b. menandatangani Perjanjian Keanggotaan dan Kontrak Kliring CCP;
 - c. mematuhi ketentuan *Rule Book* yang diterbitkan oleh KPEI;
 - d. memiliki prosedur dan kebijakan manajemen risiko sehubungan dengan aktivitas Transaksi PUVA;
 - e. memiliki perangkat infrastruktur untuk mendukung operasional dan pengendalian risiko terkait Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA yang siap terhubung dengan sistem yang disediakan oleh KPEI;
 - f. bertanggung jawab dan menjaga kerahasiaan atas setiap pemberian akses terhadap sistem yang disediakan oleh KPEI kepada pihak yang ditentukan oleh Calon Anggota CCP;
 - g. mematuhi dan tunduk pada ketentuan penggunaan sistem KPEI yang telah ditetapkan oleh KPEI;
 - h. bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban yang timbul dari setiap Transaksi PUVA yang dilakukan untuk kepentingan Anggota CCP;
 - i. mengikuti pelatihan terkait operasional Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA yang diselenggarakan oleh KPEI; dan
 - j. menjaga kondisi perusahaan secara terus menerus agar tetap memenuhi persyaratan sebagai Anggota CCP Individual.
2. Membayar biaya-biaya sehubungan dengan keanggotaan dari Anggota CCP;
3. Menempatkan dana berupa *Default Fund Contribution* awal dan *Minimum Cash Maintenance* di KPEI;
4. Memberikan kuasa kepada KPEI untuk mengelola Rekening *Collateral*, Rekening Penyelesaian dan Rekening *Default Fund* milik Anggota CCP; dan

5. Mematuhi seluruh *Rule Book* lainnya terkait Transaksi PUVA yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, _____

PT _____

tanda tangan, materai
Rp10.000,- dan cap
perusahaan Calon Anggota
CCP Individual

[masukkan nama pihak yang mewakili Calon Anggota CCP
Individual dalam menandatangani surat pernyataan]

LAMPIRAN F
FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI
ANGGOTA CCP UMUM

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____
Jabatan : _____

Berdasarkan [masukkan dokumen yang menjadi dasar pengangkatan atau penunjukan pihak yang bersangkutan yang mewakili Calon Anggota CCP Umum] bertindak untuk dan atas nama PT _____ berkedudukan di _____ dengan alamat _____, (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Calon Anggota CCP Umum**”) dengan ini menyatakan kesediaannya untuk:

1. Memenuhi seluruh persyaratan menjadi Anggota CCP Umum untuk mendapatkan jasa Kliring dan Penyelesaian atas Transaksi PUVA, dengan:
 - a. menyampaikan dokumen persyaratan keanggotaan;
 - b. mematuhi ketentuan *Rule Book* yang diterbitkan oleh KPEI;
 - c. menandatangani Perjanjian Keanggotaan dan Kontrak Kliring CCP;
 - d. memiliki prosedur dan kebijakan manajemen risiko sehubungan dengan aktivitas Transaksi PUVA;
 - e. memiliki perangkat infrastruktur untuk mendukung operasional dan pengendalian risiko terkait Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA yang siap terhubung dengan sistem yang disediakan oleh KPEI;
 - f. bertanggung jawab dan menjaga kerahasiaan atas setiap pemberian akses terhadap sistem yang disediakan oleh KPEI kepada pihak yang ditentukan oleh Calon Anggota CCP Umum;
 - g. mematuhi dan tunduk pada ketentuan penggunaan sistem KPEI yang telah ditetapkan oleh KPEI;
 - h. bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban yang timbul dari setiap Transaksi PUVA yang dilakukan untuk kepentingan Anggota CCP dan/atau Nasabahnya;
 - i. melakukan pemindahan *Collateral* dan/atau posisi terbuka Kontrak Kliring CCP Nasabah yang didasarkan pada Perjanjian Portability dengan Anggota CCP Umum lain;
 - j. membuka keanggotaan untuk Nasabahnya yang didasarkan pada perjanjian antara Anggota CCP Umum dengan Nasabahnya;
 - k. menyampaikan salinan perjanjian dengan Nasabah yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai nama Calon Anggota CCP Umum, alamat, narahubung Nasabah, dan pengelolaan *Collateral* Nasabah;
 - l. mengikuti pelatihan terkait operasional Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA yang diselenggarakan oleh KPEI; dan
 - m. menjaga kondisi perusahaan secara terus menerus agar tetap memenuhi persyaratan sebagai Anggota CCP Umum.
2. Membayar biaya-biaya sehubungan dengan keanggotaan dari Anggota CCP;

3. Menempatkan dana berupa *Default Fund Contribution* awal dan *Minimum Cash Maintenance* di KPEI;
4. Memberikan kuasa kepada KPEI untuk mengelola Rekening *Collateral*, Rekening Penyelesaian, dan Rekening *Default Fund* milik Anggota CCP termasuk Rekening *Collateral* Nasabahnya;
5. Mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan KPEI lainnya terkait Transaksi PUVA yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, _____
PT _____

tanda tangan, materai
Rp10.000,- dan cap
perusahaan Calon Anggota
CCP Umum

[masukkan nama pihak yang mewakili Calon Anggota CCP
Umum dalam menandatangani surat pernyataan]

LAMPIRAN G
FORMAT FORMULIR INFORMASI *SINGLE INVESTOR IDENTIFICATION* (SID)
ANGGOTA CCP

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Nama Perusahaan :

SWIFT Code :

Dengan ini menyatakan bahwa informasi Nomor *Single Investor Identification* (SID) dibawah ini adalah benar merupakan SID [Nama Perusahaan] yang diperoleh dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan Lampiran [mohon melampirkan screenshot informasi SID dari sistem KSEI].

SID :

Dalam hal terdapat perubahan SID [Nama Perusahaan] di kemudian hari, [Nama Perusahaan] menyampaikan kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia paling lambat 2 (dua) Hari Kliring PUVA sejak adanya perubahan SID dari KSEI.

Jakarta, [masukkan tanggal, bulan, dan tahun]

[Nama Perusahaan]

[Tanda tangan & Cap Perusahaan]

[Nama PIC terdaftar yang mewakili Anggota CCP]*

**PIC terdaftar dari salah satu PIC Operasional Kliring atau PIC Treasury*

LAMPIRAN III

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : Kep-042/DIR/KPEI/0924

Tanggal : 27 September 2024

KETENTUAN KOMITE KLIRING CCP DAN PENANGANAN RISIKO

I. Pembentukan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko

- I.1. KPEI membentuk Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko dalam rangka mendukung penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA oleh KPEI.
- I.2. Anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko diangkat dan diberhentikan oleh KPEI berdasarkan surat keputusan direksi KPEI.
- I.3. KPEI dapat membentuk komite lainnya berdasarkan pertimbangan dan penilaian KPEI.

II. Anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko

- II.1. Jumlah anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko sekurang-kurangnya adalah 5 (lima) orang yang terdiri dari perwakilan KPEI dan perwakilan Anggota CCP.
- II.2. KPEI berwenang untuk memilih, menambah, mengurangi, serta menetapkan jumlah anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko.
- II.3. Dalam hal KPEI memilih, menambah, serta menetapkan jumlah anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.2., KPEI dapat menetapkan anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko yang berasal dari perwakilan Nasabah yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh KPEI.
- II.4. Anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko diangkat untuk masa tugas selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa tugas yang sama.
- II.5. Salah satu Anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko dipilih sebagai ketua Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko.
- II.6. Pemilihan ketua Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko dilakukan oleh anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko.

III. Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko

- III.1. Persyaratan anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko yang merupakan perwakilan Anggota CCP adalah sebagai berikut:
 - III.1.1. memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 - III.1.2. memahami laporan keuangan, bisnis operasional, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

- III.1.3. sekurang-kurangnya menjabat sebagai *head of group* atau setara dengan *head of group* di dalam Anggota CCP;
- III.1.4. bukan merupakan Afiliasi dari Anggota CCP lain; dan
- III.1.5. diajukan oleh Anggota CCP.
- III.2. Tata cara pemilihan anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko yang berasal dari Anggota CCP adalah sebagai berikut:
 - III.2.1. KPEI menyampaikan informasi tertulis mengenai adanya pemilihan anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko beserta formulir pengajuan nama calon anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko kepada Anggota CCP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengangkatan anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko.
 - III.2.2. Anggota CCP mengajukan nama calon anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari Kalender sejak informasi dan formulir sebagaimana dimaksud dalam Angka III.2.1. disampaikan.
 - III.2.3. Anggota CCP yang mengajukan nama calon anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko wajib menggunakan formulir yang telah disampaikan oleh KPEI.
 - III.2.4. Nama calon anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko yang diajukan tanpa menggunakan formulir yang telah disampaikan oleh KPEI dianggap tidak sah dan tidak diperhitungkan untuk menjadi calon anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko.
 - III.2.5. Anggota CCP hanya dapat mengajukan 1 (satu) nama calon Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko, baik yang berasal dari Anggota CCP yang bersangkutan maupun berasal dari Anggota CCP lain.
 - III.2.6. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kalender setelah formulir pengajuan nama calon anggota terkumpul, KPEI akan menetapkan anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko yang terdiri dari perwakilan KPEI dan perwakilan Anggota CCP.
- III.3. Perwakilan KPEI yang menjadi anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko adalah anggota Direksi yang membidangi fungsi CCP.

IV. Pemberhentian dan Penggantian Anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko

- IV.1. KPEI berhak memberhentikan anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko, apabila:
 - IV.1.1. tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka III.1.;
 - IV.1.2. dihukum akibat melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - IV.1.3. melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, bidang perbankan, dan/atau bidang jasa keuangan lainnya;
 - IV.1.4. tidak menghadiri pertemuan sebagaimana dalam ketentuan Angka VI.2. sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa konfirmasi sebelumnya;
 - IV.1.5. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko;
 - IV.1.6. terbukti memiliki konflik kepentingan dengan KPEI; dan/atau

- IV.1.7. berhalangan tetap atau sakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko.
- IV.2. Anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko dapat mengundurkan diri dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPEI paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kalender sebelum efektifnya pengunduran diri tersebut.
- IV.3. Dalam hal terjadi pemberhentian anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Angka IV.1. atau pengunduran diri anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Angka IV.2., sehingga menyebabkan jumlah anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko kurang dari 5 (lima) orang, maka:
- IV.3.1. KPEI akan mengangkat anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko pengganti dari calon anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko yang tidak terpilih, yang sebelumnya telah diajukan oleh Anggota CCP pada periode berjalan;
- IV.3.2. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko yang tidak terpilih sebelumnya, KPEI berhak memilih calon anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko tersebut untuk menjadi anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko pengganti; dan
- IV.3.3. masa tugas anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko pengganti akan melanjutkan sisa masa tugas anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko yang digantikan.

V. Fungsi, Tugas, dan Tanggung Jawab Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko

- V.1. Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko memiliki fungsi untuk memberikan pendapat dan/atau rekomendasi kepada KPEI sehubungan dengan penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA.
- V.2. Dalam rangka menjalankan fungsinya, Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:
- V.2.1. memberikan rekomendasi kepada KPEI sehubungan dengan:
- V.2.1.1. kebijakan pengelolaan dan pengendalian risiko Transaksi PUVA;
- V.2.1.2. kebijakan pengelolaan dan investasi *Initial Margin* dan *Default Fund Contribution* Anggota CCP; dan/atau
- V.2.1.3. penanganan Kondisi Wanprestasi Anggota CCP.
- V.2.2. menjaga kerahasiaan dan keamanan dokumen, data, dan informasi milik Anggota CCP dan KPEI;
- V.2.3. bersikap independen, objektif, dan profesional; dan
- V.2.4. melakukan tugas lain yang diberikan oleh KPEI.
- V.3. Penambahan fungsi, tugas, dan tanggung jawab Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko dituangkan lebih lanjut dalam lampiran *Rule Book* Ketentuan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko.

VI. Wewenang Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko

- VI.1. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko memiliki wewenang sebagai berikut:
- VI.1.1. menelaah data, informasi, dan dokumen milik Anggota CCP yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya;
 - VI.1.2. mengadakan pertemuan, baik rutin dalam 3 (tiga) bulan sekali maupun berdasarkan jadwal yang ditentukan KPEI maupun insidentil, guna membahas suatu agenda sehubungan dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya pada ketentuan Angka V.2.;
 - VI.1.3. apabila dianggap perlu, dapat melibatkan pihak ketiga termasuk namun tidak terbatas pada profesional dan/atau praktisi dalam rangka membantu pelaksanaan tugasnya berdasarkan persetujuan KPEI. Pihak ketiga termasuk namun tidak terbatas pada profesional dan/atau praktisi dapat dihadirkan dalam pertemuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka VI.1.2. namun tidak memiliki hak untuk pengambilan keputusan;
 - VI.1.4. membuat rekomendasi yang diperlukan terkait *hedging*, lelang (*auction*), dan *Close-Out Netting* dalam penanganan Kondisi Wanprestasi Anggota CCP;
 - VI.1.5. menentukan kebijakan terkait pelaksanaan lelang (*auction*) dan penentuan *market maker*;
 - VI.1.6. pengambilan keputusan dalam pertemuan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko, baik rutin maupun insidentil, guna membahas suatu agenda tertentu akan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal upaya musyawarah tidak membuahkan sebuah keputusan, maka keputusan akan diambil melalui mekanisme pemungutan suara terbanyak (*voting*) yang akan dianggap sah dan berhak mengambil keputusan, dalam hal pertemuan tersebut dihadiri dan disetujui lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko; dan
 - VI.1.7. membuat sebuah minuta atau risalah rapat yang ditandatangani oleh anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko yang hadir pada saat pertemuan dilaksanakan.

VII. Lampiran

Lampiran-lampiran dari *Rule Book* Ketentuan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko ini bersifat saling melengkapi dan menjelaskan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fungsinya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan *Rule Book* Ketentuan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko, yang terdiri dari:

- VII.1. Lampiran A – Rekomendasi Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko dalam Penanganan Kondisi Wanprestasi
- VII.2. Lampiran B - Kebijakan Pengelolaan dan Investasi *Initial Margin* dan *Default Fund Contribution* Anggota CCP

LAMPIRAN A

REKOMENDASI KOMITE KLIRING CCP DAN PENANGANAN RISIKO DALAM PENANGANAN KONDISI WANPRESTASI

Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko memberikan rekomendasi atau nasihat terkait penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management Process*) yang terdiri dari aktivitas lindung nilai (*hedging*), lelang (*auction*), dan/atau *Close-Out Netting*, serta mitigasi atas risiko yang timbul dari Kondisi Wanprestasi. Dalam penanganan Kondisi Wanprestasi, Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko meninjau, menilai proses penanganan, serta memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Rekomendasi terkait strategi *hedging* untuk mengurangi eksposur dari posisi terbuka Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi.
2. Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko atas persetujuan KPEI juga berwenang untuk memberikan usulan dalam melakukan *hedging* serta menyampaikan strategi pelaksanaan dan eksekusi *hedging* kepada KPEI.
3. Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko memberikan usulan strategi pelaksanaan aktivitas lelang (*auction*).
4. Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko juga dapat memberikan arahan serta pendampingan kepada KPEI dalam eksekusi strategi lelang (*auction*) dalam bentuk:
 - a. penataan posisi terbuka (portofolio) untuk dilakukan lelang (*auction*), likuidasi, dan/atau pemindahan posisi terbuka (portofolio) kepada Anggota CCP yang tidak mengalami Kondisi Wanprestasi;
 - b. rekomendasi terkait harga lelang (*auction*) dari posisi terbuka (portofolio) Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi serta hasil dalam proses lelang.
5. Melakukan evaluasi setelah penanganan Kondisi Wanprestasi dan memberikan usulan kepada KPEI apabila perlu dilakukan *Close-Out Netting*.

LAMPIRAN B

KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN INVESTASI *INITIAL MARGIN* DAN *DEFAULT FUND CONTRIBUTION* ANGGOTA CCP

I. Kebijakan Investasi

Di dalam Lampiran ini KPEI mengacu Kebijakan Investasi berdasarkan Pasal 174 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan berdasarkan ketentuan Angka V.2.1.2. *Rule Book* Ketentuan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko yang menyatakan bahwa “memberikan rekomendasi kepada KPEI sehubungan dengan kebijakan pengelolaan dan Investasi *Initial Margin* dan *Default Fund Contribution* Anggota CCP”.

KPEI sebagai *Central Counterparty* (CCP) menerima *Default Fund Contribution* dan *Initial Margin* dan diberikan kewenangan untuk mengelola *Default Fund Contribution* dan *Initial Margin* dengan mempertimbangkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas yang rendah sesuai dengan kriteria investasi yang ditetapkan Bank Indonesia.

I.1. Portfolio Investasi KPEI

Portfolio Investasi yang dikelola oleh KPEI akan diinvestasikan dalam instrumen keuangan yang memiliki risiko kredit dan risiko pasar yang minimal. Adapun portofolio yang diatur dalam Kebijakan Investasi KPEI adalah sebagai berikut:

1. kontribusi alokasi modal KPEI yang diperuntukan untuk penanganan Kondisi Wanprestasi Anggota CCP (*skin in the game*)
2. *Default Fund Contribution* dari Anggota CCP yang ditempatkan oleh Anggota CCP kepada KPEI sebagai persyaratan keanggotaan;
3. *Initial Margin* dari Anggota CCP yang ditempatkan oleh Anggota CCP kepada KPEI sebagai persyaratan keanggotaan dan untuk memitigasi potensi perubahan posisi Transaksi PUVA dari Anggota CCP.

Tujuan investasi portfolio diatas untuk mengoptimalkan imbal hasil (*return*) dengan mempertimbangkan aspek likuiditas dan risiko pasar dengan penempatan instrumen investasi dilakukan dengan mata uang sama dengan sumber keuangan. Sasaran investasi *Default Fund Contribution* dan *Initial Margin* yang ditetapkan berdasarkan *return* yang diperoleh dengan tetap memperhatikan tingkat risiko dari pemilihan jenis instrumen dan lembaga keuangan penerbit instrumen.

I.2. Aset *Eligible*

Portofolio Investasi KPEI dapat diinvestasikan pada instrumen keuangan berikut:

I.2.1. Deposito, dengan kriteria berikut:

1. Kriteria yang mengacu kepada risiko Kredit:
 - a. Bank dengan KBMI 3 dan KBMI 4;
 - b. Ditetapkan batasan penempatan berdasarkan KBMI dan kepemilikan Bank.
2. Kriteria yang mengacu kepada risiko pasar:
 - a. Jangka waktu penempatan Deposito adalah 1 (satu) hari sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
 - b. Tingkat suku bunga optimal dan tetap mengacu kepada *7 days reverse repo rate* dan suku bunga.
3. Kriteria yang mengacu kepada risiko likuiditas:
 - a. Pencairan Deposito Sewaktu-Waktu (*Breakable*);
 - b. Pencairan Deposito tidak dikenakan penalti.

I.2.2. Surat Berharga Negara (SBN), dengan kriteria berikut:

1. Kriteria yang mengacu kepada risiko pasar:
 - a. *Time to maturity* maksimal 2 (dua) tahun.
2. Kriteria yang mengacu kepada risiko likuiditas:
 - a. Aktif ditransaksikan di pasar sekunder;
 - b. Penempatan dalam instrumen SBN maksimal 50% (lima puluh persen) dari total portofolio KPEI.

I.2.3. Reverse Repo, dengan kriteria berikut:

1. Kriteria yang mengacu kepada risiko kredit:
 - a. KPEI melakukan *reverse repo* dengan Bank dengan KBMI 3 dan KBMI 4;
 - b. Ditetapkan batasan penempatan berdasarkan KBMI dan kepemilikan Bank.
2. Kriteria yang mengacu kepada risiko pasar:
 - a. Minimal *reverse repo rate* di atas BI *7-Days Reverse Repo Rate*;
 - b. *Haircut* menggunakan standarisasi *haircut repo* pasar mengacu pada kebijakan *haircut* BI dalam transaksi operasi moneter.
3. Kriteria yang mengacu kepada risiko likuiditas:
 - a. Tenor transaksi *Reverse Repo* maksimal 3 (tiga) bulan;
 - b. Penempatan dalam instrumen *Reverse Repo* maksimal 50% (lima puluh persen) dari total portofolio KPEI.

Evaluasi kriteria risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas dievaluasi secara internal oleh KPEI, sebagai tambahan indikator makroekonomi juga digunakan sebagai bahan pertimbangan evaluasi, antara lain:

1. Perkembangan perekonomian;
2. Inflasi;
3. Kondisi politik dan hal lainnya.

I.3. Penempatan Sumber Keuangan

I.3.1. Penempatan Sumber Keuangan yang Aman

Dalam hal melakukan reinvestasi, KPEI akan menempatkan *Initial Margin* dan *Default Fund Contribution* dengan mempertimbangkan aspek likuiditas. KPEI akan memberikan imbal hasil berdasarkan *rate* tertentu secara harian. KPEI akan mengenakan biaya sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil pengelolaan *Initial Margin* dan *Default Fund Contribution*.

II. Pengecualian dan Review

Pengecualian atas Kebijakan Investasi *Default Fund Contribution* dan *Initial Margin* dapat dilakukan dengan persetujuan dari Direksi dan dituangkan dalam dokumen Berita Acara.

LAMPIRAN IV

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : Kep-042/DIR/KPEI/0924

Tanggal : 27 September 2024

KETENTUAN PENGENAAN BIAYA

I. Biaya

- I.1. Dalam rangka penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA, KPEI berwenang untuk menetapkan biaya-biaya sehubungan dengan layanan jasa Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA meliputi:
 - I.1.1. Biaya pemindahbukuan atas surat berharga (*non cash withdrawal*).
 - I.1.2. Biaya penarikan dana (*cash withdrawal*).
 - I.1.3. Biaya sehubungan dengan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA.
 - I.1.4. Biaya pengelolaan *Collateral*.
 - I.1.5. Biaya sehubungan dengan keanggotaan dari Anggota CCP.
 - I.1.6. Biaya lainnya.
- I.2. Biaya sebagaimana dimaksud ketentuan Angka I.1.1. terdiri dari:
 - I.2.1. Biaya pemindahbukuan dari Rekening *Collateral* Anggota CCP atau Nasabah ke rekening surat berharga di BI-SSSS untuk jenis instruksi serah (DFOP di KPEI) dikenakan sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), berlaku untuk setiap instruksi pemindahbukuan surat berharga; dan
 - I.2.2. Biaya pemindahbukuan dari rekening surat berharga di BI-SSSS ke Rekening *Collateral* Anggota CCP atau Nasabah untuk jenis instruksi terima (RFOP di KPEI) dikenakan sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), berlaku untuk setiap instruksi pemindahbukuan surat berharga.
- I.3. Biaya sebagaimana dimaksud ketentuan Angka I.1.2. dikenakan sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap instruksi penarikan dana dari Rekening *Default Fund* Anggota CCP, Rekening *Collateral* Anggota CCP atau Nasabah, Rekening Penyelesaian Anggota CCP ke Rekening Operasional Anggota CCP melalui BI-RTGS sesuai dengan instruksi dari Anggota CCP.
- I.4. Biaya sebagaimana dimaksud ketentuan Angka I.2. dan Angka I.3. akan ditagihkan secara bulanan, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - I.4.1. Tanggal Penagihan
 - I.4.1.1. Tagihan akan disampaikan oleh KPEI kepada Anggota CCP setiap bulannya dan selambat-lambatnya pada Hari Kalender ke-5 bulan berikutnya.
 - I.4.1.2. Dalam hal Hari Kalender ke-5 jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu atau hari libur, maka penyampaian tagihan oleh KPEI kepada Anggota CCP akan dilakukan pada Hari Kalender berikutnya.

I.4.2. Cara Penagihan

Dokumen tagihan akan disampaikan oleh KPEI kepada Anggota CCP dalam bentuk *soft copy* melalui media elektronik dan/atau sistem yang disediakan oleh KPEI.

I.4.3. Cara Pembayaran

I.4.3.1. Pembayaran atas biaya yang menjadi kewajiban Anggota CCP disetorkan ke rekening operasional (giro) milik KPEI setiap bulannya dan selambat-lambatnya pada Hari Kalender ke-12 bulan berikutnya.

I.4.3.2. Dalam hal Hari Kalender ke-12 jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, maka kewajiban dimaksud akan efektif pada Hari Kalender berikutnya.

I.5. Biaya sebagaimana dimaksud ketentuan Angka I.1.3. terdiri dari:

I.5.1. Biaya Pendaftaran Kontrak Awal PUVA:

I.5.1.1. Transaksi IRS dan OIS sebesar 0,005% (nol koma nol nol lima persen) dari nilai nosional Kontrak Kliring CCP;

I.5.1.2. Transaksi DNDF sebesar 0,0025% (nol koma nol nol dua puluh lima persen) dari nilai nosional Kontrak Kliring CCP; dan

I.5.1.3. Transaksi FX *Swap* dan FX *Forward* sebesar 0,0005% (nol koma nol nol nol lima persen) dari nilai nosional Kontrak Kliring CCP.

I.5.2. Biaya pemeliharaan Transaksi IRS dan OIS sebesar 0,002% (nol koma nol nol dua persen) per tahun dari nilai nosional Kontrak Kliring CCP yang akan ditagihkan oleh KPEI kepada Anggota CCP melalui sistem yang disediakan oleh KPEI.

I.5.3. Biaya sebagaimana dimaksud ketentuan Angka I.5.1. dan Angka I.5.2. akan ditagihkan secara bulanan dengan mekanisme sebagai berikut:

I.5.3.1 Tagihan akan disampaikan oleh KPEI kepada Anggota CCP setiap bulannya dan selambat-lambatnya pada Hari Kalender ke-5 bulan berikutnya;

I.5.3.2 Dalam hal Hari Kalender ke-5 jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu atau hari libur, maka penyampaian tagihan oleh KPEI kepada Anggota CCP akan dilakukan pada Hari Kalender berikutnya.

I.6. Biaya sebagaimana dimaksud ketentuan Angka I.1.4. dikenakan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun dari nilai *Collateral* berupa surat berharga Anggota CCP menggunakan nilai terkini yang akan ditagihkan setiap 1 (satu) bulan sekali.

I.7. Biaya sebagaimana dimaksud ketentuan Angka I.1.5. terdiri dari:

I.7.1. Biaya pendaftaran keanggotaan CCP dikenakan kepada calon Anggota CCP sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tidak dapat dikembalikan.

I.7.2. *Membership fee* dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:

I.7.2.1. Setiap calon Anggota CCP Individual dikenakan *membership fee* 1 (satu) kali di awal pendaftaran sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan ditagihkan oleh KPEI.

I.7.2.2. Setiap calon Anggota CCP Umum dikenakan *membership fee* 1 (satu) kali di awal pendaftaran sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang akan ditagihkan oleh KPEI.

I.7.2.3. Cara penagihan *membership fee* akan diatur dalam surat persetujuan prinsip untuk calon Anggota CCP yang bersangkutan dan pembayaran dilakukan dengan penyetoran oleh calon Anggota CCP pada rekening operasional (giro) milik KPEI.

I.7.3. Biaya penyediaan fasilitas dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:

I.7.3.1. Setiap Anggota CCP Individual dikenakan biaya penyediaan fasilitas sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan ditagihkan oleh KPEI setiap 1 (satu) bulan sekali sejak diterbitkannya Surat Persetujuan Anggota CCP Individual.

I.7.3.2. Setiap Anggota CCP Umum dikenakan biaya penyediaan fasilitas sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan ditagihkan oleh KPEI setiap 1 (satu) bulan sekali sejak diterbitkannya Surat Persetujuan Anggota CCP Umum.

I.7.3.3. Biaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka I.7.3.1. dan Angka I.7.3.2. akan ditagihkan secara bulanan dengan mekanisme sebagai berikut:

I.7.3.3.1. Tanggal Penagihan

I.7.3.3.1.1. Tagihan akan disampaikan oleh KPEI kepada Anggota CCP setiap bulannya dan selambat-lambatnya pada Hari Kalender ke-5 bulan berikutnya.

I.7.3.3.1.2. Dalam hal Hari Kalender ke-5 jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu atau hari libur, maka penyampaian tagihan oleh KPEI kepada Anggota CCP akan dilakukan pada Hari Kalender berikutnya.

I.7.3.3.2. Cara Penagihan

Dokumen tagihan akan disampaikan oleh KPEI kepada Anggota CCP dalam bentuk *soft copy* melalui media elektronik dan/atau sistem yang disediakan oleh KPEI.

I.7.3.3.3. Cara Pembayaran

I.7.3.3.3.1. Pembayaran atas biaya yang menjadi kewajiban Anggota CCP disetorkan ke rekening operasional (giro) milik KPEI setiap bulannya dan selambat-lambatnya pada Hari Kalender ke-12 bulan berikutnya.

I.7.3.3.3.2. Dalam hal Hari Kalender ke-12 jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, maka kewajiban dimaksud akan efektif pada Hari Kalender berikutnya.

I.8. Biaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka I.1.6. terdiri dari:

I.8.1. Biaya apabila Anggota CCP melakukan kesalahan pengiriman dana ke rekening milik Anggota CCP lain atau nomor rekening tujuan tidak terdaftar pada sistem KPEI sebagaimana dimaksud dalam *Rule Book* Ketentuan Rekening, Anggota CCP dikenakan biaya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

I.8.2. Biaya apabila terdapat permohonan perpanjangan waktu pemindahbukuan Efek (DFOP dan RFOP) melalui BI-SSSS oleh Anggota CCP yang melewati pukul 16.00 WIB sebagaimana dimaksud dalam *Rule Book* Ketentuan Penatausahaan *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution*, Anggota CCP dikenakan biaya sebagai berikut:

- I.8.2.1. dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB dikenakan biaya sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- I.8.2.2. dari pukul 16.30 WIB dan seterusnya akan dikenakan biaya sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk setiap 30 (tiga puluh) menit waktu perpanjangan berikutnya.
- I.8.3. Biaya apabila terdapat permohonan perpanjangan waktu penarikan dana (*cash withdrawal*) melalui BI-RTGS oleh Anggota CCP yang melewati pukul 16.00 WIB sebagaimana dimaksud dalam *Rule Book* Ketentuan Penatausahaan *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution*, Anggota CCP dikenakan biaya sebagai berikut:
 - I.8.3.1. dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB dikenakan biaya sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - I.8.3.2. dari pukul 16.30 WIB dan seterusnya akan dikenakan biaya sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk setiap 30 (tiga puluh) menit waktu perpanjangan berikutnya.
- I.9. Biaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan I.8. dihitung setiap permohonan dan ditagihkan ditagihkan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Anggota CCP yang mengajukan permohonan.

II. Investasi

- II.1 KPEI berwenang untuk melakukan investasi atas *Collateral* sesuai dengan Ketentuan Penatausahaan *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution* dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.
- II.2 Dalam pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.1., KPEI mengenakan kutipan dengan persentase tertentu dari hasil pengelolaan investasi.

III. Ketentuan Lain-lain

- III.1 Biaya-biaya sehubungan dengan layanan jasa Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka I.1. belum termasuk pengenaan pajak.
- III.2 KPEI sewaktu-waktu dapat melakukan penyesuaian besaran nilai dan/atau persentase sebagaimana dimaksud dalam *Rule Book* Ketentuan Pengenaan Biaya ini dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Anggota CCP.
- III.3 Penyesuaian besaran nilai dan/atau persentase sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2. mulai berlaku terhitung sejak 20 (dua puluh) Hari Kliring PUVA setelah pemberitahuan kepada Anggota CCP.
- III.4 Penetapan KPEI atas besaran nilai dan penyesuaiannya bersifat final.

LAMPIRAN V

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : Kep-042/DIR/KPEI/0924

Tanggal : 27 September 2024

KETENTUAN REKENING

I. Akses Rekening

- I.1. KPEI membentuk rekening-rekening yang dapat digunakan oleh Anggota CCP dalam rangka mendukung pelaksanaan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA.
- I.2. Anggota CCP diberikan hak untuk mengakses rekening-rekening dalam ketentuan Angka I.1. setelah mendapatkan Surat Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam *Rule book* Ketentuan Keanggotaan CCP.
- I.3. Hak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka I.2. diberikan kepada Anggota CCP untuk mengakses rekening-rekening atas nama Anggota CCP yang bersangkutan.
- I.4. Anggota CCP dapat mengakses rekening-rekening melalui sistem yang disediakan oleh KPEI.
- I.5. Setiap akses terhadap rekening-rekening sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka I.4. menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari masing-masing Anggota CCP.
- I.6. KPEI dapat memblokir dan/atau mencabut hak akses atas rekening-rekening yang digunakan oleh Anggota CCP dalam hal:
 - I.6.1. Anggota CCP gagal menyelesaikan Transaksi PUVA;
 - I.6.2. Anggota CCP mendapatkan sanksi dari KPEI berdasarkan *Rule book* Ketentuan Pengawasan dan Pemeriksaan serta Sanksi; dan/atau
 - I.6.3. Anggota CCP melanggar ketentuan persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam *Rule book* Ketentuan Keanggotaan CCP.

II. Tipe Rekening

- II.1. Rekening-rekening sebagaimana dimaksud dalam Angka I.1. yang dapat diakses oleh Anggota CCP meliputi:
 - II.1.1. Rekening *Collateral*;
 - II.1.2. Rekening Penyelesaian; dan
 - II.1.3. Rekening *Default Fund*.
- II.2. Khusus Anggota CCP Umum, Rekening *Collateral* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.1.1. terbagi menjadi Rekening *Collateral* Anggota CCP Umum dan Rekening *Collateral* Nasabah.
- II.3. KPEI dapat membentuk rekening lainnya yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA.

III. Identifikasi Rekening

- III.1. Setiap rekening Anggota CCP diberikan kode identifikasi rekening yang terdiri dari deret kombinasi angka (x-xxx-xxxx-xx-xx) dengan rincian sebagai berikut:
- III.1.1. pada deret pertama terdapat 1 (satu) angka, menunjukkan kode identifikasi KPEI di BI-RTGS dan BI-SSSS;
 - III.1.2. pada deret kedua terdapat 3 (tiga) angka, menunjukkan kode identifikasi Anggota CCP;
 - III.1.3. pada deret ketiga terdapat 4 (empat) angka, menunjukkan kode identifikasi Nasabah;
 - III.1.4. pada deret keempat terdapat 2 (dua) angka, menunjukkan kode identifikasi tipe rekening; dan
 - III.1.5. pada deret kelima terdapat 2 (dua) angka adalah angka acak (*unique number*).
- III.2. Kode identifikasi tipe rekening sebagaimana dimaksud ketentuan Angka III.1. untuk rekening Anggota CCP adalah sebagai berikut:
- III.2.1. kode (01) untuk Rekening *Collateral*;
 - III.2.2. kode (02) untuk Rekening Penyelesaian; dan
 - III.2.3. kode (03) untuk Rekening *Default Fund*.

IV. Instruksi Pemindahan Dana dan/atau Surat Berharga sebagai Setoran (*Deposit*)

- IV.1. Setiap Anggota CCP dapat memberikan instruksi pemindahan *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution* dari dan/atau ke rekening-rekening sebagaimana dimaksud ketentuan Angka II.1. melalui sistem yang disediakan oleh KPEI.
- IV.2. Instruksi-instruksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka IV.1. meliputi:
- IV.2.1. pemindahan dana dan/atau surat berharga antar rekening Anggota CCP yang bersangkutan;
 - IV.2.2. pemindahan dana dan/atau surat berharga dari rekening operasional Anggota CCP di BI-RTGS atau BI-SSSS ke rekening Anggota CCP di sistem yang disediakan oleh KPEI; dan/atau
 - IV.2.3. pemindahan dana dan/atau surat berharga dari rekening Anggota CCP ke rekening operasional Anggota CCP di BI-RTGS atau BI-SSSS.
- IV.3. Seluruh pelaksanaan instruksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka IV.1. dan Angka IV.2. menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Anggota CCP.
- IV.4. Instruksi-instruksi yang diberikan oleh Anggota CCP tercatat pada sistem yang disediakan oleh KPEI dan menjadi bukti yang sah serta mengikat bagi KPEI dan Anggota CCP.
- IV.5. Anggota CCP tidak dapat membatalkan atau mengubah instruksi yang telah diproses oleh sistem yang disediakan oleh KPEI.
- IV.6. Anggota CCP wajib memberikan kuasa dan wewenang kepada KPEI dalam rangka pelaksanaan instruksi-instruksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka IV.2.
- IV.7. KPEI dapat menetapkan validasi atau pembatasan atas pelaksanaan instruksi yang dimasukkan oleh Anggota CCP sesuai dengan kecukupan *Margin* dan/atau kebutuhan penyelesaian Transaksi PUVA atau ketentuan KPEI.

- IV.8. KPEI berhak untuk menunda dan/atau menolak instruksi yang diberikan oleh Anggota CCP dalam hal KPEI mendapatkan permohonan dan/atau perintah dari instansi atau otoritas yang berwenang.
- IV.9. Bahwa atas penolakan atau penundaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka IV.8., Anggota CCP membebaskan dan melepaskan KPEI, afiliasi, pejabat, dan/atau karyawannya dari dan terhadap segala klaim, tanggung jawab, tuntutan, ganti rugi, dan/atau gugatan hukum yang timbul dari pihak manapun termasuk Anggota CCP yang bersangkutan.
- IV.10. Dalam hal Anggota CCP melakukan kesalahan pengiriman dana ke rekening milik Anggota CCP lain atau nomor rekening tujuan tidak terdaftar pada sistem KPEI, Anggota CCP yang melakukan kesalahan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada KPEI melalui media elektronik dalam jangka waktu paling lambat pukul 12.00 WIB di Hari Kliring PUVA berikutnya (T+1) sejak terjadinya kesalahan pengiriman dana.
- IV.11. KPEI akan melakukan penelaahan dan komunikasi kepada Anggota CCP lain setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka IV.10. untuk melakukan rekonsiliasi dan pemindahan dana ke rekening yang sesuai dengan bukti yang telah disampaikan.
- IV.12. Dalam hal Anggota CCP melakukan pengiriman pemindahan dana ke nomor rekening tujuan tidak terdaftar atau status rekening tidak aktif pada sistem KPEI, maka KPEI akan mengembalikan dana kepada pengirim paling lambat 1 (satu) Hari Kliring PUVA berikutnya (T+1) sejak diterimanya pemberitahuan kesalahan pengiriman dana oleh Anggota CCP kepada KPEI.
- IV.13. Dalam hal Anggota CCP melakukan kesalahan pengiriman dana ke rekening milik Anggota CCP lain atau nomor rekening tujuan tidak terdaftar pada sistem KPEI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka IV.10., Anggota CCP dikenakan biaya sebagaimana dimaksud dalam *Rule book* Ketentuan Pengenaan Biaya.

V. Catatan Rekening

- V.1. KPEI membuat dan menyediakan catatan atas setiap mutasi yang terjadi sehubungan dengan *balance* di dalam rekening Anggota CCP.
- V.2. Apabila terdapat perbedaan antara catatan KPEI dengan catatan yang dibuat oleh Anggota CCP, maka catatan yang dibuat oleh KPEI merupakan catatan yang benar dan alat bukti yang sah serta mengikat Anggota CCP.
- V.3. KPEI berwenang untuk menentukan periode jangka waktu catatan rekening Anggota CCP yang tersedia bagi Anggota CCP.
- V.4. KPEI akan menyediakan informasi *balance* dan *movement* terkait dengan catatan rekening yang waktunya dapat disesuaikan oleh Anggota CCP.

VI. Pemblokiran dan Penutupan Rekening

- VI.1. KPEI berwenang untuk melakukan pemblokiran dan/atau penutupan rekening Anggota CCP dalam hal:
- VI.1.1. terdapat permintaan secara sukarela dari Anggota CCP;
- VI.1.2. perintah dari instansi yang berwenang;

- VI.1.3. Anggota CCP mengalami Kondisi Wanprestasi berdasarkan *Rule book* Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*);
- VI.1.4. Anggota CCP dijatuhkan sanksi suspensi oleh KPEI; dan/atau
- VI.1.5. terdapat indikasi dan/atau dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota CCP sehubungan dengan sumber dana dan/atau surat berharga, baik sebagian maupun seluruhnya, yang terdapat dalam rekening Anggota CCP.
- VI.2. KPEI berwenang untuk melakukan penutupan rekening Anggota CCP dalam hal Anggota CCP yang bersangkutan dicabut keanggotaannya sebagaimana dimaksud dalam *Rule book* Ketentuan Keanggotaan CCP.
- VI.3. Dalam hal pemblokiran rekening Anggota CCP dilakukan berdasarkan permintaan sukarela dari Anggota CCP, maka Anggota CCP yang bersangkutan wajib bertanggung jawab secara penuh atas seluruh akibat hukum yang timbul dari pemblokiran rekening dimaksud.

LAMPIRAN VI

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : Kep-042/DIR/KPEI/0924

Tanggal : 27 September 2024

KETENTUAN PENATAUSAHAAN

INITIAL MARGIN, VARIATION MARGIN, DAN DEFAULT FUND CONTRIBUTION

I. Ruang Lingkup Penatausahaan

- I.1. Dalam rangka menjamin kelancaran dan keamanan penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA, maka KPEI, dalam fungsi dan perannya sebagai CCP, melakukan penatausahaan atas *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution*.
- I.2. Penatausahaan sebagaimana dimaksud ketentuan Angka I.1. meliputi:
 - I.2.1. Pengelolaan pemenuhan dan penarikan setoran (*deposit*) atas *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution*.
 - I.2.2. Pencatatan kepemilikan *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution*.
 - I.2.3. Pengelolaan pembagian kupon dan pembayaran hasil pelunasan pokok *Initial Margin* yang berbentuk surat berharga.
 - I.2.4. Pengelolaan pengembalian setoran (*deposit*).
 - I.2.5. Pengelolaan investasi dari *Initial Margin* dan *Default Fund Contribution*.
 - I.2.6. Pengelolaan risiko Transaksi PUVA.

II. Pengelolaan Pemenuhan dan Penarikan Setoran (*Deposit*) atas *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution*

- II.1. Pemenuhan setoran (*deposit*) dilakukan dalam rangka pemenuhan atas:
 - II.1.1. *Initial Margin*;
 - II.1.2. *Variation Margin*; dan
 - II.1.3. *Default Fund Contribution*.
- II.2. Anggota CCP wajib melakukan pemenuhan setoran (*deposit*) sebagaimana dimaksud pada Angka II.1. dengan ketentuan sebagai berikut:
 - II.2.1. Setoran (*deposit*) yang dapat diterima oleh KPEI sebagai pemenuhan atas *Initial Margin* adalah dana dan/atau surat berharga.
 - II.2.2. Setoran (*deposit*) yang dapat diterima oleh KPEI sebagai pemenuhan atas *Variation Margin* adalah dana.
 - II.2.3. Setoran (*deposit*) yang dapat diterima oleh KPEI sebagai pemenuhan atas *Default Fund Contribution* adalah dana.
 - II.2.4. Setoran (*deposit*) berupa dana wajib menggunakan mata uang Rupiah.

- II.2.5. Setoran (*deposit*) berupa surat berharga wajib menggunakan Surat Berharga Negara (SBN), baik dalam bentuk Surat Utang Negara maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dengan mata uang Rupiah dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder.
- II.2.6. Dana dan/atau surat berharga yang menjadi setoran (*deposit*) harus berstatus hak milik dari Anggota CCP, serta bebas dari segala bentuk perikatan, sengketa, dan tidak sedang dibebani dengan jaminan kebendaan kepada pihak lain.
- II.2.7. Setoran (*deposit*) diserahkan ke Rekening *Collateral*, di mana sumbernya dapat berasal dari:
 - II.2.7.1. Rekening Operasional Anggota CCP pada BI-RTGS atau BI-SSSS;
 - II.2.7.2. Rekening Penyelesaian;
 - II.2.7.3. Rekening *Default Fund*; dan/atau
 - II.2.7.4. Rekening *Collateral* milik Nasabah.
- II.3. KPEI berwenang memastikan kecukupan setoran (*deposit*) sebagaimana dimaksud pada ketentuan Angka II.1. dalam rangka pelaksanaan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA.
- II.4. Pemenuhan dan penarikan atas setoran (*deposit*) yang dimaksudkan untuk *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan/atau *Default Fund Contribution* dapat dilakukan oleh Anggota CCP dengan memberikan instruksi pada sistem yang disediakan oleh KPEI pada waktu 07.00 WIB s.d. 16.00 WIB, yaitu:
 - II.4.1. instruksi pemenuhan atau instruksi penarikan setoran (*deposit*) yang dimaksudkan untuk *Initial Margin* atau *Variation Margin*; dan/atau
 - II.4.2. instruksi pemenuhan atau instruksi penarikan setoran (*deposit*) yang dimaksudkan untuk *Default Fund Contribution*.
- II.5. Dalam hal Anggota CCP melakukan pemenuhan dan penarikan atas setoran (*deposit*) untuk *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan/atau *Default Fund Contribution* diluar waktu yang ditentukan pada ketentuan Angka II.4., maka Anggota CCP menyampaikan permohonan perpanjangan waktu pemenuhan dan penarikan atas setoran (*deposit*) kepada KPEI melalui media elektronik pada saat akan dilakukan perpanjangan waktu pemenuhan dan penarikan atas setoran (*deposit*) untuk *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan/atau *Default Fund Contribution*.
- II.6. Dalam hal Anggota CCP melakukan permohonan perpanjangan waktu pemenuhan dan penarikan atas setoran (*deposit*) kepada KPEI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.5., maka Anggota CCP dikenakan biaya sebagaimana dimaksud dalam *Rule Book* Ketentuan Pengenaan Biaya.
- II.7. Dalam hal setoran (*deposit*) berupa surat berharga, KPEI berhak melakukan valuasi yang dilakukan sendiri atas pemenuhan setoran (*deposit*) dengan didasarkan pada nilai terkini melalui penerapan *haircut* dan *Concentration Limit*.
- II.8. Nilai terkini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.7. mengacu kepada harga yang diterbitkan oleh lembaga penilaian harga efek yang ditentukan oleh KPEI.
- II.9. Dalam hal nilai terkini lembaga penilaian harga efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.8. tidak tersedia, maka KPEI menggunakan nilai terkini terakhir yang tersedia dari lembaga penilaian harga efek tersebut.

- II.10. *Haircut* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.7. ditetapkan oleh KPEI dari waktu ke waktu melalui pengumuman kepada Anggota CCP.
- II.11. *Concentration Limit* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.7. dilakukan untuk menentukan batasan maksimum jenis dan nilai dari surat berharga yang diterbitkan oleh suatu penerbit yang dapat diterima sebagai setoran (*deposit*).
- II.12. Anggota CCP wajib melepaskan dan membebaskan KPEI dari tuntutan, gugatan, sengketa, atau perselisihan hukum yang timbul dengan pihak mana pun terkait dengan setoran (*deposit*) yang diberikan guna memenuhi *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan/atau *Default Fund Contribution*.
- II.13. Penarikan setoran (*deposit*) sebagaimana dimaksud ketentuan Angka II.4. dapat dilakukan berdasarkan validasi KPEI, dengan ketentuan berikut sebagaimana relevan:
- II.11.1. setoran (*deposit*) tidak dibekukan (*free collateral*);
 - II.11.2. *Minimum Cash Maintenance* tetap terpenuhi;
 - II.11.3. kewajiban berdasarkan DHK PUVA pada tanggal penyelesaian telah dipenuhi oleh Anggota CCP; atau
 - II.11.4. terdapat kelebihan dana dari jumlah nilai penyesuaian *Default Fund Contribution* yang diwajibkan sebagaimana dimaksud pada Angka VII.5.8.

III. Pencatatan Kepemilikan *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution*

- III.1. KPEI melaksanakan pencatatan kepemilikan *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution* masing-masing Anggota CCP dalam rekening-rekening terkait.
- III.2. Kepemilikan *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution* dicatat secara terpisah antara satu Anggota CCP dengan Anggota CCP lainnya.
- III.3. Setiap Anggota CCP hanya dapat memantau hasil pencatatan *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution* miliknya sendiri melalui sistem yang disediakan oleh KPEI.

IV. Pengelolaan Pembagian Kupon dan Pembayaran Hasil Pelunasan Pokok *Initial Margin* yang Berbentuk Surat Berharga

- IV.1. Pengelolaan pembagian kupon dan pembayaran hasil pelunasan pokok surat berharga yang dimaksudkan untuk pemenuhan *Initial Margin* oleh KPEI kepada Anggota CCP, sebagai pemilik surat berharga, meliputi tindakan-tindakan berikut:
- IV.1.1. pencatatan dan distribusi pembagian kupon; dan
 - IV.1.2. pembayaran hasil pelunasan pokok surat berharga.
- IV.2. Distribusi pembagian kupon dan pembayaran hasil pelunasan pokok surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Angka IV.1. dilakukan oleh KPEI ke Rekening Operasional Anggota CCP pada BI-RTGS.

V. Pengelolaan Pengembalian Setoran (*Deposit*)

- V.1. KPEI melakukan pengembalian setoran (*deposit*) yang dimaksudkan sebagai pemenuhan atas *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution* kepada Anggota CCP dalam hal:
 - V.1.1. adanya perintah dari otoritas atau lembaga yang berwenang; atau
 - V.1.2. adanya pencabutan status keanggotaan Anggota CCP.
- V.2. Setelah dikembalikannya setoran (*deposit*) kepada Anggota CCP yang dibuktikan dalam sebuah dokumen yang ditentukan oleh KPEI, KPEI tidak memiliki tanggung jawab hukum maupun kewajiban hukum apa pun terhadap setoran (*deposit*) yang sudah dikembalikan.

VI. Pengelolaan Investasi dari *Initial Margin* dan *Default Fund Contribution*

- VI.1. KPEI dapat melakukan investasi atas *Initial Margin* dan *Default Fund Contribution*, dengan mempertimbangkan risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko kredit.
- VI.2. Investasi terhadap *Initial Margin* hanya dilakukan pada instrumen berupa dana.
- VI.3. Investasi terhadap *Initial Margin* dan *Default Fund Contribution* dapat dilakukan oleh KPEI sesuai dengan kebijakan investasi yang disusun oleh Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko.
- VI.4. KPEI mengenakan kutipan biaya pada hasil investasi yang besarnya diatur berdasarkan *Rule Book* Ketentuan Pengenaan Biaya.
- VI.5. Hasil keuntungan dari investasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan Angka VI.1 akan diberikan kepada Anggota CCP setelah dipotong biaya berdasarkan *Rule Book* Ketentuan Pengenaan Biaya.

VII. Pengelolaan Risiko Transaksi PUVA

VII.1. *Trading Limit*

- VII.1.1. *Trading Limit* bertujuan untuk memastikan batasan transaksi yang dapat dilakukan Anggota CCP.
- VII.1.2. KPEI menghitung dan menetapkan *Trading Limit* setiap Anggota CCP berdasarkan penilaian atas keseluruhan jumlah setoran (*deposit*) pada Rekening *Collateral* dan eksposur yang dimiliki Anggota CCP yang bersangkutan.
- VII.1.3. KPEI menyampaikan hasil perhitungan *Trading Limit* kepada Anggota CCP melalui sistem yang disediakan oleh KPEI.
- VII.1.4. Anggota CCP melakukan Pendaftaran Kontrak Awal PUVA dengan memperhatikan *Trading Limit* yang ditetapkan oleh KPEI. Apabila berdasarkan perhitungan KPEI, Anggota CCP tidak memiliki *Trading Limit* yang cukup sesuai yang ditetapkan oleh KPEI, maka KPEI dapat menolak Pendaftaran Kontrak Awal PUVA oleh Anggota CCP.
- VII.1.5. Anggota CCP dapat mendaftarkan kembali Kontrak Awal PUVA apabila telah menyerahkan tambahan setoran (*deposit*) dan *Trading Limit* dinyatakan cukup oleh KPEI.

VII.2. *Initial Margin*

- VII.2.1. *Initial Margin* digunakan oleh KPEI dalam rangka mitigasi potensi kerugian dan/atau menangani kerugian yang ditimbulkan oleh Anggota CCP apabila Anggota CCP tersebut mengalami Kondisi Wanprestasi.
- VII.2.2. KPEI dapat mengenakan tambahan *Initial Margin* berdasarkan penilaian risiko KPEI.
- VII.2.3. Besaran *Initial Margin* dihitung oleh KPEI berdasarkan potensi kerugian maksimum dengan mengacu pada data historis melalui penggunaan metode VaR (*Historical Value at Risk*) pada tingkat keyakinan tertentu untuk masing-masing produk Transaksi PUVA sebagaimana dimaksud dalam *Rule Book* Ketentuan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA.
- VII.2.4. Anggota CCP wajib memelihara nilai atau porsi tertentu dari *Initial Margin* berupa dana (*Minimum Cash Maintenance*) sekurang-kurangnya:
 - VII.2.4.1. 50% (lima puluh persen) dari total *Initial Margin*; atau
 - VII.2.4.2. sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), mana yang lebih besar.

VII.3. *Variation Margin*

- VII.3.1. *Variation Margin* dipenuhi oleh Anggota CCP atas eksposur yang diakibatkan oleh perubahan harga pasar.
- VII.3.2. Besaran *Variation Margin* dihitung berdasarkan perubahan nilai *Mark-to-Market* terkini terhadap nilai *Mark-to-Market* pada Hari Kliring PUVA sebelumnya.
- VII.3.3. Penentuan *Mark-to-Market* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka VII.3.2. dilaksanakan dengan menghitung nilai terkini dari posisi transaksi setiap Anggota CCP berdasarkan data pasar terakhir.
- VII.3.4. Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud ketentuan Angka VII.3.2., KPEI menentukan nilai *Variation Margin* untuk masing-masing produk Transaksi PUVA.
- VII.3.5. Nilai *Variation Margin* ditentukan oleh KPEI sekurang-kurangnya 1 (satu) kali pada akhir waktu perdagangan di Hari Kliring PUVA.

VII.4. *Margin Call*

- VII.4.1. Apabila terdapat Anggota CCP yang memiliki eksposur lebih besar dari nilai setoran (*deposit*) pada Rekening *Collateral*, maka KPEI menyampaikan *Margin Call* kepada Anggota CCP yang bersangkutan.
- VII.4.2. Anggota CCP yang mendapatkan *Margin Call* wajib menyerahkan tambahan setoran (*deposit*), sehingga nilai setoran (*deposit*) menjadi sama atau lebih besar dibandingkan dengan eksposur yang dimiliki oleh Anggota CCP tersebut.
- VII.4.3. Penyampaian *Margin Call* kepada Anggota CCP dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - VII.4.3.1. *Margin Call intraday* disampaikan oleh KPEI sewaktu-waktu sepanjang waktu perdagangan di Hari Kliring PUVA; dan
 - VII.4.3.2. *Margin Call interday* disampaikan oleh KPEI bersamaan dengan waktu penerbitan DHK PUVA.

- VII.4.4. Anggota CCP yang menerima *Margin Call* wajib menyelesaikan *Margin Call* di Hari Kliring PUVA, dengan ketentuan sebagai berikut:
- VII.4.4.1. *Margin Call intraday* wajib dipenuhi paling lambat sampai dengan akhir waktu perdagangan di Hari Kliring PUVA; dan
 - VII.4.4.2. *Margin Call interday* wajib dipenuhi 1 (satu) Hari Kliring PUVA setelah hari disampaikannya *Margin Call interday* paling lambat pada pukul 12.00 WIB.
- VII.4.5. Dalam hal Anggota CCP tidak dapat memenuhi *Margin Call*, maka:
- VII.4.5.1. Apabila tidak memenuhi *Margin Call intraday* sepanjang waktu perdagangan di Hari Kliring PUVA, maka Anggota CCP tidak dapat mendaftarkan Kontrak Awal PUVA sampai dengan dipenuhinya *Margin Call intraday* tersebut.
 - VII.4.5.2. Apabila telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ketentuan Angka VII.4.4.1., maka *Margin Call intraday* akan menjadi *Margin Call interday*.
 - VII.4.5.3. Apabila tidak memenuhi *Margin Call interday* sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, maka Anggota CCP dinyatakan dalam Kondisi Wanprestasi sebagaimana diatur dalam *Rule Book* Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*).

VII.5. *Stress Test, Default Fund, dan Default Fund Contribution*

- VII.5.1. *Stress testing* dilakukan dengan menghitung nilai *Mark-to-Market* atas setiap portofolio Anggota CCP dalam skenario *market stress* yang ditentukan oleh KPEI.
- VII.5.2. Skenario *market stress* yang digunakan dapat berupa:
- VII.5.2.1. skenario historis, yang mengacu pada kejadian *market stress* yang pernah terjadi di masa lalu; atau
 - VII.5.2.2. skenario hipotesis, yang mengacu kepada penilaian KPEI.
- VII.5.3. KPEI berwenang untuk menetapkan besaran *Default Fund* dan *Default Fund Contribution* dalam melaksanakan fungsi pengelolaan risiko.
- VII.5.4. *Default Fund Contribution* dapat digunakan oleh KPEI dalam rangka menangani kerugian Anggota CCP apabila Anggota CCP mengalami Kondisi Wanprestasi sebagaimana diatur dalam *Rule Book* Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*).
- VII.5.5. KPEI menentukan besaran *Default Fund* dan *Default Fund Contribution* dengan tata cara sebagai berikut:
- VII.5.5.1. KPEI membentuk, memelihara, dan mengelola *Default Fund* untuk menanggulangi kerugian yang lebih besar jumlahnya daripada besaran *Initial Margin* yang telah diberikan oleh Anggota CCP dalam hal terjadinya Kondisi Wanprestasi dari Anggota CCP.

VII.5.5.2. *Default Fund* yang dibentuk oleh KPEI dihitung berdasarkan asumsi penanganan Kondisi Wanprestasi atas Anggota CCP yang memiliki eksposur terbesar pertama dan kedua pada kondisi yang timbul dari skenario sebagaimana dimaksud pada Angka VII.5.2.

VII.5.6. *Default Fund Contribution* dari tiap Anggota CCP dihitung dengan formula berikut:

$$DFC_i = \text{MAX} (DFC_{\text{Min}}, DFCD_{\text{Dyn}})$$

Keterangan

- DFC: *Default Fund Contribution*.
- i: Anggota CCP terkait.
- DFC_i : *Default Fund Contribution* dari Anggota CCP terkait.
- MAX: nilai maksimum dari DFC_{Min} dan $DFCD_{\text{Dyn}}$.
- DFC_{Min} : *Default Fund Contribution* minimum.
- $DFCD_{\text{Dyn}}$: *Default Fund Contribution* dinamis.

Adapun formula dari besaran *Default Fund* yang dibentuk adalah:

$$DF = \sum_i DFC_i$$

Keterangan

- DF: *Default Fund* yang dibentuk oleh KPEI.
- $\sum_i DFC_i$: Hasil penjumlahan atas seluruh *Default Fund Contribution* dari seluruh Anggota CCP.

VII.5.7. KPEI menetapkan *Default Fund Contribution* minimum/ DFC_{Min} sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

VII.5.8. KPEI menetapkan *Default Fund Contribution* dinamis/ $DFCD_{\text{Dyn}}$ sebesar proporsi antara kerugian maksimum terbesar Anggota CCP terkait dengan total kerugian maksimum terbesar seluruh Anggota CCP terhadap *Default Fund*.

VIII. Lampiran

Lampiran-lampiran dari *Rule Book* Ketentuan Penatausahaan *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution* ini bersifat saling melengkapi dan menjelaskan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fungsinya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan *Rule Book* Ketentuan Penatausahaan *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution*, yang terdiri dari:

VIII.1. Lampiran A – Ketentuan Pelaksanaan atas *Rule Book* Ketentuan Penatausahaan *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution*.

LAMPIRAN A

KETENTUAN PELAKSANAAN ATAS *RULE BOOK* KETENTUAN PENATAUSAHAAN INITIAL MARGIN, VARIATION MARGIN, DAN DEFAULT FUND CONTRIBUTION

1. Trading Limit

1.1 Hierarki dan Agregasi Trading Limit Anggota CCP

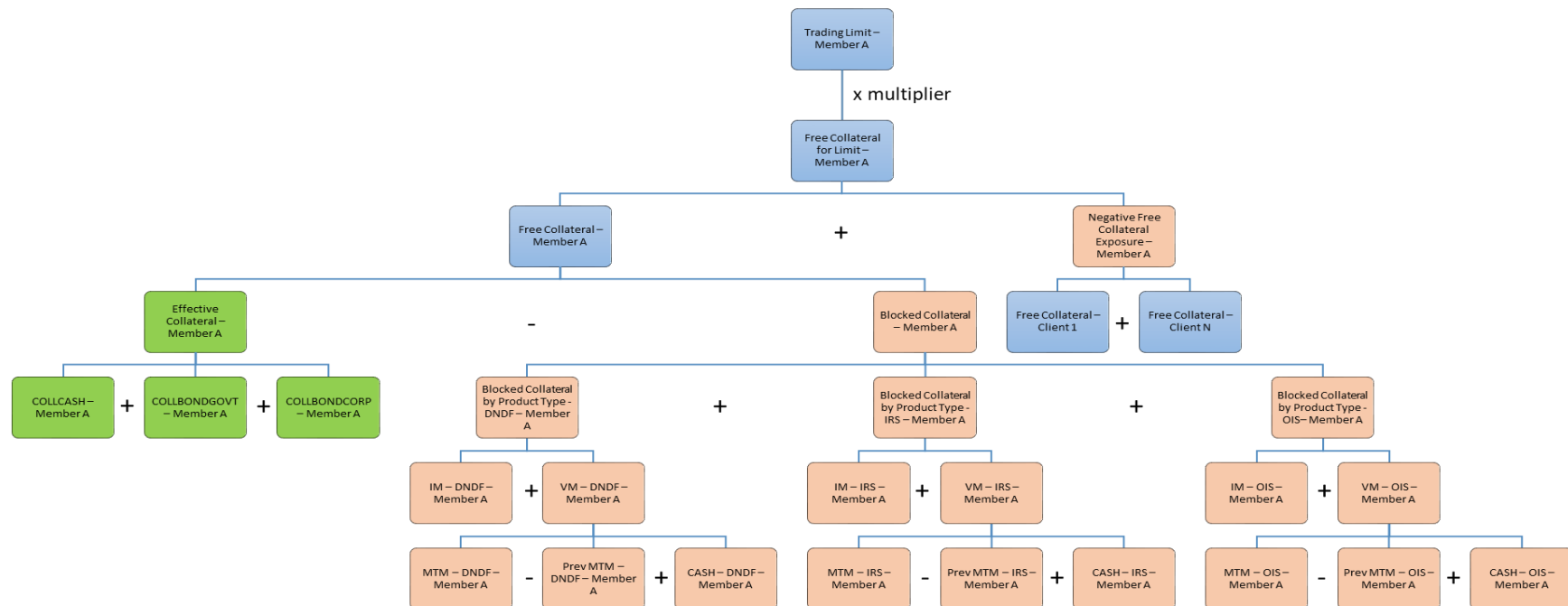


Figure 1. Hirarki dan Agregasi Trading Limit - Member

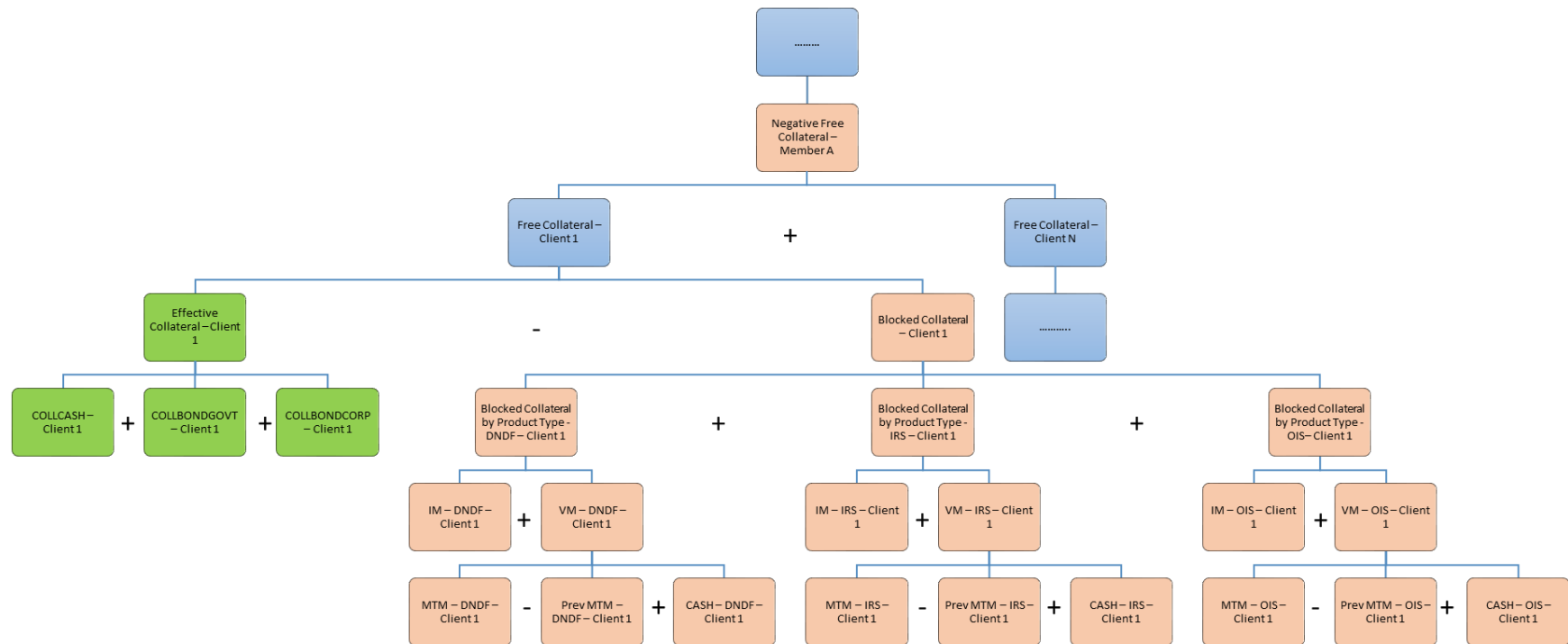


Figure 3. Hirarki dan Agregasi Free Collateral Client dibawah Negative Free Collateral Exposure pada Hirarki Trading Limit Member

1.2 Validasi Kecukupan *Trading Limit*

Validasi kecukupan *Trading Limit* dilakukan saat:

1. penerimaan kliring kontrak awal untuk memastikan bahwa Anggota CCP memiliki *Trading Limit* yang cukup, sebesar persentase tertentu dari *notional* transaksi; dan
2. setelah kontrak awal divalidasi dan dinovasi, *Risk Management System* (RMS) menghitung ulang *exposure* secara portofolio untuk menghasilkan *Trading Limit* terkini,

Ilustrasi:

Time	Trade	Notional	Kebutuhan <i>Trading Limit</i>	Sisa <i>Trading Limit</i>	Status
09.00	RMS kirim <i>Trading Limit</i> Bank ABCD sebesar 8.500.000.000				
09.05	IRS-1	100.000.000.000	2.000.000.000	6.500.000.000	Accepted
09.06	OIS-1	100.000.000.000	2.000.000.000	4.500.000.000	Accepted
09.10	DNDF-1	100.000.000.000	4.000.000.000	500.000.000	Accepted
09.12	DNDF-2	100.000.000.000	4.000.000.000	-3.500.000.000	Pending
09.15	RMS hitung <i>exposure</i> secara portofolio dan kirim update <i>Trading Limit</i> Bank ABCD sebesar 5.000.000.000				
09.15	DNDF-2	100.000.000.000	4.000.000.000	1.000.000.000	Accepted

Produk	Contoh Persentase kebutuhan <i>Trading Limit</i> *
IRS	2%
OIS	2%
DNDF	4%

*persentase di atas hanyalah contoh pada simulasi ini.

Validasi TL :

Trading Limit - (Notional Amount * % Tertentu)

Jika Notional* % tertentu > TL Avail → **trade ditolak**

Jika Notional* % tertentu < TL Avail → **trade diterima**

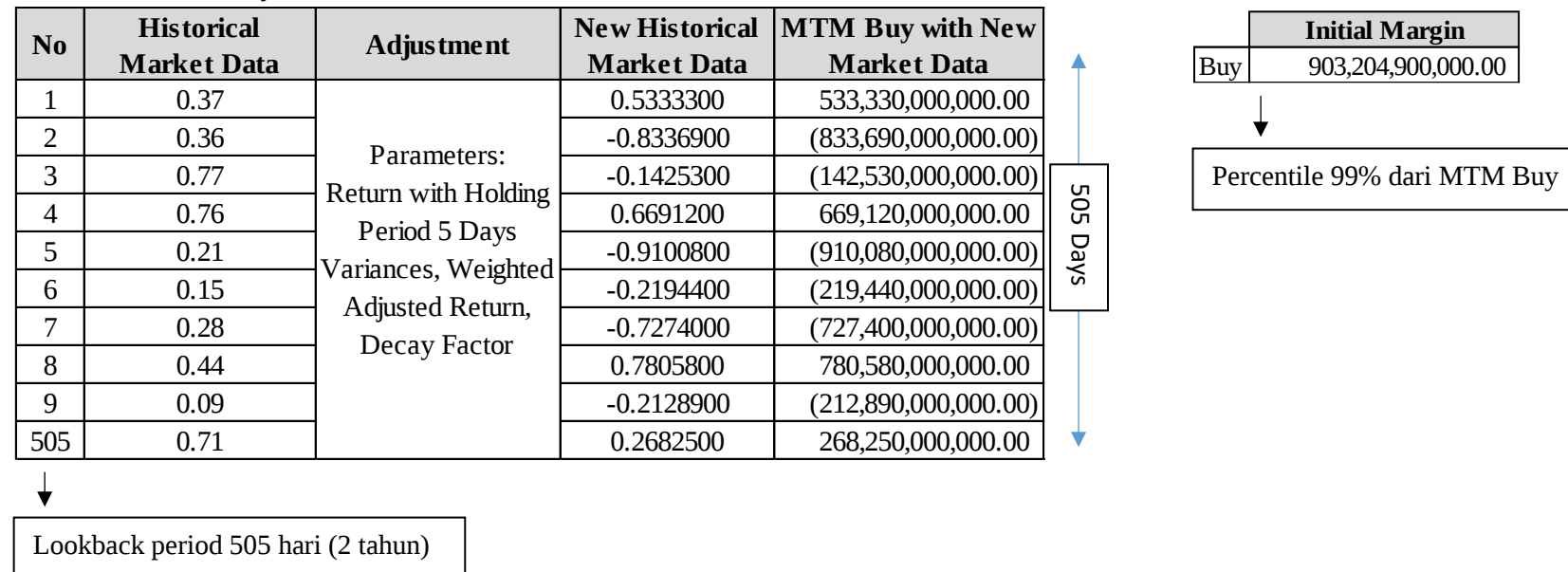
2. Parameter *Initial Margin*

Parameter yang digunakan dalam perhitungan *Initial Margin* produk PUVA adalah sebagai berikut:

Parameter	Interest Rates		FX
	IRS	OIS	DNDF
Lookback Period	2 Years	2 Years	2 Years
Holding Period	5 Days	10 Days	5 Days
Confidence Level	99%	99%	99%
Decay Factor	97%	97%	97%

Dalam pengembangan *Risk Management System* PUVA, parameter diatas akan bersifat *configurable* sehingga KPEI dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan *risk appetite*-nya.

Ilustrasi Transaksi Buy:



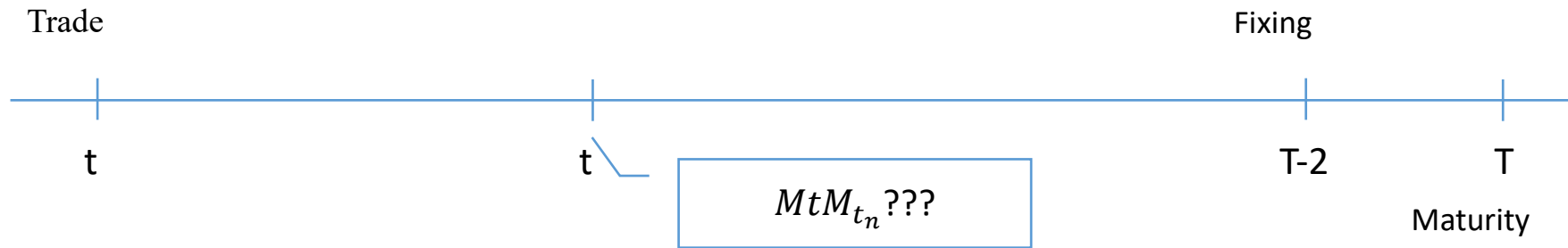
3. Variation Margin

Variation Margin mengukur perubahan *gain/loss* suatu posisi atas perubahan *mark to market* (MTM) harian. *Variation Margin* wajib dipenuhi oleh Anggota CCP. *Variation Margin* dihitung dengan formula berikut:

$$\text{Variation Margin} = \text{Mark to Market}_{t_0} - \text{Mark to Market}_{t-1}$$

Perhitungan *mark to market* (MTM) menggunakan metode yang spesifik untuk masing-masing produk PUVA

3.1 Mark to Market – DNDF



Mark to Market DNDF pada saat t_n (MtM_{t_n}) dimana $t_0 < t_n < T$ adalah *Present Value* (PV) dari selisih antara DNDF Rate yang ditentukan pada saat bertransaksi ($DNDF(t_0, T)$) dengan DNDF Rate teoritis yang dihitung saat t_n ($DNDF(t_n, T)$), dikali dengan Notional Transaksi (N)

$$MtM_{t_n} = N \times (DNDF(t_0, T) - DNDF(t_n, T)) \times \text{Discount Factor}_{t_n}^T$$

$$DNDF(t_n, T) = JISDOR_{t_{n-2}} \times (1 + \text{Implied Yield}(t_n, T) \times \text{Accrual Fraction})$$

3.1.1 Mark to Market – DNDF – Implied Yield

1. *Implied Yield* adalah *yield/suku bunga* yang tersirat dari suatu harga kuotasi instrument dengan penyelesaian di masa depan (*future/forward delivery date*)
2. *Implied Yield* dihitung dengan formula:

$$\text{Implied Yield} = \left(\frac{\text{DNDF or NDF Quotes}}{\text{Spot}} - 1 \right) \times \frac{1}{\text{Accrual Fraction}}$$

3. Dengan mengetahui *Implied Yield* dari berbagai tenor, kita dapat menentukan DNDF Rate untuk Tenor lainnya
Contoh:

Apabila diketahui pada 1 Maret 2021 data spot IDR/USD dan kuotasi DNDF sebagai berikut, *Implied Yield* dapat dihitung:

Data	Quotes	Implied Yield
Spot IDR/USD	14,000	-
DNDF 1M	14,050	4.15%
DNDF 3M	14,200	5.59%

3.1.2 Mark to Market – DNDF – Market Data

1. Data yang digunakan dalam perhitungan Mark to Market DNDF:

Data	Formula	Source
Implied Yield 1W	$\left(\frac{NDF\ 1W\ Quotes}{JISDOR} - 1\right) * \frac{360}{7}$	Refinitiv → Internal Calculation
Implied Yield 1M	$\left(\frac{DNDF\ 1M\ Quotes}{JISDOR} - 1\right) * \frac{360}{30}$	Refinitiv → Internal Calculation
Implied Yield 3M	$\left(\frac{DNDF\ 3M\ Quotes}{JISDOR} - 1\right) * \frac{360}{90}$	Refinitiv → Internal Calculation
Implied Yield 6M	$\left(\frac{NDF\ 6M\ Quotes}{JISDOR} - 1\right) * \frac{360}{180}$	Refinitiv → Internal Calculation
Implied Yield 1Y	$\left(\frac{NDF\ 12M\ Quotes}{JISDOR} - 1\right) * \frac{360}{360}$	Refinitiv → Internal Calculation
JISDOR	-	BI

KPEI menggunakan data DNDF untuk tenor 1M dan 3M, sementara untuk tenor 1W, 6M, dan 1Y menggunakan data kuotasi *Non Deliverable Forward (NDF) Offshore*.

KPEI menggunakan data Indonia dan JIBOR untuk proses perhitungan *Discount Factor*.

Ilustrasi:

- *Mark to Market* Hari Pertama

MTM Trade Bank_Day 1	
Notional (USD)	1,000,000.00
Exchange Rate	15,600.00
Spot Rate	15,446.00
Implied Yield	0.0011030
Theo. DNDF/Forward Rate	15,463.04
BuySell	BUY
Delivery Date	17/09/2024
Receive	15,463,037,499.69
Pay	15,600,000,000.00
Discount Factor	0.998564735
Receive	15,440,843,936.61
Pay	(15,577,609,859.38)
Mark to Market	(136,765,922.769)

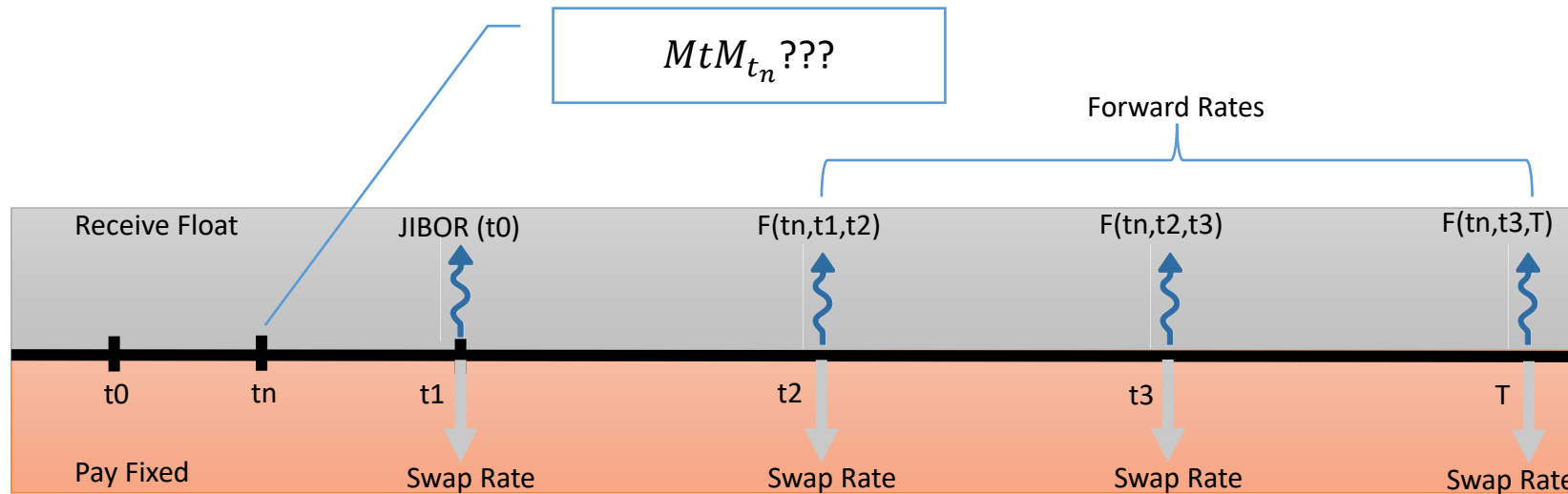
- *Mark to Market* Hari Kedua

MTM Trade Bank_Day 2	
Notional (USD)	1,000,000.00
Exchange Rate	15,600.00
Spot Rate	15,447.00
Implied Yield	0.0001154
Theo. DNDF/Forward Rate	15,448.78
BuySell	BUY
Delivery Date	17/09/2024
Receive	15,448,782,583.61
Pay	15,600,000,000.00
Discount Factor	0.998734574
Receive	15,429,233,295.07
Pay	(15,580,259,357.04)
Mark to Market	(151,026,061.967)

Keterangan:

- Exchange Rate = Kurs Kontrak
 - Spot Rate = Kurs JISDOR
 - Theoretical Forward Rate = Spot Rate x Implied Yield
 - Receive = Notional (USD) x Forward Rate
 - Pay = Notional (USD) x Exchange Rate
 - Mark To Market = Receive Discounted + Pay Discounted
-
- VM Hari Pertama = MTM Hari Pertama
 - VM Hari Kedua = MTM Hari Kedua – MTM Hari Pertama
 = (151,026,061.967) – (136,765,922.769)
 = (14,260,139.197)

3.2 Mark to Market – IRS



Mark to Market IRS pada saat t_n (MtM_{t_n}) adalah Net Present Value (NPV) dari seluruh cash flow payment di masa depan:

$$MTM_{t_n} = PV_{Floating Leg} - PV_{Fixed Leg}$$

$$MTM_{t_n} = N \times \sum_{j=1}^n r_j \times \text{Accrual Fraction}_j \times \text{Discount Factor}_j - N \times \text{Swap Rate} \times \sum_{i=1}^n \text{Accrual Fraction}_i \times \text{Discount Factor}_i$$

3.2.1 Mark to Market – IRS – Forward Rates Calculation

Forward Rates:

1. *Forward Rates* adalah perkiraan suku bunga yang akan terjadi di masa depan
2. *Forward Rates* dihitung menggunakan konsep *no arbitrage opportunity*

Contoh:

Apabila diketahui data spot: JIBOR 6M = 5.32077 % dan JIBOR 1Y = 5.49962 %, maka hasil investasi selama 1 tahun dengan suku bunga JIBOR 1Y harus menghasilkan nilai yang sama dengan investasi selama 6 bulan dengan suku bunga JIBOR 6M yang dirollover ke dalam suku bunga *Forward Rates* 6M. Secara matematis (ACT/360):

$$(1 + JIBOR\ 1Y)^{360/360} = (1 + JIBOR\ 6M)^{180/360} \times (1 + Forward\ Rates\ 6M)^{180/360}$$

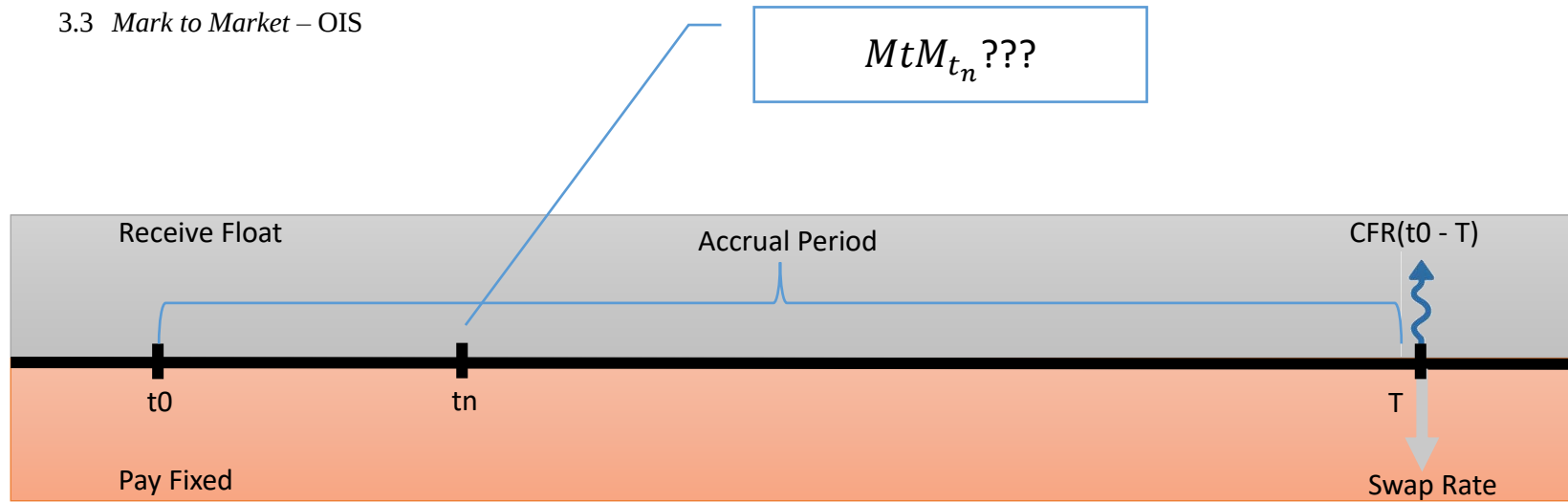
$$(1 + Forward\ Rates\ 6M)^{180/360} = \frac{(1 + JIBOR\ 1Y)^{360/360}}{(1 + JIBOR\ 6M)^{180/360}}$$

$$Forward\ Rates\ 6M = \left(\frac{(1 + JIBOR\ 1Y)^{360/360}}{(1 + JIBOR\ 6M)^{180/360}} \right)^{360/180} - 1$$

$$Forward\ Rates\ 6M = \left(\frac{DF(6M)}{DF(1Y)} \right)^{360/180} - 1 \quad \Rightarrow \quad Forward\ Rate\ dapat\ di\ bootstrap\ dari\ Discount\ Curve$$

$$= 5.6788\%$$

3.3 Mark to Market – OIS



Mark to Market OIS pada saat t_n (MtM_{t_n}) adalah *Net Present Value* (NPV) dari seluruh *cash flow payment* di masa depan:

$$MTM_{t_n} = PV_{Floating Leg} - PV_{Fixed Leg}$$

$$MTM_{t_n} = (N * CFR_{t_0, t_n} * Accrual Fraction_{t_0, T} * Discount Factor_{t_n, T}) - (N * Swap Rate * Accrual Fraction_{t_0, T} * Discount Factor_{t_n, T})$$

$$MTM_{t_n} = N * Accrual Fraction_{t_0, T} * Discount Factor_{t_n, T} (CFR_{t_0, t_n} - Swap Rate)$$

3.4 Mark to Market – IRS & OIS – Market Data

1. Yield Curve yang digunakan dalam perhitungan MtM IRS & OIS:

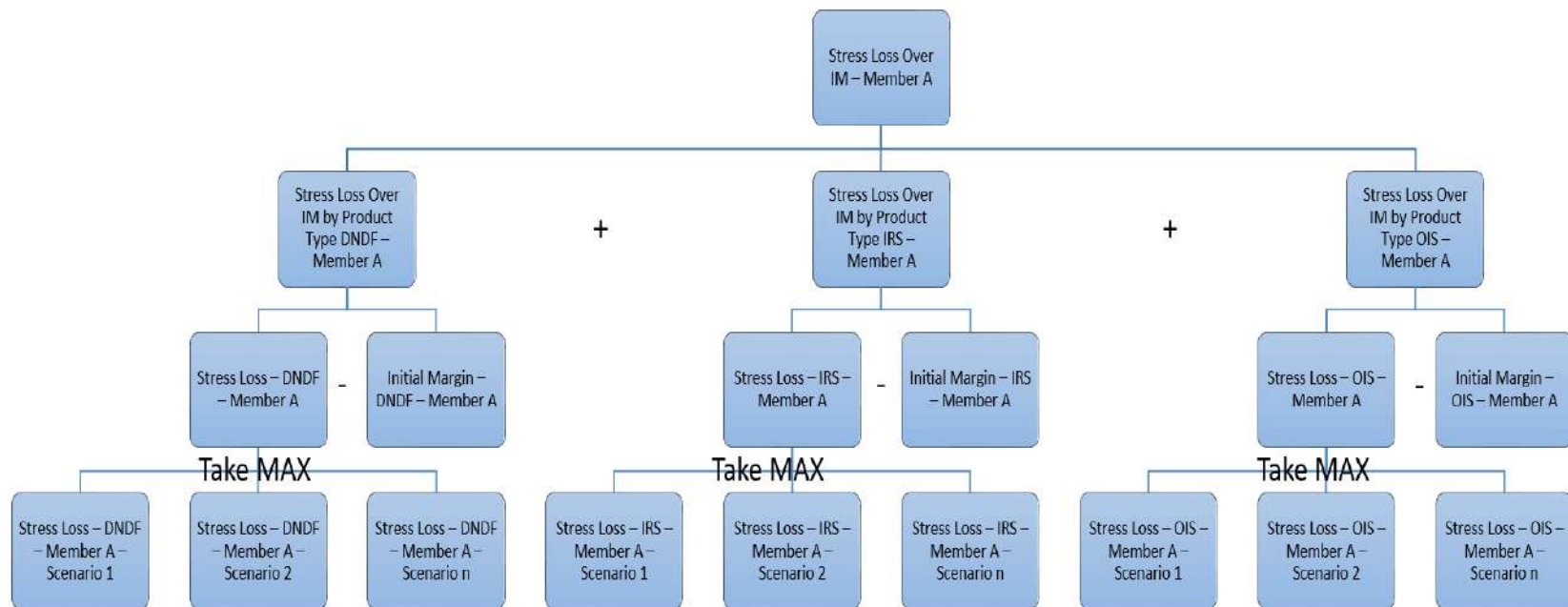
Tenor	Data	Source
1D	INDONIA	BI / Refinitiv
1W	JIBOR1W	BI / Refinitiv
1M	JIBOR1M	BI / Refinitiv
3M	JIBOR3M	BI / Refinitiv
6M	JIBOR6M	BI / Refinitiv
1Y – 30Y	Government Bond Yield	IBPA

4. Stress Test dan Default Fund Sizing

4.1 Stress Loss Over Initial Margin

1. *Stress Loss Over Initial Margin* adalah perhitungan potensi *exposure* suatu portfolio dalam skenario *market stress*
2. Perhitungan *Stress Loss* dan perhitungan *Initial Margin* dalam perhitungan *Stress Loss Over Initial Margin* dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk portofolio yang terdiri atas posisi *Member* dan *Client*
3. Perhitungan *Stress Loss Over Initial Margin* dilakukan secara harian

4.2 Stress Loss Over Initial Margin – Hierarki & Agregasi



Ilustrasi *Stress Loss Over IM* bagi Member A pada Day 1:

	Stress Loss	Stress Loss Max	Initial Margin	Stress Loss Over IM
Scenario 1	6,000,000,000	6,000,000,000	1,000,000,000	5,000,000,000
Scenario 2	3,000,000,000			
Scenario 3	2,000,000,000			
Scenario 4	1,500,000,000			
Scenario 5	2,500,000,000			
Scenario 6	3,500,000,000			
Scenario 7	4,000,000,000			
Scenario 8	4,500,000,000			

4.3 Default Fund Sizing

Penentuan kebutuhan *Default Fund* dilakukan secara berkala, yaitu setiap 3 (tiga) bulan, berdasarkan data perhitungan *Stress Loss Over Initial Margin* yang dihitung harian yang diagregasi.

Berikut disampaikan simulasi perhitungan *Default Fund Contribution*:

1. Pertama KPEI akan melakukan perhitungan besaran *Default Fund Size* dari 2 (dua) Anggota CCP terbesar pada periode tertentu

	Stress Loss Over IM Member 1	Stress Loss Over IM Member 2	Stress Loss Over IM Member 3	Stress Loss Over IM Member N	
Day 1	5,000,000,000	7,000,000,000	6,500,000,000	1,000,000,000	
Day 2	5,500,000,000	6,500,000,000	7,500,000,000	8,000,000,000	
Day 3	4,500,000,000	3,000,000,000	12,000,000,000	600,000,000	
Day 4	5,000,000,000	6,000,000,000	2,000,000,000	8,000,000,000	
.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	
Day N	6,000,000,000	7,000,000,000	8,000,000,000	4,000,000,000	
MAX Over Day 1 - Day N	6,000,000,000	7,000,000,000	12,000,000,000	8,000,000,000	
	MAX #1				12,000,000,000
	MAX #2				8,000,000,000
	Default Fund Size				20,000,000,000

2. Selanjutnya KPEI akan menghitung besaran *Default Fund Contribution* masing-masing Anggota CCP sebagaimana dijelaskan pada *section* berikutnya.

4.4 Default Fund Contribution

Penentuan *Default Fund Contributions* masing-masing Anggota CCP dilakukan secara proporsional berdasarkan proporsi *Stress Loss Over Initial Margin* Maksimum masing-masing Anggota CCP selama periode perhitungan terhadap *Total Stress Loss Over Initial Margin* Maksimum seluruh Anggota CCP selama periode perhitungan.

	Stress Loss Over Initial Margin Max @ Day 1 – Day N	Total Stress Loss Over Initial Margin	Proportion	Default Fund Size	Minimum Default Fund Contribution	Proportional Default Fund Contribution	Default Fund Contribution
	(a)	(b) = SUM (a)	(c) = (a) / (b)	(d)	(e)	(f) = (c) x (d)	(g) = MAX (e,f)
Member 1	6,000,000,000	33,000,000,000	18%	20,000,000,000	5,000,000,000	3,636,363,636	5,000,000,000
Member 2	7,000,000,000		21%			4,242,424,242	5,000,000,000
Member 3	12,000,000,000		36%			7,272,727,273	7,272,727,273
Member N	8,000,000,000		24%			4,848,484,848	5,000,000,000

LAMPIRAN VII

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : Kep-042/DIR/KPEI/0924

Tanggal : 27 September 2024

KETENTUAN MEKANISME PENERIMAAN KONTRAK PUVA (TRADE MANAGEMENT)

I. Penerimaan Kontrak Awal PUVA

- I.1. Anggota CCP memasukkan Kontrak Awal PUVA untuk didaftarkan kepada KPEI sesuai dengan Persyaratan Kriteria Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka I.3.
- I.2. Anggota CCP dapat melakukan Pendaftaran Kontrak Awal PUVA melalui:
 - I.2.1. sistem Penyelenggara Transaksi yang terhubung dengan sistem yang disediakan oleh KPEI; atau
 - I.2.2. secara langsung melalui sistem yang disediakan oleh KPEI.
- I.3. Kontrak Awal PUVA harus memenuhi Persyaratan Kriteria Kelayakan untuk dapat diterima dan di-Kliringkan oleh KPEI sebagai berikut:
 - I.3.1. Pendaftaran Kontrak Awal PUVA dilakukan oleh Anggota CCP pada Waktu Pendaftaran Kontrak Awal PUVA;
 - I.3.2. penerimaan atas Pendaftaran Kontrak Awal PUVA dilakukan oleh KPEI dalam waktu operasional KPEI sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB pada tanggal dilakukannya Pendaftaran Kontrak Awal PUVA oleh Anggota CCP;
 - I.3.3. Kontrak Awal PUVA memenuhi spesifikasi kontrak sesuai dengan jenis produk Transaksi PUVA yang bersangkutan sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia dan KPEI;
 - I.3.4. Kontrak Awal PUVA didaftarkan oleh Anggota CCP yang memenuhi persyaratan keanggotaan sesuai dengan *Rule Book* Ketentuan Keanggotaan CCP;
 - I.3.5. dalam hal Kontrak Awal PUVA didaftarkan oleh Nasabah dari Anggota CCP Umum, pendaftaran dilakukan melalui sistem Penyelenggara Transaksi sepanjang telah menerima konfirmasi dari Anggota CCP di sistem yang disediakan oleh KPEI;
 - I.3.6. memiliki kecukupan *Trading Limit* sebagaimana dipersyaratkan sesuai dengan *Rule Book* Ketentuan Penatausahaan *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution*; dan
 - I.3.7. *counterparty* dari Anggota CCP yang mendaftarkan Kontrak Awal PUVA telah melakukan Pendaftaran Kontrak Awal PUVA serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Angka I.3.1. sampai dengan Angka I.3.6. di atas.
- I.4. KPEI melakukan penerimaan atas Kontrak Awal PUVA yang telah memenuhi Persyaratan Kriteria Kelayakan sebagaimana diatur dalam Angka I.3.

- I.5. KPEI tidak bertanggung jawab terhadap terjadinya kesalahan pendaftaran dan data transaksi (*trade matching*) atas Kontrak Awal PUVA yang dilakukan oleh Anggota CCP dalam Pendaftaran Kontrak Awal PUVA.
- I.6. KPEI menyediakan pernyataan dan/atau catatan lainnya sebagai bukti penerimaan atas Pendaftaran Kontrak Awal PUVA yang dicantumkan dalam Laporan Novasi sebagaimana dimaksud dalam Angka I.7.1. yang dapat diakses oleh Anggota CCP.
- I.7. KPEI menyediakan laporan sehubungan dengan penerimaan atas Pendaftaran Kontrak Awal PUVA yang bersifat final dan mengikat kepada Anggota CCP, terdiri dari:
 - I.7.1. Laporan Novasi;
 - I.7.2. Laporan Transaksi PUVA (*Daily Transaction Report*);
 - I.7.3. DHK PUVA;
 - I.7.4. tagihan *Margin*; dan
 - I.7.5. Laporan Rangkuman Kliring (*Clearing Summary Report*).
- I.8. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Angka I.7. di atas memuat sekurang-kurangnya antara lain:
 - I.8.1. informasi identifikasi Kontrak Awal PUVA;
 - I.8.2. Anggota CCP yang mengikatkan diri dalam Kontrak Awal PUVA;
 - I.8.3. informasi telah terjadinya pembaruan Kontrak Awal PUVA menjadi Kontrak Kliring CCP dengan KPEI, termasuk informasi mengenai perubahan pihak dan data transaksi.
- I.9. KPEI berhak menentukan atas kebijakannya sendiri atas setiap persetujuan penerimaan Kontrak Awal PUVA yang diberikan kepada Anggota CCP.

II. Penolakan Pendaftaran Kontrak Awal PUVA

- II.1. KPEI berhak melakukan penolakan atas Pendaftaran Kontrak Awal PUVA yang diajukan oleh Anggota CCP dengan sebab-sebab sebagai berikut:
 - II.1.1. Anggota CCP telah dinyatakan sebagai Bank Dalam Penyehatan;
 - II.1.2. terjadinya Kondisi Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam *Rule Book* Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*) atau terdapat indikasi Kondisi Wanprestasi berdasarkan keputusan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko;
 - II.1.3. tidak memenuhi Persyaratan Kriteria Kelayakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Angka I.3.; dan/atau
 - II.1.4. tidak memenuhi persyaratan keterbukaan dan/atau kebenaran informasi Anggota CCP (*disclosure information*) atas informasi yang diberikan oleh Anggota CCP kepada KPEI, antara lain:
 - II.1.4.1. profil Anggota CCP; dan/atau
 - II.1.4.2. posisi transaksi atas Kontrak Awal PUVA (apabila ada).

- II.2. KPEI menyediakan informasi mengenai penolakan atas Pendaftaran Kontrak Awal PUVA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.1 kepada Anggota CCP.
- II.3. Kontrak Awal PUVA yang ditolak oleh KPEI tetap memiliki kekuatan hukum di antara para pihak yang terikat dengan kondisi dan persyaratan sebagaimana tertuang dalam Kontrak Awal PUVA tersebut dan dapat didaftarkan kembali dalam hal Kontrak Awal PUVA telah memenuhi Persyaratan Kriteria Kelayakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Angka I.3 dan telah memperbaiki hal-hal yang dipersyaratkan oleh KPEI sehubungan dengan penolakan Pendaftaran Kontrak Awal PUVA sebagaimana ketentuan Angka II.1.
- II.4. KPEI tidak bertanggung jawab kepada setiap kerugian yang dialami oleh Anggota CCP terkait dengan dan/atau atas akibat yang timbul dari penolakan Pendaftaran Kontrak Awal PUVA.

III. Pernyataan dan Komitmen Anggota CCP pada Waktu Penerimaan Kontrak Awal PUVA

Atas setiap Kontrak Awal PUVA yang didaftarkan oleh Anggota CCP kepada KPEI, Anggota CCP memberikan pernyataan dan komitmen bahwa:

- III.1. Anggota CCP patuh serta telah memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan yang berlaku terhadap Kontrak Awal PUVA sebelum Waktu Pendaftaran Kontrak Awal PUVA; dan
- III.2. seluruh data dan informasi mengenai Kontrak Awal PUVA yang disampaikan kepada KPEI secara benar dan lengkap serta Anggota CCP bertanggung jawab atas akurasi dan kebenaran data dan informasi tersebut sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh KPEI.

IV. Novasi atas Kontrak Awal PUVA

IV.1. Hasil Novasi atas Kontrak Awal PUVA berlaku pada Waktu Efektif Kontrak Kliring CCP.

IV.2. Novasi atas Kontrak Awal PUVA antar sesama Anggota CCP

- IV.2.1. Dengan diterimanya Pendaftaran Kontrak Awal PUVA oleh KPEI, maka KPEI akan melakukan Novasi terhadap Kontrak Awal PUVA dengan mengeksekusi Kontrak Kliring CCP yang meliputi:
 - IV.2.1.1. transaksi antara Anggota CCP sebagai penjual dengan KPEI sebagai pembeli; dan
 - IV.2.1.2. transaksi antara Anggota CCP sebagai pembeli dengan KPEI sebagai penjual.
- IV.2.2. Hak dan kewajiban dari Anggota CCP yang melekat pada Kontrak Awal PUVA akan sama dengan yang diatur oleh Kontrak Kliring CCP sepanjang hak dan kewajiban tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan *Rule Book* Ketentuan Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA (*Trade Management*).
- IV.2.3. KPEI berhak memberikan tambahan ketentuan lain mengenai hak dan kewajiban di dalam Kontrak Kliring CCP untuk menjalankan fungsi sebagai CCP dan memenuhi ketentuan peraturan dari Bank Indonesia dan/atau instansi yang berwenang lainnya.
- IV.2.4. Anggota CCP wajib tunduk pada setiap perubahan yang timbul dari pelaksanaan Novasi yang tertuang dalam Kontrak Kliring CCP.

- IV.2.5. Dengan telah terjadinya Novasi menjadi Kontrak Kliring CCP, maka Kontrak Kliring CCP menjadi rujukan bagi Anggota CCP dan/atau Nasabah atas Transaksi PUVA yang sebelumnya diatur dalam Kontrak Awal PUVA. Kontrak Awal PUVA yang telah di-Novasikan tersebut kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi antar Anggota CCP dan tidak memiliki kekuatan hukum.
- IV.2.6. Dengan memperhatikan ketentuan pada Angka IV.2.2. dan Angka IV.2.5., KPEI dalam menyusun Kontrak Kliring CCP akan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sebelumnya telah disusun dan disepakati dalam Kontrak Awal PUVA.
- IV.2.7. KPEI tidak bertanggung jawab atas seluruh pemenuhan kewajiban Anggota CCP kepada Anggota CCP lainnya yang terjadi sebelum penerimaan atas Pendaftaran Kontrak Awal PUVA oleh KPEI.

IV.3. Novasi dari Kontrak Awal PUVA antara Anggota CCP Umum dan Nasabah

- IV.3.1. Sebelum dilakukannya Pendaftaran Kontrak Awal PUVA yang melibatkan Nasabah, maka Anggota CCP Umum wajib memberikan salinan surat kuasa khusus dari Nasabah yang menyatakan bahwa Anggota CCP Umum terkait akan mewakili Nasabah selaku penerima kuasa untuk melakukan eksekusi dari Kontrak Kliring CCP.
- IV.3.2. Dengan diterimanya Pendaftaran Kontrak Awal PUVA untuk Kontrak Awal PUVA antara Anggota CCP Umum dan Nasabah, maka terjadi Novasi terhadap Kontrak Awal PUVA tersebut sehingga terbentuk Kontrak Kliring CCP yang meliputi:
 - IV.3.2.1. transaksi antara Anggota CCP Umum selaku penerima kuasa dari Nasabah berdasarkan surat kuasa khusus dengan KPEI; dan
 - IV.3.2.2. transaksi antara Anggota CCP Umum yang mewakili dirinya sendiri dengan KPEI.
- IV.3.3. Hak dan kewajiban dari Anggota CCP yang melekat pada Kontrak Awal PUVA antara Anggota CCP Umum dengan Nasabah akan sama dengan yang diatur oleh Kontrak Kliring CCP sepanjang hak dan kewajiban tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan *Rule Book* Ketentuan Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA (*Trade Management*).
- IV.3.4. KPEI berhak memberikan tambahan ketentuan lain mengenai hak dan kewajiban di dalam Kontrak Kliring CCP sebagaimana dimaksud ketentuan Angka IV.3.2.1. dan Angka IV.3.2.2. untuk menjalankan fungsi sebagai CCP dan memenuhi ketentuan peraturan dari Bank Indonesia dan/atau instansi berwenang lainnya.
- IV.3.5. Anggota CCP Umum wajib tunduk pada setiap perubahan yang timbul dari pelaksanaan Novasi yang tertuang dalam Kontrak Kliring CCP serta memberikan informasi yang memadai kepada Nasabah atas setiap perubahan yang timbul dari Kontrak Kliring CCP.
- IV.3.6. Anggota CCP Umum memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan kewajiban dan tagihan Nasabah yang timbul dari Kontrak Kliring CCP antara KPEI dan Anggota CCP Umum yang dikuasakan oleh Nasabah.

- IV.3.7. Dengan memperhatikan ketentuan pada Angka IV.3.2. dan Angka IV.3.4., KPEI dalam menyusun Kontrak Kliring CCP akan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sebelumnya telah disusun dan disepakati dalam Kontrak Awal PUVA.
- IV.3.8. KPEI tidak bertanggung jawab atas seluruh pemenuhan kewajiban antara Anggota CCP Umum dan Nasabah yang terjadi sebelum penerimaan Kontrak Awal PUVA oleh KPEI.
- IV.3.9. KPEI melakukan pencatatan atas posisi Transaksi PUVA berdasarkan Kontrak Kliring CCP antara Anggota CCP Umum dan Nasabahnya.
- IV.4. Dengan terjadinya Novasi, maka:
 - IV.4.1. setiap Anggota CCP melakukan pembaruan pembukuan dan catatan;
 - IV.4.2. Kontrak Kliring CCP dinyatakan efektif sah dan berlaku, terlepas dari kondisi-kondisi sebelum Waktu Penerimaan Kontrak Awal PUVA, sebagai berikut:
 - IV.4.2.1. tidak adanya pelaksanaan kewajiban salah satu pihak terhadap Kontrak Awal PUVA;
 - IV.4.2.2. ketidakabsahan, ketidakberlakuan, atau pencabutan ketentuan pada Kontrak Awal PUVA.
- IV.5. Kontrak Kliring CCP sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka IV.4. mengakibatkan terjadinya *netting* atas posisi transaksi Anggota CCP dengan kondisi-kondisi sebagai berikut:
 - IV.5.1. transaksi dengan spesifikasi kontrak yang sama dengan Kontrak Kliring CCP yang terdaftar; dan
 - IV.5.2. posisi transaksi kontrak yang berkebalikan.
- IV.6. Anggota CCP tidak dapat memperjumpakan piutang (*set-off*) yang dimilikinya dalam sebuah perjanjian kredit ataupun perjanjian lain yang bersifat memberikan pinjaman tertentu yang tidak terkait dengan Transaksi PUVA kepada KPEI dengan utang atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh KPEI berdasarkan ketentuan Kontrak Kliring CCP.

V. Pengakhiran Kontrak Kliring CCP

- V.1. Kontrak Kliring CCP dapat diakhiri, termasuk KPEI berhak melakukan pengakhiran lebih awal (*early termination*) dalam hal terjadinya salah satu sebab-sebab berikut:
 - V.1.1. sebagian dan/atau seluruh dari pelaksanaan Kontrak Kliring CCP ditemukan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan karena melanggar hukum yang berlaku di Republik Indonesia;
 - V.1.2. Anggota CCP melakukan penggabungan atau konsolidasi atau mengalihkan semua atau sebagian besar asetnya kepada entitas lain yang meliputi juga Anggota CCP lainnya;
 - V.1.3. izin usaha dan/atau izin pelaksanaan Transaksi PUVA milik Anggota CCP dan/atau izin usaha KPEI sebagai CCP dicabut oleh instansi yang berwenang atau sudah habis masa berlakunya dan tidak diperbaharui;

- V.1.4. aset dari Anggota CCP disita oleh negara yang mana diindikasikan dapat terjadinya Kondisi Wanprestasi berdasarkan keputusan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko;
- V.1.5. Anggota CCP telah dinyatakan sebagai Bank Dalam Penyehatan; dan/atau
- V.1.6. Anggota CCP mengalami Kondisi Likuidasi.
- V.2. Pengakhiran Kontrak Kliring CCP dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - V.2.1. KPEI melakukan pemberitahuan atas pengakhiran Kontrak Kliring CCP kepada Anggota CCP, meliputi penetapan tanggal pengakhiran Kontrak Kliring CCP. Pemberitahuan tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh KPEI.
 - V.2.2. Dalam keadaan tertentu, pengakhiran Kontrak Kliring CCP dapat terjadi secara serta merta tanpa perlu pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka V.2.1., yaitu dalam hal:
 - V.2.2.1. para pihak telah menetapkan tanggal jatuh tempo atau *maturity date* dari Kontrak Kliring CCP;
 - V.2.2.2. Anggota CCP dalam Kondisi Likuidasi.
 - V.2.3. Tanggal pengakhiran Kontrak Kliring CCP yang ditetapkan oleh KPEI sebagaimana dimaksud dalam Angka V.2.1. tidak lebih dari 20 (dua puluh) Hari Kliring PUVA sejak pemberitahuan disampaikan oleh KPEI.
 - V.2.4. Setelah pemberitahuan yang menetapkan tanggal pengakhiran Kontrak Kliring CCP, tidak ada pihak yang diharuskan untuk melakukan pembayaran atau tindakan apapun lebih lanjut berdasarkan Kontrak Kliring CCP, kecuali atas pelaksanaan penanganan Kondisi Wanprestasi oleh KPEI dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Angka V.4 beserta tindak lanjutnya.
 - V.2.5. KPEI mengakhiri Kontrak Kliring CCP dan Kontrak Kliring CCP tersebut tidak memiliki kekuatan atau dampak hukum lebih lanjut.
- V.3. Tanpa mengabaikan ketentuan Angka V.2.5, kewajiban-kewajiban Anggota CCP dan KPEI akan tetap berlaku terhadap Transaksi PUVA lainnya dalam Kontrak Kliring CCP meskipun terdapat pengakhiran suatu Transaksi PUVA dalam Kontrak Kliring CCP.
- V.4. KPEI berhak melakukan *Close-Out Netting* atas Kontrak Kliring CCP yang diakhiri dan melakukan evaluasi atas pemenuhan Transaksi PUVA lainnya dalam Kontrak Kliring CCP yang sedang dilaksanakan oleh Anggota CCP terkait.

VI. Pengalihan Kontrak Kliring CCP

- VI.1. Anggota CCP Umum wajib melakukan pengalihan Kontrak Kliring CCP Nasabah kepada Anggota CCP Umum lainnya terkait dengan hak dan kewajiban Nasabah dalam hal terjadinya Kondisi Pengalihan (*Portability*) sebagai berikut:
 - VI.1.1. terjadi Kondisi Wanprestasi;
 - VI.1.2. Anggota CCP Umum melakukan penggabungan atau konsolidasi atau mengalihkan semua atau sebagian besar asetnya kepada entitas lain yang meliputi juga Anggota CCP Umum lainnya;

- VI.1.3. dicabutnya Surat Persetujuan Anggota CCP milik Anggota CCP Umum; atau
- VI.1.4. terjadinya pengakhiran lebih awal (*early termination*) oleh KPEI sebagaimana dimaksud dalam Angka V.1.
- VI.2. Anggota CCP Umum yang melakukan pengalihan Kontrak Kliring CCP milik Nasabah wajib menyampaikan permohonan pengalihan kepada Anggota CCP Umum lain melalui sistem yang disediakan oleh KPEI.
- VI.3. Anggota CCP Umum sebagaimana dimaksud ketentuan Angka VI.1. menyepakati Perjanjian *Portability* dengan Anggota CCP Umum lainnya.
- VI.4. Pengalihan Kontrak Kliring CCP yang dilakukan oleh Anggota CCP Umum terdiri dari:
 - VI.4.1. posisi Kontrak Kliring CCP Nasabah; dan/atau
 - VI.4.2. posisi Kontrak Kliring CCP Nasabah dan *Collateral* yang dimiliki Nasabah.
- VI.5. KPEI memfasilitasi proses pemindahan posisi Kontrak Kliring CCP dan *Collateral* dari Anggota CCP yang memindahkan terhadap Anggota CCP lainnya yang menerima posisi tersebut.
- VI.6. Anggota CCP Umum yang menerima pengalihan posisi Kontrak Kliring CCP dan/atau *Collateral* Nasabah wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - VI.6.1. memastikan bahwa Nasabah terdaftar sebagai Nasabah pada Anggota CCP Umum yang menerima pengalihan; dan
 - VI.6.2. melakukan konfirmasi penerimaan permohonan pengalihan pada sistem yang disediakan oleh KPEI.
- VI.7. Atas pengalihan posisi Kontrak Kliring CCP, KPEI akan melakukan proses penerimaan atas Pendaftaran Kontrak Awal PUVA sebagaimana diatur dalam Angka I *Rule Book* Ketentuan Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA (*Trade Management*).
- VI.8. Dalam hal proses pengalihan posisi Kontrak Kliring CCP tidak berhasil, maka posisi Kontrak Kliring CCP tersebut termasuk dalam proses penanganan Kondisi Wanprestasi.

VII. Lampiran

Lampiran-lampiran dari *Rule Book* Ketentuan Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA (*Trade Management*) ini bersifat saling melengkapi dan menjelaskan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fungsinya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan *Rule Book* Ketentuan Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA (*Trade Management*), yang terdiri dari:

- VII.1. Lampiran A – Mekanisme Pendaftaran Kontrak Awal PUVA
- VII.2. Lampiran B – Mekanisme Pengalihan Kontrak Kliring CCP
- VII.3. Lampiran C – Format Perjanjian *Portability*

LAMPIRAN A

MEKANISME PENDAFTARAN KONTRAK AWAL PUVA

I. Tata Cara Pendaftaran Kontrak ke Sistem Kliring KPEI

Dalam proses Pendaftaran Kontrak Awal PUVA, Anggota CCP dapat memilih sarana pendaftaran Kontrak Awal PUVA melalui Penyelenggara Transaksi dan pendaftaran secara langsung pada sistem yang disediakan oleh KPEI. KPEI melakukan penerimaan atas Kontrak Awal PUVA yang didaftarkan oleh Anggota CCP sejak awal hari, yaitu pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

I.1. Mekanisme Pendaftaran Kontrak Awal PUVA melalui Penyelenggara Transaksi

I.1.1. Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA yang dilakukan oleh Anggota CCP melalui Penyelenggara Transaksi dan dikirimkan untuk di-Kliringkan di KPEI akan melalui proses validasi spesifikasi produk dan pencatatan keanggotaan dari kedua pihak yang bertransaksi sebelum Kontrak Awal PUVA tersebut diterima oleh sistem yang disediakan oleh KPEI.

I.1.2. Kontrak Awal PUVA yang telah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan KPEI pada Angka I.1.1. Lampiran A *Rule Book* Ketentuan Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA (*Trade Management*) wajib dikonfirmasi melalui sistem yang disediakan oleh KPEI pada menu *Trade Management – Trade Confirmation* sebagai konfirmasi bahwa Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA tersebut akan di-Kliringkan di KPEI.

I.1.3. Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA yang didaftarkan pada sistem yang disediakan oleh KPEI merupakan Transaksi PUVA dengan tanggal transaksi yang sama dengan tanggal penerimaan Kontrak Awal PUVA di KPEI.

I.1.4. Kedua pihak Anggota CCP yang bertransaksi wajib melakukan konfirmasi terhadap Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA yang akan di-Kliringkan di KPEI. Apabila keduanya atau salah satu pihak tidak melakukan konfirmasi hingga akhir waktu validasi transaksi pada hari tersebut, maka Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA tersebut akan dibatalkan secara otomatis oleh sistem yang disediakan oleh KPEI.

I.2. Mekanisme Pendaftaran Kontrak Awal PUVA secara Langsung melalui Sistem yang Disediakan oleh KPEI

I.2.1. Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA didaftarkan melalui sistem yang disediakan oleh KPEI berdasarkan spesifikasi produk yang ditetapkan oleh KPEI.

I.2.2. Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA didaftarkan melalui sistem kliring KPEI pada menu *Trade Management* melalui mekanisme *input trade* maupun *upload trade*.

I.2.3. Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA yang didaftarkan pada sistem yang disediakan oleh KPEI merupakan Transaksi PUVA dengan tanggal transaksi yang sama dengan tanggal penerimaan Kontrak Awal PUVA di KPEI.

I.2.4. Kedua pihak Anggota CCP yang bertransaksi wajib mendaftarkan Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA yang akan di-Kliringkan di KPEI sebagai konfirmasi kedua belah pihak setuju untuk mendaftarkan Transaksi PUVA pada Kontrak Awal

PUVA tersebut untuk di-Kliringkan di KPEI. Apabila hanya ada satu pihak yang mendaftarkan Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA dan pihak lainnya tidak mendaftarkan Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA yang akan di-Kliringkan ke KPEI hingga akhir waktu validasi transaksi pada hari tersebut, maka Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA tersebut akan dibatalkan oleh sistem yang disediakan oleh KPEI.

II. Proses Validasi Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA

- II.1. Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA yang dapat di-Kliringkan di KPEI adalah Transaksi PUVA yang memenuhi spesifikasi kontrak yang jenis dan standarisasi sesuai dengan penetapan Bank Indonesia dan memenuhi Persyaratan Kriteria Kelayakan yang ditetapkan KPEI.
- II.2. Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA yang didaftarkan untuk di-Kliringkan di KPEI menggunakan mekanisme *basic netting* yang hanya dapat dilakukan pada hari yang sama dan atribut yang sama.
- II.3. Pemantauan status dari setiap Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA yang telah didaftarkan di sistem yang disediakan oleh KPEI adalah sebagai berikut:
 - II.4.1. Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA yang dimasukkan hanya dari satu pihak akan berstatus *approved*;
 - II.4.2. Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA yang dimasukkan kedua pihak tetapi terdapat atribut yang tidak sesuai akan berstatus *unmatched*;
 - II.4.3. Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA yang dimasukkan oleh kedua pihak dan atribut kontraknya telah sesuai akan berstatus *match*. Selanjutnya pemantauan status Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA otomatis berlanjut pada proses validasi transaksi pada Angka II.5 hingga Angka II.9 Lampiran A *Rule Book* Ketentuan Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA (*Trade Management*).
- II.4. Proses validasi Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA pada sistem yang disediakan oleh KPEI dilakukan sesuai dengan waktu operasional KPEI sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Apabila Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA yang telah *match* sebelum waktu operasional KPEI tersebut diatas, maka status pemantauan transaksi adalah *Invalid Time Window*.
- II.5. Anggota CCP yang Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA-nya dapat di-Kliringkan di KPEI wajib berstatus aktif, tidak dalam kondisi *suspense*, atau mengalami Kondisi Wanprestasi. Apabila Anggota CCP tidak berstatus aktif, maka status pemantauan transaksi adalah *Invalid Buyer/Seller Status*.
- II.6. Anggota CCP diwajibkan memiliki kecukupan *Collateral* sebagaimana dipersyaratkan sesuai mekanisme perhitungan KPEI yang dapat dilihat di sistem yang disediakan oleh KPEI pada menu *Account Management – Detail Blocked Collateral Member* pada kolom *Trading Limit*. Batas waktu akhir untuk melakukan penambahan *Collateral* adalah hingga pukul 16.00 WIB. Apabila kecukupan *Collateral* yang dipersyaratkan untuk mendaftarkan Transaksi PUVA belum dapat dipenuhi hingga waktu yang dipersyaratkan, maka status pemantauan transaksi adalah *Invalid Buyer/Seller Margin*. Adapun rumusan dari validasi

Trading Limit adalah nilai *Trading Limit* Anggota CCP – (*Notional Amount* x persentase tertentu yang ditentukan KPEI).

- II.7. Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA akan dibatalkan oleh sistem yang disediakan oleh KPEI dan dianggap tidak layak untuk di-Kliringkan dan tidak akan ter-Novasi dengan KPEI apabila melewati batas waktu validasi transaksi/waktu operasional KPEI, yaitu pukul 16.00 WIB.
- II.8. Apabila Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA telah melalui validasi kelayakan penerimaan Kontrak Awal PUVA sebagaimana Angka II.1. sampai dengan Angka II.7 Lampiran A *Rule Book* Ketentuan Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA (*Trade Management*), maka Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA tersebut telah dianggap layak untuk di-Kliringkan di KPEI dan akan ter-Novasi dengan KPEI menjadi Kontrak Kliring CCP dengan status akhir *Novated*.

III. Pelaporan Pendaftaran Kontrak Awal PUVA

KPEI menyediakan informasi kegiatan Pendaftaran Kontrak Awal PUVA kepada Anggota CCP pada sistem yang disediakan oleh KPEI di menu *Reporting* pada akhir hari maksimal pukul 21.00 WIB yang terdiri dari:

- III.1. Laporan Transaksi PUVA (*Daily Transaction Report*); dan
- III.2. Laporan Novasi (*Novation Report*).

IV. Spesifikasi Transaksi PUVA

IV.1. Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF)

Kriteria	Spesifikasi
<i>Reference Rate</i>	JISDOR
<i>Currency</i>	IDR
<i>Notional Foreign Currency</i>	USD
<i>Settlement Currency</i>	IDR
<i>Pembulatan untuk Setelmen</i>	2 (dua) desimal
<i>Deal Rate</i>	Nilai dalam IDR (Pembulatan Rp 1.00)
<i>Notional Amount</i>	Nilai dalam USD (Min. \$1,000,000, Pembulatan USD 1.00)
<i>Trade Date</i>	Hari Kerja dalam Kalender BI
<i>Effective Date</i>	T+0 <i>Trade Date</i>
<i>Fixing Date</i>	T-2 <i>Maturity Date</i>
<i>Maturity Date</i>	Hari Kerja dalam Kalender BI
<i>Tenor/Maturity</i>	1W : 1 (satu) minggu 1M : 1 (satu) bulan 3M : 3 (tiga) bulan

Kriteria	Spesifikasi
	6M : 6 (enam) bulan 12M : 12 (dua belas) bulan / 1 tahun (dengan <i>range maturity</i> $\pm$ 2 hari mengikuti <i>business day convention</i>)
<i>Settlement Type</i>	<i>Cash / Non-deliverable</i>
<i>Day Count Fraction</i>	<i>Actual/360</i>
<i>PAA Reference Rate</i>	<i>IndONIA rate</i>
<i>Business Day Convention</i>	<i>Following, Modified Following</i>

Dalam hal terdapat perubahan spesifikasi Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF) berdasarkan penetapan Bank Indonesia, maka KPEI akan menerbitkan pengumuman perubahan spesifikasi dimaksud.

IV.2. Transaksi *Interest Rate Swap*

Produk Transaksi PUVA yang akan di-Kliringkan oleh KPEI pada tahap awal adalah Transaksi DNDF, sehingga spesifikasi dari Transaksi IRS akan diatur lebih lanjut.

IV.3. Transaksi *Overnight Index Swap*

Produk Transaksi PUVA yang akan di-Kliringkan oleh KPEI pada tahap awal adalah Transaksi DNDF, sehingga spesifikasi dari Transaksi OIS akan diatur lebih lanjut.

LAMPIRAN B

MEKANISME PENGALIHAN KONTRAK KLIRING CCP

- I. Dalam hal Anggota CCP Umum mengalami Kondisi Pengalihan (*Portability*), Nasabah dari Anggota CCP yang mengalami Kondisi Pengalihan (*Portability*) dapat mengajukan pemindahan posisi Transaksi PUVA dan/atau *Collateral* milik Nasabah ke Anggota CCP Umum lain yang ditunjuk oleh Nasabah yang bersangkutan dalam rangka keberlangsungan Transaksi PUVA Nasabah tersebut.
- II. Anggota CCP Umum yang mengalami Kondisi Pengalihan (*Portability*) yang bertindak sebagai pemohon dan Anggota CCP Umum lain yang bertindak sebagai penerima posisi Transaksi PUVA dan/atau *Collateral* milik Anggota CCP Umum yang mengalami Kondisi Pengalihan (*Portability*) diwajibkan memiliki Perjanjian *Portability*.
- III. Anggota CCP Umum yang mengalami Kondisi Pengalihan (*Portability*) wajib menyampaikan permohonan *portability* dan menyampaikan Perjanjian *Portability* tersebut kepada KPEI melalui sistem yang disediakan oleh KPEI.
- IV. KPEI bertindak sebagai fasilitator berdasarkan permohonan *portability* yang disampaikan Anggota CCP Umum yang mengalami Kondisi Pengalihan (*Portability*) dan tidak bertanggung jawab dalam pemindahan posisi dan/kontrak Nasabah dari Anggota CCP Umum.
- V. KPEI tidak akan bertindak sebagai fasilitator dalam proses *portability* apabila terdapat salah satu kondisi berikut:
 - V.1. Anggota CCP Umum pemohon bukan merupakan Anggota CCP Umum yang mengalami Kondisi Pengalihan (*Portability*);
 - V.2. Anggota CCP Umum pemohon memindahkan *Collateral* milik Anggota CCP Umum yang mengalami Kondisi Pengalihan (*Portability*);
 - V.3. Anggota CCP Umum pemohon memindahkan sebagian atau seluruh posisi Transaksi PUVA milik Anggota CCP Umum yang mengalami Kondisi Pengalihan (*Portability*); atau
 - V.4. dokumen kelengkapan *portability* tidak lengkap.
- VI. Anggota CCP Umum pemohon wajib memasukkan permohonan *portability* di sistem yang disediakan oleh KPEI pada menu *Portability – Portability Arrangement* sesuai dengan dokumen Perjanjian *Portability* yang disampaikan ke KPEI.
- VII. Anggota CCP Umum penerima wajib melakukan konfirmasi atas permohonan *portability* yang disampaikan oleh Anggota CCP Umum pemohon sebagaimana dimaksud dalam Angka VI di atas melalui sistem yang disediakan oleh KPEI pada menu *Portability – Portability Arrangement* sesuai dengan dokumen Perjanjian *Portability* yang disampaikan ke KPEI.
- VIII. Posisi Transaksi PUVA yang telah dikonfirmasi Anggota CCP Umum penerima akan melalui proses validasi kelayakan Pendaftaran Kontrak Awal PUVA sebagaimana diatur dalam Angka II.5 sampai dengan Angka II.7 Lampiran A *Rule Book* Ketentuan Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA (*Trade Management*).

- IX. Permohonan *portability* akan dibatalkan oleh sistem yang disediakan oleh KPEI apabila (i) melewati batas waktu validasi transaksi/waktu operasional KPEI yaitu pukul 16.00 WIB; (ii) tidak dikonfirmasi oleh Anggota CCP Umum penerima; dan/atau (iii) tidak lolos proses validasi kelayakan Pendaftaran Kontrak Awal PUVA sebagaimana diatur dalam Angka II.5 sampai dengan Angka II.7 Lampiran A *Rule Book* Ketentuan Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA (*Trade Management*), sehingga proses pemindahan *Collateral* dan/atau posisi Transaksi PUVA dalam hal kebutuhan *portability* tidak akan dilakukan.

LAMPIRAN C

FORMAT PERJANJIAN PORTABILITY

Perjanjian Portabilitas untuk Transaksi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

antara

[*masukkan nama perusahaan Bank AA yang menyepakati Perjanjian ini*]

dan

[*masukkan nama perusahaan Bank BB yang menyepakati Perjanjian ini*]

Perjanjian Portabilitas untuk Transaksi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, untuk selanjutnya disebut sebagai “**Perjanjian**”, ditandatangani pada [*masukkan hari dan tanggal disepakatinya Perjanjian*], oleh dan antara:

1. **PT** [*masukkan nama perusahaan Bank AA yang menyepakati Perjanjian*], suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan hukum di [***], serta berkantor pusat di [***], dalam hal ini diwakili oleh [*nama pihak yang mewakili Bank AA dalam menyepakati Perjanjian*] dalam kedudukannya sebagai [*jabatan pihak yang mewakili Bank AA dalam menyepakati Perjanjian*] berdasarkan [*masukkan dokumen yang menjadi dasar pengangkatan atau penunjukan pihak yang bersangkutan yang Bank AA dalam menyepakati Perjanjian*] dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama [***] (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Bank AA**”); dan
2. **PT** [*masukkan nama perusahaan Bank BB yang menyepakati Perjanjian*], suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan hukum di [***], serta berkantor pusat di [***], dalam hal ini diwakili oleh [*nama pihak yang mewakili Bank BB dalam menyepakati Perjanjian*] dalam kedudukannya sebagai [*jabatan pihak yang mewakili Bank BB dalam menyepakati Perjanjian*] berdasarkan [*masukkan dokumen yang menjadi dasar pengangkatan atau penunjukan pihak yang bersangkutan yang Bank BB dalam menyepakati Perjanjian*] dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama [***] (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Bank BB**”),

untuk selanjutnya, Bank AA dan Bank BB dalam Perjanjian Portabilitas ini secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**” dan masing-masing disebut sebagai “**Pihak**”.

PENDAHULUAN

- A. Bahwa Bank AA merupakan Anggota CCP Umum berdasarkan Perjanjian Keanggotaan CCP [*masukkan nomor dan tanggal disepakatinya Perjanjian Keanggotaan antara Bank AA dan KPEI*] dan menyepakati Kontrak Kliring CCP [*masukkan nomor dan tanggal disepakatinya Kontrak Kliring CCP antara Bank AA dan KPEI*] dengan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (“**KPEI**”) (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Kontrak Kliring CCP Bank AA-KPEI**”).

- B. Bahwa Bank AA berdasarkan surat dari KPEI [*masukkan nomor dan tanggal surat yang relevan*] dinyatakan mengalami kondisi [*wanprestasi terhadap Kontrak Kliring CCP Bank AA-KPEI/melakukan penggabungan atau konsolidasi atau pengalihan sebagian aset kepada Bank -/Surat Persetujuan sebagai Anggota CCP Umum dicabut oleh KPEI/terjadinya pengakhiran lebih awal (early termination) oleh KPEI*].
- C. Bahwa Bank AA menunjuk Bank BB untuk menggantikan kedudukan Bank AA atas posisi Kontrak Kliring CCP Bank AA-KPEI yang dapat disertai dengan perpindahan seluruh *Collateral* yang sebelumnya telah disetorkan milik Nasabah dari Bank AA dan Bank BB menerima penunjukan tersebut serta bersedia untuk menggantikan kedudukan Bank AA atas posisi Kontrak Kliring CCP AA-KPEI dan/atau perpindahan *Collateral* milik Nasabah dari Bank AA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk tujuan-tujuan tersebut, Para Pihak dengan ini setuju untuk mengikatkan diri dan menyepakati Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan di bawah ini.

PASAL 1 PENGALIHAN

1. Bank AA mengalihkan Transaksi PUVA milik Nasabah dari Bank AA kepada Bank BB pada:
 - a. sebagian posisi Kontrak Kliring CCP Nasabah;
 - b. seluruh posisi Kontrak Kliring CCP Nasabah;
 - c. seluruh posisi Kontrak Kliring CCP Nasabah dan *Collateral* pada Rekening *Collateral* Nasabah; dan/atau
 - d. seluruh posisi Kontrak Kliring CCP Nasabah dan seluruh *Collateral* pada Rekening *Collateral* Nasabah.
2. Bank BB menerima pengalihan kedudukan Bank AA atas Transaksi PUVA milik Nasabah dari Bank AA berdasarkan Kontrak Kliring CCP Bank AA-KPEI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) di atas dengan konfirmasi yang diberikan oleh Bank BB atas permohonan *portability* yang disampaikan oleh Bank AA pada sistem yang disediakan oleh KPEI. Pengalihan pada ayat ini hanya dapat terjadi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bank BB tidak mengalami kondisi wanprestasi dalam Kontrak Kliring CCP yang melibatkan Bank BB dengan KPEI;
 - b. Bank BB telah melakukan konfirmasi penerimaan *portability* dalam sistem KPEI; dan
 - c. Nasabah Bank AA memiliki rekening di Bank BB.
3. Dengan penerimaan pengalihan dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, maka:

- a. Transaksi PUVA milik Nasabah dari Bank AA yang sebelumnya dinovasikan melalui Kontrak Kliring CCP Bank AA-KPEI akan dialihkan menjadi Transaksi PUVA milik Nasabah dari Bank BB dengan KPEI; dan
- b. Bank BB akan bertanggung jawab atas pelaksanaan Transaksi PUVA milik Nasabah yang sebelumnya merupakan Nasabah dari Bank AA tersebut.

PASAL 2

PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Setiap Pihak dalam Perjanjian ini merupakan badan hukum yang memiliki hak, wewenang, dan kekuasaan penuh untuk menandatangani Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan seluruh hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
2. Setiap Pihak telah memperoleh seluruh persetujuan, kuasa dan izin yang diperlukan, dan seluruh permohonan atau pendaftaran yang diperlukan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini.
3. Tidak ada suatu ketentuan dalam suatu perjanjian mana pun yang mana salah satu Pihak merupakan pihak, atau berdasarkan perjanjian mana salah satu Pihak mempunyai kewajiban, atau tidak ada suatu ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengikat bagi salah satu Pihak, yang dilanggar dengan ditandatanganinya Perjanjian ini.
4. Setiap informasi, dokumen, dan/atau data yang disediakan oleh setiap Pihak kepada Pihak lainnya baik sebelum maupun setelah ditandatanganinya Perjanjian ini adalah lengkap dan benar. Atas adanya ketidaklengkapan atau ketidakbenaran informasi, dokumen, dan/atau data yang diberikan, maka Pihak tersebut akan membebaskan Pihak lainnya dari tanggung jawab dan segala akibat yang timbul atas ketidaklengkapan atau ketidakbenaran tersebut serta menyediakan informasi, dokumen, dan/atau data yang akurat dalam jangka waktu sesegera mungkin.
5. Bank AA dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Bank BB bahwa Bank AA telah memperoleh persetujuan dari Nasabah berdasarkan surat kuasa dari Nasabah kepada Bank AA untuk melaksanakan pengalihan (portabilitas) pengalihan posisi Kontrak Kliring CCP dan/atau *Collateral* miliknya kepada Bank BB.
6. Bank BB dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Bank AA bahwa Bank BB, selama jangka waktu Perjanjian ini, akan menjaga keberlangsungan dan tidak mengalami kondisi wanprestasi Transaksi PUVA milik Bank BB dan Nasabahnya yang sudah dinovasikan sebelumnya kepada KPEI.

PASAL 3

KEBERLAKUAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini sah, mengikat kepada Para Pihak, dan dapat dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Perjanjian ini sejak Perjanjian ini ditandatanganinya oleh Para Pihak.

2. Bahwa Perjanjian ini akan dianggap telah terlaksana dalam hal ketentuan pada Pasal 1 ayat (2) Perjanjian ini terpenuhi.
3. Bahwa Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Bank AA secara sepihak dalam hal dicabutnya Surat Persetujuan Anggota CCP milik Bank BB oleh KPEI selama Perjanjian ini belum selesai dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Perjanjian ini.
4. Tunduk dan tanpa bertentangan pada ayat (2) dan ayat (3) di atas, Perjanjian ini dapat berakhir berdasarkan kesepakatan tertulis antara Para Pihak.
5. Dengan berakhirnya Perjanjian ini, Perjanjian dianggap berakhir dan tidak akan memiliki akibat lebih lanjut sejak terjadinya kondisi pengakhiran tersebut, maka masing-masing Pihak wajib segera, dalam jangka waktu yang disepakati, untuk menyelesaikan kewajiban terutanganya kepada Pihak lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini (apabila ada).
6. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan Perjanjian ini sepanjang pengesampingan tersebut diperlukan untuk memudahkan pengakhiran Perjanjian ini.

PASAL 4 PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan, permintaan, tuntutan, dan lain-lain yang hubungannya dengan Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini ("**Pemberitahuan**") harus disampaikan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat tercatat, surat elektronik, faksimile, atau pengiriman secara langsung kepada Para Pihak dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila ditujukan kepada Bank AA, maka dialamatkan kepada:

Alamat : [masukkan alamat Bank AA untuk keperluan Pemberitahuan]
Telepon : [masukkan nomor telepon Bank AA untuk keperluan Pemberitahuan]
Faksimile : [masukkan nomor faksimile Bank AA untuk keperluan Pemberitahuan]
Email : [masukkan email Bank AA untuk keperluan Pemberitahuan]
U.p. : [masukkan nama penerima dalam hal suatu Pemberitahuan ditujukan kepada Bank AA]

- b. apabila ditujukan kepada Bank BB, maka dialamatkan kepada:

Alamat : [masukkan alamat Bank BB untuk keperluan Pemberitahuan]
Telepon : [masukkan nomor telepon Bank BB untuk keperluan Pemberitahuan]
Faksimile : [masukkan nomor faksimile Bank BB untuk keperluan Pemberitahuan]

Email : [masukkan email Bank BB untuk keperluan Pemberitahuan]

U.p. : [masukkan nama penerima dalam hal suatu Pemberitahuan ditujukan kepada Bank BB]

2. Segala Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim, sedangkan pengiriman melalui faksimile dianggap telah diterima pada saat penerimaan kode jawaban (*answerback*) konfirmasi faksimil pada pengiriman faksimile. Setiap Pemberitahuan yang dikirimkan melalui *email* dan tidak disertai dengan jawaban atau konfirmasi melalui *email* atau dalam bentuk tertulis lainnya harus dianggap sebagai bukan Pemberitahuan.
3. Setiap perubahan alamat suatu Pihak wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya dengan menggunakan alamat sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) di atas dan perubahan tersebut akan berlaku 7 (tujuh) Hari Kalender setelah pemberitahuan senyatanya diterima atau dianggap diterima oleh Pihak yang dituju.

PASAL 5

KERAHASIAAN

1. Selain kepada para wakil, staf, penasihat yang sah, dan/atau pihak lain di bawah pengawasan dari masing-masing Pihak, Para Pihak setuju dan saling mengikatkan diri untuk tidak mengungkapkan, menyebarluaskan, atau membagikan informasi atas hal-hal yang dinyatakan dan diatur dalam Perjanjian ini, atau fakta-fakta maupun status perundingan di antara Para Pihak kepada pihak ketiga lainnya, termasuk informasi yang berkaitan dengan Nasabah dari Bank AA maupun Bank BB ("**Informasi Rahasia**") kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak yang memiliki Informasi Rahasia tersebut, kecuali pengungkapan tersebut wajib dilakukan:
 - a. menurut hukum atau pengadilan yang memiliki yurisdiksi yang berwenang, aturan-aturan, dan peraturan-peraturan dari setiap badan pemerintah terkait;
 - b. sebagai pemenuhan kewajiban pelaporan Bank AA dan Bank BB kepada KPEI, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau instansi atau otoritas lainnya; atau
 - c. berdasarkan pertanyaan atau penyelidikan resmi oleh badan pemerintah, pejabat, atau badan pengatur lainnya yang secara hukum berhak untuk mewajibkan pengungkapan tersebut.
2. Masing-masing Pihak wajib memiliki perjanjian dengan para wakil, staf, penasihat yang sah, dan/atau pihak lain di bawah pengawasan dari Pihak tersebut mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan atas data yang timbul dari Perjanjian ini, termasuk Informasi Rahasia.
3. Apabila salah satu Pihak diharuskan untuk mengungkap Informasi Rahasia karena kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka Pihak tersebut wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya sebelum memberikan Informasi Rahasia dimaksud termasuk materi Informasi Rahasia yang akan disampaikan.

4. Masing-masing Pihak wajib bertanggung jawab atas kelalaian atau kesengajaan dalam memberikan, menyediakan, menyampaikan Informasi Rahasia kepada pihak lain yang tidak sesuai Perjanjian ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Ketentuan kerahasiaan dalam Pasal 5 Perjanjian ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian antara Para Pihak berakhir atau diakhiri lebih awal.
6. Masing-masing Pihak wajib mengganti kerugian yang nyata dan langsung diderita oleh Pihak lainnya, sepanjang dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pihak yang melanggar Informasi Rahasia, termasuk wakil, staf, penasihat yang sah, dan/atau pihak lain yang menjadi tanggung jawab dari Pihak tersebut dalam merahasiakan Informasi Rahasia.

PASAL 6

PENYELESAIAN SENGKETA

1. Para Pihak sepakat bahwa sepakat bahwa semua perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan Perjanjian ini maupun pelaksanaan Perjanjian ini, baik mengenai cidera janji, perbuatan melawan hukum maupun mengenai pengakhiran dan/atau keabsahan Perjanjian ini ("**Sengketa**"), akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak melalui negosiasi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak mengenai Sengketa atau suatu jangka waktu lain yang disepakati oleh Para Pihak jika ada ("**Masa Tenggang Pertama**").
2. Apabila Masa Tenggang Pertama telah terlewati dan upaya negosiasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak menghasilkan suatu kesepakatan perdamaian karena sebab apapun juga, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Sengketa tersebut melalui mediasi di LAPS SJK menurut peraturan dan acara mediasi LAPS SJK dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang Pertama atau suatu jangka waktu lain yang disepakati Para Pihak jika ada ("**Masa Tenggang Kedua**").
3. Apabila Para Pihak berhasil mencapai perdamaian, Para Pihak dengan dibantu oleh mediator LAPS SJK harus menuangkan kesepakatan tersebut dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan mediator LAPS SJK sebagai saksi. Kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Para Pihak secara sukarela tanpa paksaan merupakan kesepakatan yang bersifat final, tidak dapat diajukan perlawanan atau bantahan, dan mengikat Para Pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik dalam jangka waktu yang disepakati dalam kesepakatan tersebut.
4. Apabila Masa Tenggang Kedua telah terlewati dan upaya mediasi sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas tidak menghasilkan suatu kesepakatan perdamaian karena sebab apapun juga, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Sengketa tersebut melalui arbitrase di LAPS SJK.
5. Arbitrase sebagaimana dimaksud ayat (4) di atas diselenggarakan menurut peraturan dan acara arbitrase LAPS SJK, bertempat di Jakarta, dalam Bahasa Indonesia, dan diputus oleh majelis arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter serta putusan arbitrase LAPS SJK bersifat final dan mengikat.

6. Para Pihak menyatakan:
 - a. melepaskan haknya untuk membawa penyelesaian Sengketa kepada Pengadilan Negeri ataupun forum penyelesaian sengketa selain daripada forum-forum yang telah diatur dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) di atas sesuai mekanisme penyelesaiannya masing-masing;
 - b. tunduk pada dan akan melaksanakan setiap kesepakatan perdamaian yang mungkin dihasilkan dari upaya negosiasi dan mediasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) di atas; dan
 - c. melepaskan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, perlawanan, atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap putusan arbitrase LAPS SJK.
7. Masing-masing Pihak menanggung sendiri biaya-biaya hukum (*legal expenses*) yang timbul sehubungan dengan negosiasi, mediasi, dan arbitrase yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Perjanjian ini.
8. Selama berlangsungnya proses penyelesaian Sengketa, baik melalui negosiasi, mediasi, ataupun arbitrase berdasarkan ketentuan Pasal 6 Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk melakukan upaya terbaiknya untuk tetap menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, kecuali apabila tindakan tersebut diperkirakan justru akan memperburuk keadaan dengan persetujuan Pihak lainnya.

PASAL 7 LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini mengikat Para Pihak dan penerus, penerima tugas, wakil-wakil, dan pengganti yang sah dari Para Pihak. Sebagai tambahan, Perjanjian ini tetap sah dan mengikat meskipun terjadi perubahan atau pengalihan manajemen, pemilik, atau pemegang saham dari masing-masing Pihak dalam bentuk apa pun juga.
2. Apabila salah satu ketentuan atau bagian tertentu dari suatu ketentuan dari Perjanjian ini ternyata tidak sah, batal, bertentangan dengan hukum, atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang akan berlaku dan tidak sahnya ketentuan dalam Perjanjian tersebut tidak mengakibatkan tidak sahnya ketentuan lain, dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini tetap berlaku dengan sah.
3. Dalam hal dilakukan perubahan ketentuan pada *Rule Book* yang mempengaruhi ketentuan dalam Perjanjian ini, maka KPEI berhak melakukan amandemen terhadap Perjanjian dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Anggota CCP Umum terkait dengan hal-hal yang akan diamandemen dalam Perjanjian. Seluruh amandemen yang dilakukan harus dilakukan dengan persetujuan tertulis Para Pihak.
4. Jika terdapat suatu pasal, bagian, atau ketentuan dari Perjanjian ini yang ditemukan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi atau melemahkan legalitas, keabsahan, atau keberlakuan dari ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini. Dalam hal demikian, Para Pihak wajib membuat amandemen atas Perjanjian ini dan menggantikan pasal,

bagian, atau ketentuan yang dinyatakan tidak sah dengan ketentuan yang sah semirip mungkin sejauh yang dimungkinkan dengan ketentuan atau tujuan semula.

Dengan demikian, Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan telah ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tertulis pada awal Perjanjian ini.

Bank AA

[nama perusahaan Bank AA]

Bank BB

[nama perusahaan Bank BB]

**[nama pihak yang mewakili Bank AA dalam
Perjanjian]**

**[jabatan pihak yang mewakili Bank AA dalam
Perjanjian]**

**[nama pihak yang mewakili Bank BB dalam
Perjanjian]**

**[jabatan pihak yang mewakili Bank BB dalam
Perjanjian]**

LAMPIRAN VIII

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : Kep-042/DIR/KPEI/0924

Tanggal : 27 September 2024

KETENTUAN KLIRING DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI PUVA

I. Mekanisme Anggota CCP dalam Kliring dan Penyelesaian atas Kontrak Nasabah oleh Anggota CCP

- I.1. KPEI dapat menentukan persyaratan sehubungan dengan persetujuan terhadap Anggota CCP Umum untuk memberikan layanan jasa Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA Nasabah sebagaimana diatur dalam *Rule Book* Ketentuan Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA (*Trade Management*).
- I.2. Setelah Pendaftaran Kontrak Awal PUVA diterima oleh KPEI dan telah terjadi Novasi menjadi Kontrak Kliring CCP, maka Anggota CCP maupun Nasabah melalui Anggota CCP Umum dinyatakan sah mendapatkan persetujuan pemberian layanan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA dari KPEI.
- I.3. Anggota CCP Umum yang menyediakan layanan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA kepada Nasabah bertanggung jawab atas:
 - I.3.1. seluruh Kontrak Kliring CCP Nasabah; dan
 - I.3.2. pelaksanaan kewajiban Nasabah.

II. Mekanisme Kliring Penyelesaian atas Kontrak Kliring CCP

- II.1. Anggota CCP wajib:
 - II.1.1. menempatkan dana dan/atau surat berharga sebagai *Collateral* dalam Rekening *Collateral* untuk kepentingannya dan/atau untuk kepentingan Nasabah dalam rangka pemenuhan tagihan *Margin* sesuai perhitungan yang disampaikan oleh KPEI; dan
 - II.1.2. menempatkan dana dalam Rekening Penyelesaian Anggota CCP dalam rangka pemenuhan kewajiban Transaksi PUVA untuk kepentingannya sendiri dan/atau untuk kepentingan Nasabah sesuai dengan DHK PUVA.
- II.2. KPEI berwenang melakukan proses penyelesaian atas DHK PUVA setelah pemenuhan kewajiban dana oleh Anggota CCP pada Rekening Penyelesaian Anggota CCP sebagai berikut:
 - II.2.1. KPEI memindahbukukan dana sesuai DHK PUVA dari Rekening Penyelesaian dengan tujuan:
 - II.2.1.1. Rekening Penyelesaian Anggota CCP lain;
 - II.2.2.1. Rekening *Collateral* Anggota CCP;
 - II.2.3.1. Rekening *Default Fund* Anggota CCP;
 - II.2.4.1. rekening biaya dan/atau denda KPEI.

- II.2.2. Dalam hal terdapat kekurangan dana pada Rekening Penyelesaian Anggota CCP, KPEI dapat menggunakan dan memindahbukukan dana berupa *Initial Margin* pada Rekening *Collateral* Anggota CCP untuk kepentingan penyelesaian atas DHK PUVA sebelum proses penyelesaian berjalan.
- II.3. Proses penyelesaian DHK PUVA secara keseluruhan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban Anggota CCP dilakukan pada pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.
- II.4. KPEI melakukan proses Kliring atas Kontrak Kliring CCP yang telah diterima dan memenuhi Persyaratan Kriteria Kelayakan sebagaimana yang diatur dalam *Rule Book* Ketentuan Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA (*Trade Management*).
- II.5. Kontrak Kliring CCP yang tidak memenuhi Persyaratan Kriteria Kelayakan sebagaimana diatur dalam *Rule Book* Ketentuan Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA (*Trade Management*) akan memiliki status ditolak (*rejected*) dan tidak di-Kliringkan oleh KPEI.
- II.6. KPEI menetapkan kewajiban termasuk namun tidak terbatas pada komponen Kliring dan penyelesaian dalam DHK PUVA yang diterbitkan sebagai berikut:
 - II.6.1. *Variation Margin* Anggota CCP dan/atau Nasabah yang dilakukan secara *Settle to Market*;
 - II.6.2. *Price Alignment Amount*;
 - II.6.3. *Net Periodic Cash Flow*;
 - II.6.4. tagihan atas kekurangan *Minimum Cash Maintenance* Anggota CCP;
 - II.6.5. tagihan atas kekurangan *Default Fund Contribution*;
 - II.6.6. tagihan *carry forward* atas Kondisi Wanprestasi Anggota CCP; dan
 - II.6.7. tagihan denda akibat penggunaan alokasi modal KPEI untuk penanganan Kondisi Wanprestasi (*skin in the game*) dan *Default Fund Contribution* dari Anggota CCP yang tidak mengalami Kondisi Wanprestasi.

III. Kliring dan Penyelesaian Kontrak Kliring CCP

- III. 1. KPEI menyediakan DHK PUVA kepada Anggota CCP paling lambat pukul 21.00 WIB pada Hari Kliring PUVA.
- III. 2. Anggota CCP wajib melakukan pemenuhan kewajiban Kontrak Kliring CCP pada saat DHK PUVA diterima sampai dengan paling lambat sejak diterbitkannya DHK PUVA pada Hari Kliring PUVA pukul 12.00 WIB di Hari Kliring PUVA berikutnya (T+1).
- III. 3. KPEI wajib melakukan pemenuhan hak Anggota CCP berdasarkan DHK PUVA.
- III. 4. Penyelesaian transaksi Kontrak Kliring CCP berdasarkan hasil Kliring dilakukan setelah:
 - III.4.1. perhitungan pemenuhan hak dan/atau kewajiban dari Anggota CCP Individual dalam Rekening Penyelesaian Anggota CCP Individual; atau
 - III.4.2. perhitungan pemenuhan hak dan/atau kewajiban dari Anggota CCP Umum dan/atau Nasabah dalam Rekening Penyelesaian Anggota CCP Umum.
- III. 5. KPEI menyediakan tagihan *Margin Call interday* kepada Anggota CCP paling lambat pukul 21.00 WIB pada Hari Kliring PUVA.

- III. 6. Tagihan *Margin* yang diberikan oleh KPEI kepada Anggota CCP sebagaimana Angka III.5. adalah bersifat final.
- III. 7. Anggota CCP wajib memenuhi tagihan *Margin* yang disampaikan melalui sistem yang disediakan KPEI sampai dengan pukul 12.00 WIB Hari Kliring PUVA berikutnya (T+1).
- III. 8. Laporan Penyelesaian Hak dan Kewajiban Kontrak Kliring CCP atas DHK PUVA disediakan oleh KPEI kepada Anggota CCP paling lambat pukul 16.00 WIB.
- III. 9. Anggota CCP berhak melakukan penarikan dana yang ada pada Rekening Penyelesaian sesuai dengan ketentuan KPEI.
- III. 10. KPEI melakukan rekonsiliasi atas seluruh Kontrak Kliring CCP pada akhir Hari Kliring PUVA dan menyediakan laporan ringkasan hasil Kliring kepada Anggota CCP, antara lain:
 - III.10.1. daftar Kontrak Kliring CCP yang di-Kliringkan oleh KPEI; dan
 - III.10.2. nilai Kontrak Kliring CCP.
- III. 11. Dalam hal Anggota CCP tidak dapat memenuhi kewajiban untuk melakukan penyelesaian transaksi Kontrak Kliring CCP dalam DHK PUVA sesuai dengan batas waktu yang tercantum dalam ketentuan Angka III.2. dan Angka III.7., maka KPEI berwenang menetapkan Kondisi Wanprestasi sebagaimana diatur dalam *Rule Book* Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*).
- III. 12. Penyelesaian transaksi Kontrak Kliring CCP berdasarkan DHK PUVA pada Rekening Penyelesaian bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.

IV. Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- IV.1. Keadaan kahar merupakan keadaan-keadaan diluar kendali dan/atau tindakan pemerintah yang menyebabkan tidak dimungkinkannya pemenuhan hak dan kewajiban Anggota CCP dan/atau KPEI terhadap penyelesaian Kontrak Kliring CCP.
- IV.2. Dalam hal keterlambatan penyelesaian transaksi Kontrak Kliring CCP disebabkan oleh keadaan kahar, maka keterlambatan tersebut tidak dinyatakan sebagai kegagalan pemenuhan hak dan kewajiban baik oleh Anggota CCP dan/atau KPEI.
- IV.3. Dalam hal terjadinya keadaan kahar, pihak yang terkena akibat dari keadaan kahar wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak terjadinya keadaan kahar beserta dokumen-dokumen yang membuktikan adanya keadaan kahar tersebut apabila dimungkinkan.
- IV.4. Pengaturan lebih lanjut mengenai keadaan kahar akan dijabarkan pada Kontrak Kliring CCP.

V. Lampiran

Lampiran-lampiran dari *Rule Book* Ketentuan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA ini bersifat saling melengkapi dan menjelaskan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fungsinya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan *Rule Book* Ketentuan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA, yang terdiri dari:

- V.1. Lampiran A - Mekanisme Kliring Penyelesaian Transaksi PUVA

LAMPIRAN A

MEKANISME KLIRING PENYELESAIAN TRANSAKSI PUVA

I. Proses Kliring atas Kontrak Kliring CCP

- I.1. KPEI melakukan proses Kliring atas Transaksi PUVA yang telah diterima dan memenuhi Persyaratan Kriteria Kelayakan dan spesifikasi atribut produk yang telah ditentukan pada *Rule Book* Ketentuan Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA (*Trade Management*).
- I.2. Atas transaksi yang siap di-Kliringkan di KPEI, rangkuman transaksi yang siap dikliringkan oleh KPEI akan dituangkan dalam Laporan Rangkuman Kliring (*Clearing Summary Report*).
- I.3. Proses Kliring dilakukan pada level Anggota CCP atas transaksi yang dilakukan oleh Anggota CCP dan Nasabah dari Anggota CCP.
- I.4. Komponen yang di-Kliringkan akan digabungkan menjadi satu yang disebut juga sebagai *obligation crystallization* adalah sebagai berikut:

I.4.1 Penyelesaian Kontrak (*Contract Settlement*)

I.4.1.1 *Variation Margin* atas perhitungan *Mark-to-Market* harian.

I.4.1.2 *Net Periodic Cash Flow* atas Transaksi IRS.

I.4.1.3 *Price Alignment Amount*.

Rumusan dari PAA adalah sebagai berikut :

$$PAA (T) = - [MTM (T - 1) - CF (T)] \times r (T, T + 1) \times DCF (T, T + 1)$$

I.4.2 Tagihan kekurangan *Minimum Cash Maintenance*

Dalam hal KPEI menjaga likuiditas *Collateral* yang dimiliki Anggota CCP, terdapat nilai *Minimum Cash Maintenance* atas *Initial Margin* yang dipersyaratkan oleh KPEI. Apabila nilai minimum tersebut tidak dipenuhi hingga akhir Hari Kliring PUVA, maka tagihan atas kekurangan *Minimum Cash Maintenance* tersebut akan ditagihkan kepada Anggota CCP dalam DHK PUVA. Nilai *Minimum Cash Maintenance* yang dipersyaratkan adalah nilai terbesar dari perbandingan persentase total nilai *Initial Margin* Anggota CCP atau nilai minimum nominal tertentu yang ditetapkan sesuai yang diatur dalam *Rule Book* Ketentuan Penatausahaan *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution*, kemudian dibandingkan dengan saldo kas pada Rekening *Collateral*.

I.4.3 Tagihan kekurangan *Default Fund*

Dalam hal KPEI melakukan mitigasi risiko Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi, KPEI mempersyaratkan nilai minimum *Default Fund* yang harus disetorkan oleh Anggota CCP.

I.4.4 Tagihan *carry forward* atas Kondisi Wanprestasi Anggota CCP

Dalam hal Anggota CCP mengalami Kondisi Wanprestasi dan tidak dapat memenuhi kewajibannya, tagihan atas nilai yang tidak dapat dibayarkan Anggota CCP kepada pihak lain akan muncul pada tagihan *carry forward*. Nilai dari tagihan

carry forward pada DHK PUVA merupakan akumulasi dari seluruh tagihan kepada pihak lain, termasuk pembayaran denda dan biaya ke KPEI, serta penggunaan alokasi modal KPEI untuk penanganan Kondisi Wanprestasi (*skin in the game*) dan *Default Fund Contribution* Anggota CCP yang tidak mengalami Kondisi Wanprestasi yang belum dibayarkan oleh Anggota CCP.

I.4.5 Tagihan denda atas Kondisi Wanprestasi Anggota CCP

Dalam hal Anggota CCP mengalami Kondisi Wanprestasi, KPEI mengenakan denda atas setiap penggunaan alokasi modal KPEI untuk penanganan Kondisi Wanprestasi (*skin in the game*) dan *Default Fund Contribution* Anggota CCP yang tidak mengalami Kondisi Wanprestasi. Nilai tagihan denda pada DHK PUVA adalah hasil dari persentase denda, yaitu sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per hari, dikalikan dengan nilai akumulasi penggunaan *skin in the game* serta *Default Fund Contribution* Anggota CCP lainnya serta akumulasi denda yang belum dibayarkan oleh Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi.

- I.5. Laporan atas hasil Kliring akan dituangkan pada DHK PUVA yang disediakan pada menu *Reporting* dalam sistem yang disediakan oleh KPEI.
- I.6. KPEI menyediakan 2 (dua) jenis DHK PUVA, yaitu:
 - I.6.1 DHK PUVA level Anggota CCP yang memuat informasi detail tagihan hak dan/atau kewajiban pada level Anggota CCP.
 - I.6.2 DHK PUVA level Nasabah yang memuat informasi detail tagihan hak dan/atau kewajiban untuk setiap pihak yang bertransaksi.
- I.7 Berdasarkan tagihan *Margin interday* sebagaimana dituangkan dalam laporan tagihan *Margin (Margin Report)* yang disediakan KPEI paling lambat pukul 21.00 WIB, Anggota CCP wajib memenuhi tagihan tersebut pada Rekening *Collateral* Anggota CCP dan/atau Nasabahnya paling lambat pukul 12.00 WIB pada Hari Kliring PUVA berikutnya (T+1).
- I.8 Anggota CCP dianggap telah memenuhi kewajiban atas tagihan *Margin* apabila pada satu titik waktu tertentu telah memenuhi tagihan *Margin* sesuai dengan nilai *Margin Report* T-1 sebelum pukul 12.00 WIB.
- I.9 Apabila pada titik waktu tersebut hingga pukul 12.00 WIB terdapat tagihan *Margin* baru, Anggota CCP tersebut dianggap tidak mengalami Kondisi Wanprestasi dan dianggap sebagai tagihan *Margin intraday*.

II. Proses Penyelesaian atas Kontrak Kliring CCP

- II.1. Pemenuhan kewajiban atas tagihan DHK PUVA wajib dipenuhi di Rekening Penyelesaian sesuai dengan nilai *obligation crystallization* yang tertera pada DHK PUVA. Termasuk apabila terdapat Anggota CCP yang memiliki hak terima atas komponen penyelesaian Kontrak Kliring CCP, namun memiliki kewajiban serah pada komponen lain yang nilainya lebih besar dari hak terimanya, maka dapat memenuhi pemenuhan dana pada Rekening Penyelesaiannya.
- II.2. Pemenuhan dapat dilakukan Anggota CCP atas tagihan milik Anggota CCP maupun Nasabahnya di Rekening Penyelesaian melalui beberapa cara, yaitu:

- II.2.1 pemenuhan melalui rekening operasional bank milik Anggota CCP via BI-RTGS;
- II.2.2 pemenuhan melalui Rekening *Collateral* Anggota CCP maupun Rekening *Collateral* Nasabah Anggota CCP, apabila terdapat agunan bebas yang dimiliki.
- II.3. Dalam hal melakukan proses penyelesaian serah dana, KPEI memastikan kecukupan dana untuk penyelesaian Anggota CCP yang memiliki kewajiban serah dana atas penyelesaian Kontrak Kliring CCP sesuai dengan nilai DHK PUVA. Proses penyelesaian serah dana dilakukan melalui sistem yang disediakan oleh KPEI pada pukul 12.00 s.d. 15.00 WIB. Terhadap nilai pemenuhan oleh Anggota CCP serah secara parsial, KPEI menetapkan urutan pemenuhan komponen penyelesaian adalah sebagai berikut:
 - II.3.1. Penyelesaian Kontrak (*Contract Settlement*).
 - II.3.2. Pengembalian *carry forward* oleh Anggota CCP ke KPEI.
 - II.3.3. Pemenuhan pembayaran denda kepada KPEI oleh Anggota CCP.
 - II.3.4. Pemenuhan tagihan *Default Fund* Anggota CCP.
 - II.3.5. Pemenuhan tagihan *Minimum Cash Maintenance* Anggota CCP.
- II.4. Dalam hal melakukan proses penyelesaian terima dana, KPEI menyerahkan dana kepada Anggota CCP yang memiliki hak terima atas penyelesaian Kontrak Kliring CCP sesuai dengan nilai DHK PUVA setelah proses penyelesaian serah dana selesai. Proses penyelesaian terima dana dilakukan melalui sistem yang disediakan oleh KPEI pada pukul 12:00 s.d. 15:00 WIB. Terhadap nilai pemenuhan oleh Anggota CCP serah dalam hal terdapat nilai kewajiban lebih besar daripada nilai terima secara parsial, KPEI menetapkan urutan pemenuhan komponen penyelesaian adalah sebagai berikut:
 - II.4.1. Penyelesaian Kontrak (*Contract Settlement*).
 - II.4.2. Pengembalian *carry forward* oleh Anggota CCP ke KPEI.
 - II.4.3. Pemenuhan pembayaran denda kepada KPEI oleh Anggota CCP.
 - II.4.4. Pemenuhan tagihan *Default Fund* Anggota CCP.
 - II.4.5. Pemenuhan tagihan *Minimum Cash Maintenance* Anggota CCP.
- II.5. Apabila hingga pukul 12.00 WIB Rekening Penyelesaian Anggota CCP tidak dipenuhi sesuai dengan nilai kewajiban yang harus diserahkan sesuai dengan DHK PUVA, KPEI memiliki kewenangan untuk memindahbukukan dana atas *Initial Margin* dalam bentuk dana pada Rekening *Collateral* Anggota CCP ke Rekening Penyelesaian Anggota CCP pada periode waktu 12.00 s.d. 15.00 WIB.
- II.6. *Initial Margin* yang dipindahbukukan oleh KPEI sebagaimana Angka II.5. dapat digunakan untuk memenuhi kekurangan komponen DHK PUVA dalam hal pemenuhan kepada pihak lain, yaitu tagihan penyelesaian Penyelesaian Kontrak (*Contract Settlement*), tagihan *carry forward of default obligation*, dan tagihan denda.
- II.7. Apabila terdapat tagihan atas penggunaan *Initial Margin* yang digunakan untuk penyelesaian pada Angka II.6. tidak tercukupi hingga keesokan Hari Kliring PUVA pada pukul 12:00 WIB, maka Anggota CCP dapat dinyatakan mengalami Kondisi Wanprestasi.

- II.8. Dalam hal Anggota CCP mengalami Kondisi Wanprestasi sebagaimana Angka II.7., KPEI menjalankan mekanisme *default waterfall* dan berwenang memindahbukukan dana *Initial Margin* pada Rekening *Collateral* Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi ke Rekening Penyelesaian Anggota CCP tersebut pada periode waktu 12.00 s.d.15.00 WIB untuk memenuhi kekurangan komponen DHK PUVA dalam hal pemenuhan kepada pihak lain, yaitu tagihan penyelesaian Penyelesaian Kontrak (*Contract Settlement*), tagihan *carry forward of default obligation*, dan tagihan denda.
- II.9. Apabila pemenuhan yang bersumber dari Rekening *Collateral* Anggota CCP telah dilakukan dan dana pada Rekening Penyelesaian Anggota CCP masih belum cukup, maka Anggota CCP dinyatakan mengalami Kondisi Wanprestasi dan KPEI menjalankan mekanisme *default waterfall* dalam pemenuhan penyelesaian Anggota CCP pada periode waktu 12.00 s.d.15.00 WIB.

Dalam hal Kondisi Wanprestasi yang disebabkan oleh kurangnya pemenuhan kewajiban Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi kepada Anggota CCP lain atas komponen Penyelesaian Kontrak (*Contract Settlement*), maka KPEI berwenang untuk melakukan penanganan kegagalan sebagaimana dimaksud dalam Angka III *Rule Book* Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*) dari sumber keuangan sebagai berikut:

- II.9.1 Penggunaan *Default Fund* Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi
- KPEI berwenang untuk memindahbukukan dana dari Rekening *Default Fund* Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi ke Rekening Penyelesaian Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi tersebut.
- II.9.2 Penggunaan Alokasi Modal KPEI untuk penanganan Kondisi Wanprestasi Anggota CCP (*skin in the game*)
- Apabila penggunaan dana milik Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi pada Angka II.9.1. tidak mencukupi, maka KPEI sebagai CCP dapat menggunakan dana dari alokasi modal milik KPEI (*skin in the game*) untuk memenuhi penyelesaian Kondisi Wanprestasi.
- II.9.3 Penggunaan *Default Fund Contribution* dari Anggota CCP yang tidak mengalami Kondisi Wanprestasi
- Apabila penggunaan dana pada Angka II.9.1. dan II.9.2. tidak mencukupi, maka KPEI berwenang untuk memindahbukukan dana dari rekening *Default Fund* atas *Default Fund Contribution* dari Anggota CCP lain yang tidak mengalami Kondisi Wanprestasi.
- II.10. Dalam hal kewajiban pemenuhan kepada Anggota CCP lain atas penyelesaian Kontrak Kliring CCP telah terpenuhi namun masih terdapat kekurangan terkait pemenuhan komponen kewajiban penyelesaian kepada KPEI dan dirinya sendiri (tagihan *carry forward of default obligation*, tagihan biaya, dan tagihan denda, tagihan kekurangan *Minimum Cash Maintenance*, dan tagihan kekurangan *Default Fund*), Anggota CCP tersebut dinyatakan mengalami Kondisi Wanprestasi. Penanganan kekurangan pemenuhan komponen kewajiban tersebut tidak dapat menggunakan sumber keuangan dari pihak lain.

- II.11. Dalam hal masih terdapat kekurangan terkait pemenuhan kewajiban Anggota CCP yang mengalami wanprestasi kepada KPEI yang melingkupi komponen DHK PUVA atas tagihan *carry forward of default obligation* dan tagihan denda, KPEI berwenang untuk memindahbukukan dana yang bersumber dari rekening *Default Fund* milik Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi.
- II.12. Dalam hal kewajiban kepada Anggota CCP lain dan kewajiban kepada KPEI telah terpenuhi, namun masih terdapat kekurangan terkait pemenuhan kewajiban Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi atas dirinya sendiri yang meliputi komponen *Minimum Cash Maintenance* dan/atau *Default Fund*, maka Anggota CCP tersebut dinyatakan mengalami Kondisi Wanprestasi dan tidak dapat menggunakan sumber keuangan dari pihak lain.
- II.13. Dalam memitigasi tidak dapat diselesaikannya penanganan Kondisi Wanprestasi menggunakan mekanisme *default waterfall*, KPEI menjalankan mekanisme *re-establishment of matched book* dan melakukan *call meeting* Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko sebagaimana diatur dalam *Rule Book* Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*).
- II.14. KPEI akan menerbitkan Laporan Penyelesaian Hak dan Kewajiban Kontrak Kliring CCP yang memuat informasi status pemenuhan hasil penyelesaian untuk setiap komponen DHK PUVA yang harus dibayarkan/diterima oleh Anggota CCP pada *settlement* hari tersebut.
- II.15. Anggota CCP dapat menarik dana hasil penyelesaian pada Rekening Penyelesaiannya setelah proses penyelesaian berlangsung dan dapat dilakukan pemindahbukuan ke rekening-rekening berikut:
- II.15.1 Rekening BI-RTGS milik Anggota CCP.
 - II.15.2 Rekening *Collateral* milik Anggota CCP dan/atau Nasabahnya, apabila ingin menambah jumlah *Collateral*-nya.

LAMPIRAN IX

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : Kep-042/DIR/KPEI/0924

Tanggal : 27 September 2024

KETENTUAN PENANGANAN KONDISI WANPRESTASI (*DEFAULT MANAGEMENT*)

I. Pernyataan Kondisi Wanprestasi Anggota CCP

- I.1. KPEI menetapkan telah terjadi Kondisi Wanprestasi oleh Anggota CCP, apabila Anggota CCP tidak dapat atau gagal memenuhi kewajiban sebagai berikut:
 - I.1.1. pembayaran tagihan yang telah jatuh tempo berdasarkan DHK PUVA sesuai dengan batas waktu berdasarkan Kontrak Kliring CCP oleh KPEI sebagaimana yang dinyatakan dalam *Rule Book* Ketentuan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA;
 - I.1.2. pemenuhan tagihan *Margin* dalam rangka menghindari Kondisi Wanprestasi sebagaimana yang dinyatakan dalam *Rule Book* Ketentuan Penatausahaan *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution* dan Ketentuan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA; dan/atau
 - I.1.3. pemenuhan atas pelaksanaan Kontrak Kliring CCP.
- I.2. KPEI, dengan pertimbangannya, dapat menetapkan telah terjadi Kondisi Wanprestasi oleh Anggota CCP, dalam hal:
 - I.2.1. dicabutnya izin Anggota CCP oleh instansi yang berwenang;
 - I.2.2. Anggota CCP mengalami kondisi darurat keuangan sebagaimana dinyatakan oleh instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - I.2.3. Anggota CCP dinyatakan telah mengalami kondisi wanprestasi oleh CCP lain; dan/atau
 - I.2.4. Anggota CCP dinyatakan telah melakukan tindak pidana oleh pengadilan setempat yang dapat mempengaruhi pemenuhan Kontrak Kliring CCP.
- I.3. KPEI, dengan wewenangnya, dapat menentukan langkah-langkah terkait Kondisi Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka I.2. dengan melakukan koordinasi serta konsultasi bersama dengan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko.
- I.4. Anggota CCP wajib dengan segera memberi pemberitahuan kepada KPEI jika tidak dapat atau gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan DHK PUVA dan/atau Kontrak Kliring CCP serta pemberitahuan tersebut telah diterima oleh KPEI sesegera mungkin sebelum hari pemenuhan kewajiban.
- I.5. Kondisi Wanprestasi berlaku efektif pada saat KPEI menyampaikan pernyataan Kondisi Wanprestasi kepada Anggota CCP dalam surat pernyataan Kondisi Wanprestasi yang dapat disampaikan melalui media elektronik.

- I.6. KPEI akan menyampaikan informasi mengenai Kondisi Wanprestasi yang dialami oleh Anggota CCP kepada seluruh Anggota CCP lainnya yang tidak mengalami Kondisi Wanprestasi, otoritas yang berwenang, dan *stakeholders* lainnya.

II. Proses Penanganan Kondisi Wanprestasi

- II.1. Dalam penanganan Kondisi Wanprestasi atau DMP, KPEI berwenang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
- II.1.1. menggunakan sumber keuangan sesuai dengan urutan penggunaan sumber dana (*default waterfall*) untuk menutupi kewajiban Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi; dan
 - II.1.2. melakukan tindakan dalam rangka mengurangi kerugian atas Kondisi Wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam Angka IV.
- II.2. Setiap Anggota CCP wajib berpartisipasi dalam DMP sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh KPEI dalam rangka mengurangi kerugian atas Kondisi Wanprestasi Anggota CCP.
- II.3. KPEI berwenang untuk tidak memberikan informasi terkait DMP sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.1., jika berdasarkan pertimbangan KPEI, informasi tersebut bersifat rahasia dan/atau dapat berpengaruh terhadap kondisi pasar.

III. Penyelesaian Kewajiban Anggota CCP yang Mengalami Kondisi Wanprestasi oleh KPEI dengan Menggunakan Sumber Keuangan sesuai dengan Urutan Penggunaan Dana (*Default Waterfall*)

- III.1. Urutan penggunaan sumber keuangan (*default waterfall*) yang dapat digunakan oleh KPEI untuk penyelesaian kewajiban Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi adalah sebagai berikut:
- III.1.1. *Initial Margin* dari Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi dalam bentuk dana;
 - III.1.2. *Initial Margin* dari Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi dalam bentuk surat berharga;
 - III.1.3. *Default Fund Contribution* dari Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi;
 - III.1.4. kontribusi alokasi modal KPEI yang diperuntukan untuk penanganan Kondisi Wanprestasi Anggota CCP (*skin in the game*);
 - III.1.5. *Default Fund Contribution* dari Anggota CCP yang tidak mengalami Kondisi Wanprestasi berdasarkan sisa nilai tagihan kerugian atas Kondisi Wanprestasi.
- III.2. Urutan penggunaan sumber keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka III.1. di atas dapat berubah dengan mempertimbangkan likuiditas sumber keuangan.

- III.3. KPEI dapat mengalokasikan laba dari kegiatan usaha CCP yang diperuntukan untuk penanganan Kondisi Wanprestasi Anggota CCP sebagai tambahan kontribusi *skin in the game* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka III.1.4. yang ditentukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- III.4. *Default Fund Contribution* dari Anggota CCP yang tidak mengalami Kondisi Wanprestasi sebagaimana ketentuan Angka III.1.5 digunakan dengan urutan dan porsi berdasarkan partisipasi Anggota CCP dalam proses lelang, dengan prosedur *juniorisation* yang ditetapkan oleh KPEI dalam rangka mengurangi kerugian atas Kondisi Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka IV.
- III.5. Kontrak Kliring CCP Nasabah dari Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi harus dilakukan pemindahan (*portability*) kepada Anggota CCP yang tidak mengalami Kondisi Wanprestasi sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam *Rule Book* Ketentuan Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA (*Trade Management*).
- III.6. Pemindahan (*portability*) Kontrak Kliring CCP Nasabah dari Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka III.5. dilakukan secara langsung sejak Anggota CCP dinyatakan mengalami Kondisi Wanprestasi melalui sistem KPEI dengan mekanisme konfirmasi.

IV. Tindakan KPEI Dalam Rangka Mengurangi Kerugian atas Kondisi Wanprestasi

- IV.1. KPEI menyelenggarakan rapat dengan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko untuk mendapatkan rekomendasi terkait langkah penanganan Kondisi Wanprestasi setelah KPEI menyatakan Kondisi Wanprestasi atas Anggota CCP.
- IV.2. KPEI dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kerugian atas Kondisi Wanprestasi melalui tindakan *close out* atas posisi *outstanding* dari Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi secara berurutan dengan cara sebagai berikut:
 - IV.2.1. *hedging*;
 - IV.2.2. lelang (*auction*); dan/atau
 - IV.2.3. *Close-Out Netting*,Yang pelaksanaannya dilakukan secara bersamaan dengan urutan penggunaan sumber keuangan (*default waterfall*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka III.1.
- IV.3. KPEI melakukan *hedging* atas sebagian atau seluruh Kontrak Kliring CCP *outstanding* dari Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi.
- IV.4. *Hedging* dilakukan dengan membuat Kontrak Kliring CCP dengan posisi berkebalikan untuk setiap transaksi dan/atau portofolio Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi.
- IV.5. Dalam hal transaksi *hedging* tidak berhasil dilakukan untuk seluruh Kontrak Kliring CCP *outstanding* Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi, maka KPEI melakukan mekanisme lelang (*auction*) dan/atau *Close-Out Netting* setelah berkoordinasi dengan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko.

- IV.6. Lelang (*auction*) dilakukan KPEI dengan cara menawarkan Kontrak Kliring CCP *outstanding* dari Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi kepada Anggota CCP yang tidak mengalami Kondisi Wanprestasi.
- IV.7. Seluruh Anggota CCP yang tidak mengalami Kondisi Wanprestasi wajib memberikan penawaran dalam proses lelang (*auction*).
- IV.8. Anggota CCP yang berhasil memberikan penawaran terbaik dan menjadi pemenang lelang akan mendapatkan:
- IV.8.1. Kontrak Kliring CCP *outstanding* dari Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi; dan
 - IV.8.2. insentif berupa urutan pemakaian *Default Fund Contribution* yang terakhir dibandingkan dengan Anggota CCP lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka III.3.
- IV.9. Dalam hal lelang (*auction*) sebagaimana dimaksud dalam Angka IV.6. tidak berhasil, maka KPEI dapat melaksanakan lelang (*auction*) putaran kedua.
- IV.10. KPEI melakukan proses *Close-Out Netting* dalam hal lelang (*auction*) pertama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka IV.6. dan lelang (*auction*) kedua sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka IV.9. tidak berhasil untuk memindahkan seluruh Kontrak Kliring CCP *outstanding* dari Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi.
- IV.11. *Close-out Netting* dapat dilakukan oleh KPEI dengan cara mengakhiri seluruh Kontrak Kliring CCP *outstanding* dari Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi.
- IV.12. Pengakhiran seluruh Kontrak Kliring CCP atas Kondisi Wanprestasi atau pengakhiran lebih awal (*early termination*) berdasarkan *Rule Book* Ketentuan Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA (*Trade Management*) dilakukan sesuai posisi kontrak pada akhir Hari Kliring PUVA dengan tanggal yang sudah ditentukan oleh KPEI.
- IV.13. KPEI melakukan perhitungan nilai bersih (*netting*) dengan mengacu pada *Mark-to-Market* dari seluruh Kontrak Kliring CCP Anggota CCP yang diakhiri ataupun diakhiri lebih awal (*early termination*).

V. Pemulihan atas Kondisi Wanprestasi (*Recovery*)

- V.1. KPEI akan menggunakan *Recovery Tools* berupa *cash call* dan *Variation Margin Gain Haircutting* terhadap Anggota CCP untuk menutupi sisa kerugian atas Kondisi Wanprestasi jika sumber keuangan sesuai dengan urutan penggunaan sumber dana (*default waterfall*) tidak mencukupi.
- V.2. KPEI menagihkan *cash call* dalam menggunakan *Recovery Tools* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka V.1. terhadap Anggota CCP paling banyak 200% (dua ratus persen) dari perhitungan terakhir *Default Fund Contribution*.
- V.3. Anggota CCP wajib membayar *Cash Call* dalam bentuk dana dalam mata uang Rupiah (IDR) paling lambat 1 (satu) Hari Kliring PUVA sejak KPEI menagihkan *Cash Call* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka V.2.

- V.4. KPEI, dengan wewenangnya, dapat menggunakan *Recovery Tools* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka V.1. dengan melakukan koordinasi serta konsultasi dengan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko.
- V.5. Penggunaan sumber keuangan sesuai dengan urutan penggunaan (*default waterfall*) tidak mengurangi kewajiban Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi untuk memenuhi tagihan kewajibannya dan KPEI berwenang untuk menggunakan aset lainnya dari Anggota CCP yang bersangkutan dalam pengembalian penggunaan sumber keuangan.
- V.6. KPEI membuat laporan atas hasil penanganan Kondisi Wanprestasi dan pemenuhan kewajiban Anggota CCP untuk keperluan pelaporan kepada instansi yang berwenang.

VI. Kerugian KPEI yang Timbul Akibat Adanya Kondisi Wanprestasi

- VI.1. Kerugian KPEI dapat ditimbulkan dari Kondisi Wanprestasi Anggota CCP yang disebabkan antara lain:
 - VI.1.1. kerugian lelang (*auction*); dan/atau
 - VI.1.2. kerugian umum lainnya yang dialami oleh KPEI akibat adanya Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi, seperti kerugian akibat penggunaan kontribusi alokasi modal KPEI yang diperuntukan untuk penanganan Kondisi Wanprestasi Anggota CCP (*skin in the game*).
- VI.2. KPEI memiliki wewenang untuk menagihkannya kepada Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi atas pengembalian penggunaan sumber keuangan dan denda yang timbul sebagai akibat penggunaan alokasi modal KPEI untuk penanganan Kondisi Wanprestasi (*skin in the game*) dan *Default Fund Contribution* dari Anggota CCP yang tidak mengalami Kondisi Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam *Rule Book* Ketentuan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA.
- VI.3. Pengembalian atas penggunaan sumber keuangan dan kerugian yang timbul akibat dari Kondisi Wanprestasi Anggota CCP sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka VI.2. wajib dilakukan sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - VI.3.1. *Cash Call*;
 - VI.3.2. *Default Fund Contribution* dari Anggota CCP yang tidak mengalami Kondisi Wanprestasi;
 - VI.3.3. penggunaan alokasi modal KPEI untuk penanganan Kondisi Wanprestasi Anggota CCP (*skin in the game*) beserta tagihan denda.
- VI.4. Perhitungan atas tagihan denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka VI.2. dan *Rule Book* Ketentuan Pengawasan Pemeriksaan dan Pengenaan Sanksi serta ketentuan Angka I.4.5. Lampiran A *Rule Book* Ketentuan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA dilakukan dengan maksimum pengenaan denda selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak penggunaan sumber keuangan.
- VI.5. KPEI memberitahukan jumlah tagihan pada ketentuan Angka VI.2. kepada Anggota CCP dan wajib dibayarkan oleh Anggota CCP paling lambat 1 (satu) Hari Kliring PUVA sejak pemberitahuan kepada Anggota CCP.

VII. KPEI dalam Kondisi Wanprestasi

- VII.1. KPEI dinyatakan Kondisi Wanprestasi dalam hal dinyatakan pailit atau dilikuidasi oleh instansi yang berwenang.
- VII.2. Dalam hal KPEI dinyatakan Kondisi Wanprestasi akibat dinyatakan pailit atau dilikuidasi oleh instansi yang berwenang, maka KPEI akan melaksanakan:
- VII.2.1. *close-out* atas semua Kontrak CCP yang terdampak dari pailit atau dilikuidasi KPEI;
 - VII.2.2. pengakhiran lebih awal (*early termination*) sebagai tindak lanjut atas *close out*;
 - VII.2.3. perhitungan terhadap seluruh kewajiban antara KPEI dan Anggota CCP dalam proses *Close-Out Netting* berdasarkan penutupan *Mark-to-Market* KPEI pada Hari Kliring PUVA sebelumnya;
 - VII.2.4. pada tanggal *close-out* penutupan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan angka VII.2.3. dimaksud, nilai bersih atas kerugian atau keuntungan *Mark-to-Market* Anggota CCP terkait dengan kontrak Anggota CCP akan ditentukan oleh KPEI dan diberitahukan kepada masing-masing Anggota CCP.
 - VII.2.5. nilai bersih atas kerugian atau keuntungan yang diperoleh merupakan nilai dari penghentian transaksi untuk setiap Anggota CCP. Jumlah penghentian tersebut diselesaikan dengan cara sebagai berikut:
 - VII.2.5.1 pembayaran kepada Anggota CCP jika Anggota CCP mendapat keuntungan; atau
 - VII.2.5.2 penyampaian tagihan kepada Anggota CCP jika Anggota CCP mengalami kerugian.
 - VII.2.6. sebelum melaksanakan pembayaran ataupun penyampaian tanda terima tagihan sebagaimana diatur dalam Ketentuan angka VII.2.5., KPEI berhak memperoleh pemenuhan atas kewajiban Anggota CCP kepada KPEI;
 - VII.2.7. pelaksanaan *close-out* di atas bersifat final dan mengikat Anggota CCP.
- VII.3. Dalam hal KPEI dinyatakan Kondisi Wanprestasi akibat dinyatakan pailit atau dilikuidasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka VII.1., KPEI mengembalikan aset milik Anggota CCP yang berada dalam penguasaan KPEI dan/atau pemenuhan kewajiban KPEI kepada Anggota CCP setelah proses penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka VII.2. telah dilakukan.

VIII. Lampiran

Lampiran-lampiran dari *Rule Book* Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*) ini bersifat saling melengkapi dan menjelaskan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fungsinya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan *Rule Book* Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*), yang terdiri dari:

- VII.1. Lampiran A – Proses Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management Process*)

LAMPIRAN A
PROSES PENANGANAN KONDISI WANPRESTASI
(DEFAULT MANAGEMENT PROCESS)

Proses Default Management

Proses *Default Management* dilakukan untuk mengurangi kerugian yang disebabkan adanya Kondisi Wanprestasi penyelesaian atas kewajiban pada DHK PUVA dan apabila terdapat tagihan *Margin* pada *Margin Report*. KPEI akan menggunakan dana dari sumber keuangan sesuai dengan mekanisme *default waterfall*. Selain itu, KPEI berwenang melakukan proses *hedging*, lelang (*auction*), dan *Close-Out Netting* sebagai bagian dari mekanisme *re-establishment of matched book* yang dapat dilakukan bersamaan saat Anggota CCP dinyatakan mengalami Kondisi Wanprestasi sesuai dengan hasil koordinasi dan konsultasi dengan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko.

Proses Re-Establishment of Matched Book

I.1. Pelaksanaan Hedging

- I.1.1. Dalam hal pelaksanaan *hedging*, Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko (yang di dalamnya termasuk perwakilan Anggota CCP) dapat memberikan rekomendasi strategi kepada KPEI untuk melaksanakan kegiatan *hedging* atas posisi Kontrak Kliring CCP pada portofolio yang dimiliki Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi.
- I.1.2. KPEI dapat melakukan asesmen atas usulan untuk melakukan *hedging* dari Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko. Apabila KPEI menolak usulan, maka proses *hedging* tidak dilanjutkan dan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko dapat memberikan usulan alternatif lain (*Close-Out Netting* dan/atau lelang (*auction*)). Apabila KPEI menerima usulan, maka akan dilakukan identifikasi posisi transaksi Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi yang akan ditutup dan dilakukan *hedging*.
- I.1.3. KPEI akan menyampaikan kepada Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko daftar transaksi yang berpotensi memiliki risiko besar sehingga layak untuk dilakukan *hedging* untuk mendapatkan persetujuan.
- I.1.4. Proses *hedging* dilakukan oleh eksekutor *hedging* (*market maker*) yang berasal dari Anggota CCP yang bersedia untuk menyediakan transaksi kontrak baru yang berkebalikan (*reverse trade*) dengan harga terbaik (*best price*) melalui pendaftaran secara langsung atau dikirimkan melalui *ETP Provider* ke sistem yang disediakan oleh KPEI.
- I.1.5. KPEI akan memberikan informasi kepada Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko atas penyelesaian *hedging*. Apabila *hedging* berhasil dilakukan dan semua posisi berhasil dipasangkan kembali, maka kemungkinan lelang (*auction*) tidak perlu dilakukan.
- I.1.6. KPEI membuat perjanjian bilateral dengan Anggota CCP dalam rangka terlaksananya aktivitas *hedging* secara efektif, sebagai bagian dari komitmen Anggota CCP dalam partisipasi penanganan Kondisi Wanprestasi.

I.2. Pelaksanaan Lelang (*Auction*)

- I.2.1. Dalam pelaksanaan *auction*, Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko dapat memberikan rekomendasi kepada KPEI untuk melakukan kegiatan *auction* atas sebagian atau seluruh portofolio yang dimiliki Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi.
- I.2.2. KPEI dapat melakukan asesmen atas usulan untuk melakukan *auction* dari Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko. Apabila proses *hedging* sudah cukup untuk menutup posisi Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi, maka *auction* tidak perlu dilakukan.
- I.2.3. KPEI berwenang mengumumkan lelang putaran pertama terkait posisi yang akan dilelang keseluruhan Anggota CCP yang tidak mengalami Kondisi Wanprestasi.
- I.2.4. Anggota CCP yang tidak mengalami Kondisi Wanprestasi wajib mengikuti *auction*, kecuali Anggota CCP yang tidak memiliki transaksi atas jenis kontrak yang sama maka memiliki hak untuk tidak diwajibkan ikut serta. Anggota CCP yang dianggap layak menjadi peserta *auction* dapat memberikan *direct offer* melalui media komunikasi oleh KPEI.
- I.2.5. KPEI berwenang melakukan identifikasi pemenang *auction* yang memberikan penawaran tertinggi dan dianggap layak dengan sepengetahuan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko.
- I.2.6. Apabila dalam penawaran *auction* putaran pertama tidak didapatkan pemenang *auction*, maka akan dilakukan *auction* putaran kedua untuk menentukan pihak yang bersedia mengambil posisi yang dilelang. Apabila pihak yang mengambil posisi yang ditawarkan belum ditentukan hingga dilaksanakannya *auction* putaran kedua, maka informasi tersebut akan disampaikan kepada Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko dan peserta *auction*, untuk dilanjutkan ke prosedur *default management* lainnya.
- I.2.7. Bila keputusan hasil *auction* berhasil ditentukan, baik di putaran pertama dan kedua, KPEI berwenang melakukan pemindahan posisi hasil *auction* ke portofolio milik Anggota CCP pemenang *auction* pada sistem yang disediakan oleh KPEI.
- I.2.8. Dana hasil *auction* yang diterima oleh KPEI akan digunakan untuk menutupi kewajiban Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi sesuai kebutuhan Penyelesaian.
- I.2.9. Apabila hasil *auction* masih memiliki kekurangan pemenuhan kewajiban dari Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi, maka KPEI akan menggunakan sumber keuangan yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka III.1 *Rule Book* Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*).
- I.2.10. Apabila terdapat penggunaan sumber keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka III.1.5. *Rule Book* Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*) maka KPEI akan menggunakan metode perhitungan disinsentif *juniorisation* dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Loss allocated to the CCP SBNT Member (CM)} = \frac{\text{Bid of the CM} - \text{Winning Bid}}{\text{Sum of all distances (bid of CM} - \text{winning bid)}} * \text{Loss to be Allocated to the CM}$$

Keterangan:

- a. *Loss allocated to the CCP Member (CM)* merupakan alokasi kerugian untuk Anggota CCP yang kalah *auction*.
- b. *Bid of the CM* merupakan harga penawaran dari Anggota CCP saat aktivitas *auction*.
- c. *Winning Bid* merupakan harga pemenang *auction*.
- d. *Sum of all distances* merupakan Jumlah dari selisih harga penawaran dari setiap Anggota CCP terhadap harga pemenang *auction*.

I.2.11. Kelebihan dana hasil *auction* akan dikembalikan ke Rekening Penyelesaian Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi dengan mengikuti proses penyelesaian penanganan Kondisi Wanprestasi yang ditentukan oleh KPEI.

I.3. Pelaksanaan *Close-Out Netting*

- I.3.1. Dalam hal proses *auction* dan *hedging* tidak berhasil dilakukan untuk menutup semua portofolio *outstanding* atas Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi, Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko (yang didalamnya termasuk perwakilan Anggota CCP) dapat memberikan rekomendasi kepada KPEI untuk melaksanakan kegiatan *Close-Out Netting*.
- I.3.2. KPEI dapat melakukan asesmen atas usulan untuk melakukan *Close-Out Netting* dari Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko. Apabila KPEI menolak usulan, maka proses *Close-Out Netting* tidak dilanjutkan. Apabila KPEI menerima usulan, maka akan dilakukan asesmen atas posisi transaksi yang akan dilakukan *Close-Out Netting*.
- I.3.3. *Close-Out Netting* dapat dilakukan KPEI terhadap posisi tersisa yang tidak dapat diambil alih oleh Anggota CCP lain.
- I.3.4. Dalam hal dilakukan *Close-Out Netting*, proses pengakhiran seluruh transaksi Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi dilakukan dengan perhitungan final secara *netting* atas sisa hak dan kewajiban final Anggota CCP tersebut dan digantikan dengan nilai *Mark to Market* terakhir sebagai dasar penutupan posisi transaksi dari Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi.
- I.3.5. KPEI berwenang untuk mengirimkan informasi tagihan atas hasil dilakukannya *Close-Out Netting* kepada Anggota CCP Wanprestasi yang posisinya dilakukan *Close-Out Netting*.
- I.3.6. Tagihan atas proses *Close-Out Netting* dibayarkan oleh Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi paling lambat 2 (dua) Hari Kliring PUVA setelah tagihan tersebut diterima Anggota CCP.

LAMPIRAN X

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : Kep-042/DIR/KPEI/0924

Tanggal : 27 September 2024

KETENTUAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN SERTA SANKSI

I. Pengawasan dan Pemeriksaan Anggota CCP

- I.1. KPEI berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Anggota CCP dalam rangka mengetahui kepatuhan pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan fungsinya terhadap *Rule Book* termasuk jika terdapat indikasi pelanggaran yang dilakukan olehnya terhadap ketentuan dalam *Rule Book*.
- I.2. Anggota CCP wajib menyediakan data dan/atau informasi tercatat terkait aktivitas Transaksi PUVA sesuai permintaan dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan oleh KPEI.
- I.3. KPEI dapat melakukan pemeriksaan kepada Anggota CCP dengan bekerja sama dengan pihak ketiga yang ditunjuk langsung oleh KPEI.
- I.4. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka I.3. merupakan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar resmi pada *website* Otoritas Jasa Keuangan atau instansi lain yang memiliki kompetensi dalam hal pemeriksaan terkait keuangan, kepatuhan, serta operasional (termasuk sistem informasi) yang penunjukannya telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia.
- I.5. Atas pemeriksaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam *Rule Book* Ketentuan Pengawasan dan Pemeriksaan serta Sanksi ini, KPEI sewaktu-waktu dapat melakukan pembekuan terhadap *Collateral* milik Anggota CCP maupun *Collateral* milik Nasabah dari Anggota CCP Umum yang ditempatkan pada KPEI terkait aktivitas Transaksi PUVA jika terjadi kondisi tertentu berdasarkan persetujuan yang diberikan oleh instansi yang berwenang.
- I.6. Apabila berdasarkan pemeriksaan ditemukan hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu atau lebih persyaratan menjadi Anggota CCP, maka Anggota CCP yang bersangkutan dilarang untuk melakukan Pendaftaran Kontrak Awal PUVA yang menimbulkan hak dan kewajiban baru.
- I.7. Dalam rangka Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA, KPEI dapat melakukan pemberhentian sementara (suspensi) Anggota CCP dari kegiatan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA berdasarkan kewenangan KPEI dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan dan pelaksanaan fungsi Anggota CCP.
- I.8. Dalam hal Anggota CCP dikenakan suspensi oleh KPEI sebagaimana dalam ketentuan Angka 1.7, maka untuk mencabut suspensi tersebut, KPEI terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kepada Anggota CCP yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - I.8.1. Apabila hasil pemeriksaan KPEI berkesimpulan bahwa Anggota CCP telah memiliki kesiapan operasional dan manajemen risiko untuk melakukan Transaksi PUVA melalui CCP, maka KPEI melakukan pencabutan suspensi Anggota CCP yang bersangkutan. Pencabutan suspensi dilakukan KPEI dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kliring PUVA setelah adanya laporan hasil pemeriksaan tersebut.

- I.8.2. Apabila KPEI berkesimpulan bahwa Anggota CCP yang bersangkutan belum memiliki kesiapan operasional dan manajemen risiko untuk melakukan Transaksi PUVA melalui CCP, maka KPEI tetap melakukan suspensi terhadap Anggota CCP yang bersangkutan.
- I.9. KPEI dapat mencabut suspensi Anggota CCP dari kegiatan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA apabila Anggota CCP yang bersangkutan telah memperbaiki kondisi yang menyebabkan Anggota CCP tersebut dikenakan suspensi berdasarkan hasil laporan pemeriksaan yang telah dilakukan CCP.

II. Pengenaan Sanksi

- II.1. KPEI dapat mengenakan sanksi kepada Anggota CCP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan *Rule Book* berupa:
 - II.1.1. teguran tertulis;
 - II.1.2. denda dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
 - II.1.3. biaya administrasi;
 - II.1.4. pemberhentian sementara (suspensi) kegiatan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA untuk penambahan posisi baru Transaksi PUVA; dan/atau
 - II.1.5. pencabutan Surat Persetujuan Anggota CCP.
- II.2. Pemberian sanksi kepada Anggota CCP sebagaimana disebutkan di atas didasarkan pada kebijakan KPEI.
- II.3. Penetapan sanksi berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat penetapan sanksi yang diterbitkan oleh KPEI.
- II.4. Pengenaan sanksi terhadap Anggota CCP dilaporkan kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
- II.5. Untuk sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.1.2., maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - II.5.1. Pembayaran denda wajib dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam surat penetapan sanksi.
 - II.5.2. Jika dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.5.1., Anggota CCP tidak melaksanakan kewajibannya maka KPEI dapat mengenakan bunga keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per Hari Kalender dari nilai denda yang dikenakan, atau memberikan sanksi lainnya atau gabungan sanksi denda dengan sanksi lainnya berdasarkan ketentuan Angka II.1.
- II.6. KPEI dapat menghentikan sementara (suspensi) Anggota CCP dari kegiatan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:
 - II.6.1. permintaan secara sukarela dari Anggota CCP;
 - II.6.2. Anggota CCP mengalami Kondisi Wanprestasi;
 - II.6.3. Anggota CCP melanggar ketentuan sehubungan dengan kewajiban Anggota CCP sebagaimana dimaksud dalam seluruh ketentuan *Rule Book*;
 - II.6.4. Anggota CCP melakukan suatu tindakan yang berdampak negatif terhadap reputasi dan integritas KPEI;

- II.6.5. terdapat perintah dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau instansi yang berwenang lainnya; dan/atau
- II.6.6. Anggota CCP tidak memberikan informasi yang diminta oleh KPEI sehubungan dengan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPEI.
- II.6.7. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik pada 2 (dua) tahun buku terakhir mendapat Opini Tidak Wajar (*adverse opinion*) dan/atau Opini Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer opinion*), atau pada 3 (tiga) tahun buku terakhir mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian -WDP (*qualified opinion*) atau kombinasi antara WDP dengan *adverse opinion* atau WDP dengan *disclaimer opinion*.
- II.7. Suspensi berdasarkan permintaan secara sukarela dari Anggota CCP sebagaimana dalam ketentuan Angka II.6.1, dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - II.7.1. Pengajuan suspensi harus diajukan secara tertulis kepada KPEI dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kliring PUVA sebelum tanggal efektif suspensi yang diminta oleh Anggota CCP yang bersangkutan.
 - II.7.2. KPEI memberikan konfirmasi menyetujui atau menolak pengajuan suspensi atas permintaan secara sukarela dari Anggota CCP dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kliring PUVA sejak diterimanya pengajuan suspensi tersebut.
- II.8. Dalam hal Anggota CCP mengalami Kondisi Wanprestasi sebagaimana ketentuan Angka II.6.2, maka Anggota CCP tersebut dikenakan sanksi berupa biaya administrasi sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per hari, dikalikan dengan nilai akumulasi penggunaan *skin in the game* serta Default Fund Contribution Anggota CCP lainnya serta akumulasi denda yang belum dibayarkan oleh Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak penggunaan sumber Keuangan.
- II.9. Penagihan biaya administrasi sebagaimana ketentuan Angka II.8. dilakukan bersamaan dalam DHK PUVA untuk Hari Kliring PUVA berikutnya dan wajib dipenuhi oleh Anggota CCP yang bersangkutan sesuai dengan DHK PUVA tersebut.
- II.10. Pengenaan sanksi pencabutan persetujuan sebagai Anggota CCP dilakukan KPEI.
- II.11. Sanksi suspensi dan/atau pencabutan Surat Persetujuan Keanggotaan CCP tidak menghilangkan tanggung jawab Anggota CCP untuk menyelesaikan semua kewajibannya terhadap KPEI.

III. Pengajuan Keberatan terhadap Pengenaan Sanksi

- III.1. Terhadap sanksi yang ditetapkan oleh KPEI, Anggota CCP dapat mengajukan permohonan keberatan kepada KPEI.
- III.2. Pengajuan permohonan keberatan kepada KPEI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka III.1. wajib disampaikan kepada KPEI dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kliring PUVA sejak diterimanya surat penetapan sanksi oleh Anggota CCP, bersamaan dengan penyampaian salinan permohonan keberatan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
- III.3. Pengajuan keberatan kepada KPEI sebagaimana dimaksud ketentuan Angka III.1. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang sekurang-kurangnya memuat:
 - III.3.1. alasan pengajuan keberatan oleh Anggota CCP;

- III.3.2. hal-hal yang dikehendaki oleh Anggota CCP; dan
- III.3.3. data beserta dokumen pendukung.
- III.4. Dalam hal Anggota CCP telah mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka III.2., maka KPEI menyelesaikan keberatan tersebut melalui pendekatan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan Anggota CCP terkait dan kemudian memberikan penetapan atau tanggapan atas hasil peninjauan terhadap keberatan kepada Anggota CCP tersebut paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kliring PUVA setelah diterimanya surat permohonan keberatan secara lengkap oleh KPEI.
- III.5. Dalam hal penyelesaian melalui pendekatan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan Anggota CCP sebagaimana dimaksud dalam Angka III.4. tidak berhasil dicapai, KPEI dapat menolak keberatan Anggota CCP.
- III.6. Pengajuan keberatan oleh Anggota CCP sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka III.1., tidak mengakibatkan penundaan kewajiban Anggota CCP atas pemenuhan sanksi yang telah ditetapkan oleh KPEI.
- III.7. Terhadap keberatan yang diajukan oleh Anggota CCP sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka III.1., berlaku ketentuan sebagai berikut:
- III.7.1. apabila KPEI menetapkan bahwa keberatan diterima, maka KPEI akan mengubah atau mencabut sanksi yang dikenakan kepada Anggota CCP yang bersangkutan; atau
- III.7.2. apabila KPEI menetapkan bahwa keberatan ditolak, maka KPEI tetap mengenakan sanksi yang dikenakan kepada Anggota CCP yang bersangkutan.
- III.8. Dalam hal Anggota CCP tersebut keberatan terhadap penetapan KPEI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka III.7., Anggota CCP dapat mengajukan banding keberatan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya penetapan KPEI oleh Anggota CCP dengan memperhatikan ketentuan internal yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
- III.9. Salinan permohonan banding keberatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka III.8 wajib disampaikan oleh Anggota CCP kepada KPEI bersamaan dengan disampaikannya permohonan banding keberatan ke Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
- III.10. Apabila Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan menerima sebagian atau seluruh banding keberatan yang diajukan oleh Anggota CCP, maka:
- III.10.1. Anggota CCP wajib menyampaikan keputusan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan mengenai banding keberatan dimaksud kepada KPEI;
- III.10.2. KPEI akan mengubah atau mencabut sanksi yang dikenakan kepada Anggota CCP yang bersangkutan; dan
- III.10.3. segala tindakan yang telah dilakukan KPEI berkenaan dengan pengenaan sanksi kepada Anggota CCP tetap sah dan mengikat sejak dikenakannya sanksi tersebut oleh KPEI sampai dengan tanggal ditetapkannya keputusan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

III.11. Terkait dengan sanksi pembayaran denda dan bunga keterlambatan yang dikenakan kepada Anggota CCP, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

III.11.1. Dalam hal KPEI menerima sebagian atau seluruh keberatan yang diajukan oleh Anggota CCP, maka KPEI wajib mengembalikan denda serta bunga keterlambatan (jika ada) yang telah diterima KPEI sesuai dengan besaran yang ditentukan dalam penetapan atau tanggapan dari KPEI.

III.11.2. Dalam hal Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan menerima sebagian atau seluruh banding keberatan yang diajukan oleh Anggota CCP, maka KPEI wajib mengembalikan denda serta bunga keterlambatan (jika ada) yang telah diterima KPEI sesuai dengan besaran yang ditentukan dalam keputusan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

III.12. Apabila banding keberatan atas pengenaan sanksi oleh KPEI yang diajukan oleh Anggota CCP tersebut ditolak oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dengan menguatkan penetapan yang dikeluarkan oleh KPEI, maka sanksi KPEI tetap dikenakan kepada dan dilaksanakan oleh Anggota CCP terkait.

IV. Lampiran

Lampiran-lampiran dari *Rule Book* Ketentuan Pengawasan dan Pemeriksaan serta Sanksi ini bersifat saling melengkapi dan menjelaskan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fungsinya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan *Rule Book* Ketentuan Pengawasan dan Pemeriksaan serta Sanksi, yang terdiri dari:

IV.1. Lampiran A – Ketentuan Pelaksanaan atas *Rule Book* Ketentuan Pengawasan dan Pemeriksaan serta Sanksi

LAMPIRAN A

KETENTUAN PELAKSANAAN ATAS *RULE BOOK* KETENTUAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN SERTA SANKSI

I. Tahapan Pengenaan Sanksi

- I.1. Sebelum dilakukan pengenaan sanksi, KPEI dapat melakukan tindakan pembinaan atas hasil pengawasan dan pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap Anggota CCP.
- I.2. Pengenaan sanksi yang diberikan oleh KPEI dapat dikenakan secara langsung maupun bertahap.
- I.3. KPEI dapat mengenakan sanksi secara sendiri-sendiri maupun berlapis dengan pemberian sanksi lainnya (contoh: sanksi teguran tertulis dengan sanksi denda).
- I.4. Penentuan tahapan sanksi termasuk besaran denda oleh KPEI atas pelanggaran yang telah dilakukan Anggota CCP berdasarkan dampak yang ditimbulkan baik bagi pihak CCP sendiri maupun di luar CCP dalam periode tertentu.

II. Pengenaan Sanksi Denda

- II.1. Dalam hal Anggota CCP tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka III.2.9 *Rule Book* Ketentuan Keanggotaan CCP, maka Anggota CCP dapat dikenakan pembinaan atau pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis atau denda.
- II.2. Besaran denda yang dikenakan untuk masing-masing jenis laporan keuangan per Hari Kliring PUVA senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Dalam hal pengenaan denda atas pelanggaran lain termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Rulebook Ketentuan Keanggotaan CCP, maka akan ditentukan dalam kebijakan KPEI berdasarkan kategori pelanggaran dan aspek dampaknya.